PERUBAHAN

RENCANA STRATEGIS

DINAS SOSIAL

KABUPATEN BONE

TAHUN 2013-2018

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)
Alamat : Jln. Jend. Ahmad Yani No.3 Watampone Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 92733 Tlp. (0481) 24226 Fax. (0481) 22782

SURAT REKOMENDASI
NO : 050/ 528 /VIII / Bappeda

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 58 Ayat 2 bahwa Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3), disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah telah melakukan verifikasi terhadap Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial Kab. Bone untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Sesuai pasal 119 Permendagri 86 tahun 2017 dan **dinyatakan layak untuk di tetapkan dan memperoleh Perkada Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023** serta akan menjadi pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Perangkat Dearah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Bone sesuai pasal 124 Permendagri 86 tahun 2017.

Watampone, Agustus 2021

An. KEPALA BAPPEDA KAB. BONE
Kepala Bidang PPM

H. MURSAKIN, S.Pd, M.Pd, MM

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah Sub'hanahu Wata'ala, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga aktivitas pengabdian selaku abdi negara dan abdi masyarakat dapat kita laksanakan sebagaimana mestinya. Setelah berlakunya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang merupakan pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah mengamanahkan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra dibuat sebagai arahan bagi program dan kegiatan pada setiap SKPD dalam 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran untuk mendukung tercapainya dari visi-misi Bupati Bone sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 ini disusun berdasarkan analisis hasil kinerja periode sebelumnya, kondisi saat sekarang dan gambaran akan keadaan lima tahun kedepan dan akan menjadi arahan program dan kegiatan yang akan dijalankan dengan indikator yang ditetapkan untuk dicapai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra ini juga diharapkan dapat menjadi titik sentral dokumen perencanaan yang menjadi acuan semua program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan sosial, baik itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun program dan kegiatan yang diakomodir oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan serta dari Pemerintah Pusat.

Dinas Sosial Kabupaten Bone yang merupakan salah satu sub sistem dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone yang mengemban amanah dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan serta menjadi salah satu motor penggerak dalam

mensukseskan program pemerintah daerah yang telah dirumuskan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, Dinas Sosial Kabupaten Bone juga berkewajiban untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi pendukung dalam pencapaian visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Bone Periode 2018-2023.

Semoga Dokumen Renstra ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi mewujudkan **Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera**.

Watampone,

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone,

H. A. ARSYAD, SH, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19620110 199101 1 003

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah Sub'hanahu Wata'ala, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga aktivitas pengabdian selaku abdi negara dan abdi masyarakat dapat kita laksanakan sebagaimana mestinya. Setelah berlakunya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang merupakan pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah mengamanahkan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Perubahan Renstra). Perubahan Renstra dibuat sebagai arahan bagi program dan kegiatan pada setiap SKPD dalam 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran untuk mendukung tercapainya dari visi-misi Bupati Bone sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023.

Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 ini disusun berdasarkan analisis hasil kinerja periode sebelumnya, kondisi saat sekarang dan gambaran akan keadaan lima tahun kedepan dan akan menjadi arahan program dan kegiatan yang akan dijalankan dengan indikator yang ditetapkan untuk dicapai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Perubahan Renstra ini juga diharapkan dapat menjadi titik sentral dokumen perencanaan yang menjadi acuan semua program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan sosial, baik itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun program dan

kegiatan yang diakomodir oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan serta dari Pemerintah Pusat.

Dinas Sosial Kabupaten Bone yang merupakan salah satu sub sistem dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone yang mengemban amanah dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan serta menjadi salah satu motor penggerak dalam mensukseskan program pemerintah daerah yang telah dirumuskan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, Dinas Sosial Kabupaten Bone juga berkewajiban untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi pendukung dalam pencapaian visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Bone Periode 2018-2023.

Semoga Dokumen Perubahan Renstra ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi mewujudkan **Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera**.

Watampone, 202

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone,

H. A. ARSYAD, SH, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19620110 199101 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 8

1.3. Maksud dan Tujuan 12

1.4. Sistematika Penulisan 12

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KAB. BONE 15

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial..... 16

2.2. Sumber Daya Dinas Sosial 42

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial 52

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial..... 78

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU–ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL 84

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan..... 84

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Bone Terpilih 87

3.3. Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Selatan 91

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 102

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 109

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 110

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial 111

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 113
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 132
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 178
BAB VII P E N U T U P 200

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya merupakan implementasi dari suatu perencanaan, baik perencanaan yang bersifat jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM) maupun yang bersifat perencanaan tahunan (RKP). Berkaitan dengan perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan baik RPJPD, RPJMD maupun RKPD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 5 (Lima) Tahun. RPJMD untuk jangka 5 (Lima) Tahun merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang terpilih, yang memuat Arah Kebijakan Daerah, Strategis Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rencana dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

RPJMD ditetapkan paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik dengan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang diperkuat dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah. Berpedoman dari hal tersebut diatas, Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Perubahan Renstra PD. Perubahan Renstra yang dilakukan dilakaukan berdasarkan beberapa alas an sebagai berikut:

1. Seiring dengan perjalanan waktu, terjadi perubahan kebijakan dalam perencanaan dan penganggaran yang terkait dengan perubahan kebijakan pemerintah pusat, lahirnya peraturan baru maupun terjadinya Pandemi Covid-19 yang mau tak mau harus menjadi bagian yang berpengaruh dalam perubahan kebijakan baik yang sifatnya mendasar, maupun yang sifatnya teknis sehingga Pemerintah Daerah dalam halnya Pemerintah Kabupaten Bone juga otomatis menyesuaikan dengan perubahan tersebut dan yang diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Bone termasuk Dinas Sosial.
2. Adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat seperti terbitnya aturan baru yakni lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mau tak mau, Pemerintah Daerah termasuk perangkat daerah juga harus menyesuaikan semua dokumen perencanaan dalam rangka penataan nama program, kegiatan, maupun sub kegiatan serta indikator masing-masing.
3. Adanya perubahan tatanan dunia yang baru yang dapat mempengaruhi perubahan tata kelola pemerintahan secara umum.

- Pengertian Perubahan Renstra Perangkat Daerah

Perubahan Renstra PD adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan

fungsi PD serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsi PD masing-masing serta dalam penyusunannya berpedoman pada RPJM Daerah, RPJP Daerah maupun RPJM Nasional dan RPJP Nasional.

Perubahan Rencana Strategis Pembangunan Daerah (PERUBAHAN RENSTRA) merupakan produk atau dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan secara efektif dan optimal, maka dalam proses formulasi dan penyusunan Perubahan Renstra PD perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan, namun saling melengkapi. Dalam Perubahan Renstra PD juga perlu ditetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan Pembangunan Daerah akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa 5 (lima) tahun mendatang; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Berkenaan dengan cara dan langkah-langkah strategis pengembangan pelayanan PD dan pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Perubahan Perubahan Renstra PD, perlu dilakukan review, analisis dan evaluasiterhadap hasil dan kinerja yang telah tercapai secara berkala. Hasil review, analisis dan evaluasi tersebut disusun dalam Rencana Kerja PD (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan

baik yang dilaksanakan langsung oleh PD maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

- Fungsi Perubahan Renstra PD dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Perubahan Perubahan Renstra PD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan PD pada khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Penyusunan Perubahan Renstra PD dimaksudkan untuk :

1. Terwujudnya konsistensi dan integrasi perencanaan pembangunan dalam lingkup PD;
2. Terarahnya sasaran kinerja PD;
3. Tersedianya pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/DPA) maupun SAKIP/LKjIP PD.

Oleh karena itu, Perubahan Renstra PD sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keterkaitan tersebut akan sangat ditentukan oleh hasil dari menerjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih, serta tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD ke dalam Perubahan Renstra PD sesuai tupoksi PD.

- Perubahan Perubahan Renstra PD disusun berpedoman pada RPJM Daerah sesuai Tugas dan Fungsi PD
- Perubahan Renstra PD adalah dokumen perencanaan daerah berwawasan waktu 5 (lima) tahun
- Perubahan Renstra PD adalah acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan PD
- Perubahan Renstra PD adalah acuan dalam penilaian kinerja PD oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal

- Perubahan Renstra PD diwajibkan menerapkan dan mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Kementerian/Lembaga.

- Proses Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

  - Setiap PD wajib melakukan penyusunan Perubahan Renstra dengan mengacu pada Perubahan RPJM Daerah (RPJMD)
  - Penyusunan Perubahan Renstra PD harus melibatkan stakeholder sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berkoordinasi dengan Bappeda atau Bappekab
  - Perubahan Renstra SKPD ditetapkan melalui peraturan Kepala PD
  - Dokumen Perubahan Renstra SKPD yang telah ditetapkan Kepala PD agar disampaikan ke Bappeda

TAHAPAN PENYUSUNAN

Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra SKPD:

Substansi utama memuat visi dan misi SKPD, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dilengkapi dengan Kegiatan dan pagu yang bersifat indikatif

Penyempurnaan Perubahan Renstra PD:

- Rancangan Perubahan Renstra disinkronkan dengan Perda tentang Perubahan RPJMD (visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati terpilih.
- Dalam melaksanakan sinkronisasi agar berkoordinasi dengan Bapeda.
- Penyempurnaan penyesuaian Perubahan Renstra PD meliputi: visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Penyusunan Perubahan Renstra yang dilakukan oleh PD harus pula diselaraskan dengan RTRW Kabupaten Bone Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Serta Perubahan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 karena Perubahan Renstra merupakan penjabaran RPJMD yang secara teknis dilakukan oleh PD teknis masing-masing, termasuk Dinas Sosial Kabupaten Bone. Demikian pula Perubahan Renstra juga harus diselaraskan dengan RPJMD Provinsi termasuk dengan Perubahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dan Perubahan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia, agar program/kegiatan yang dijalankan dapat terlaksana secara selaras dan dapat saling mendukung demi tercapainya Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang berkeadilandan berkelanjutan. Alur Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dalam proses perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada gambar bagan berikut ini :

Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Perubahan Renstra PD

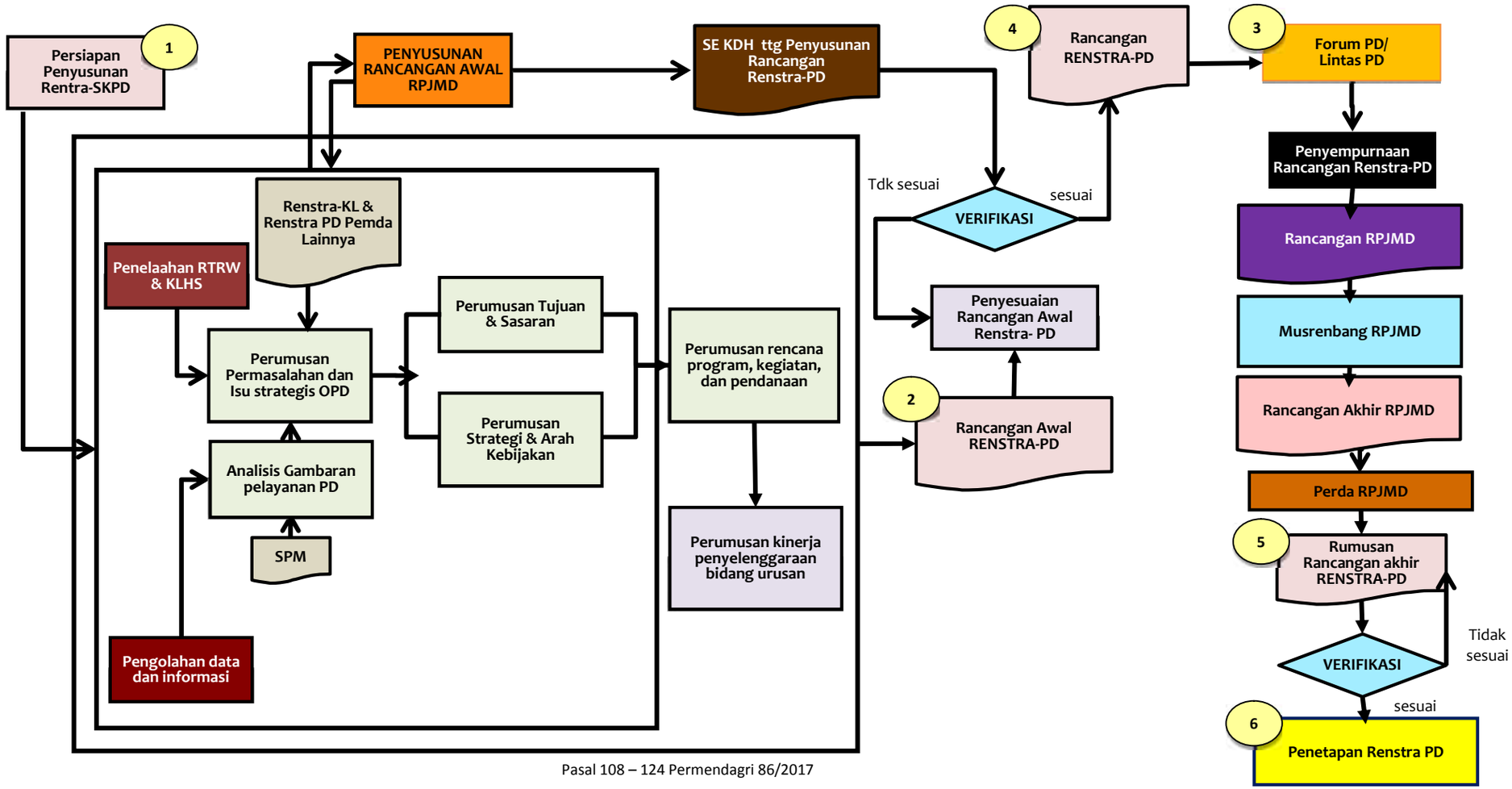

Pasal 108 – 124 Permendagri 86/2017

- Keterkaitan Perubahan Renstra PD dengan RPJMD, Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah

  Keterkaitan Perubahan Renstra PD dengan RPJMD, Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah dapat digambarkan dalam bagan Sistem Perencanaan Pembangunan sebagai berikut:

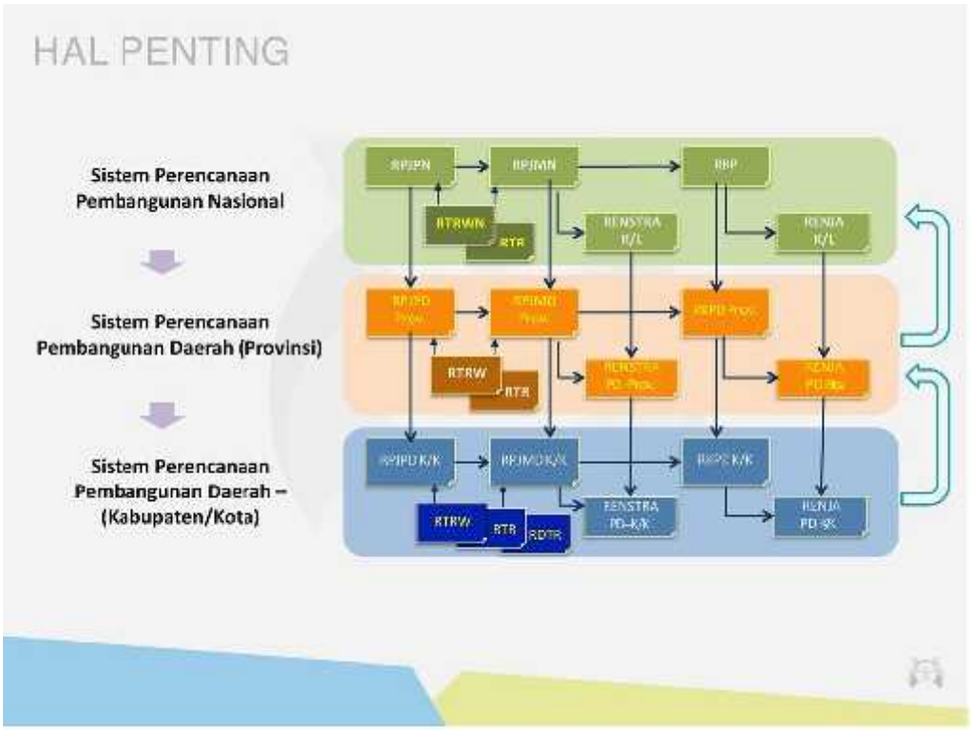

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Rencana Strategis PD Dinas Sosial Kabupaten Bone disusun berdasarkan :

1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 150 tentang perencanaan dan telah diubah terakhir kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang – Undang tersebut

juga diamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis PD dan RKPD.

3. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
8. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) .
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) Tahun 2010-2014.
13. Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
19. Peraturan Menteri Sosial atau Permensos Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
21. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG)

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012 – 2032
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Bone Beradat
30. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

32. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.
34. Peraturan Bupati Bone Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bone.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis PD Dinas Sosial Kabupaten Bone dibuat dengan maksud menjadi acuan bagi seluruh masyarakat/kelompok masyarakat karena memuat kebijakan publik mengenai Pembangunan dibidang Kesejahteraan Sosial serta menjadi Pedoman dalam Penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan selama 5 (Lima) tahun kedepan.

Adapun Tujuan daripada Rencana Strategis PD adalah :

1. Menciptakan kapasitas kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.
2. Memperkuat koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Menjamin terciptanya integrasi, singkronisasi dan sinergitas antar instansi (PD) antar ruang dan waktu serta antar fungsi PD.
4. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
5. Menjamin terciptanya penggunaan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, adapun sistematika Peruabahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Bab Pertama: Pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang penyusunan Perubahan Renstra, Landasan Hukum yang menjadi acuan penyusunan Perubahan Renstra, Maksud dan Tujuan penyusunan Perubahan Renstra serta Sistematika Penulisan Perubahan Renstra, hal ini untuk mengarahkan Pembaca untuk memudahkan memahami dan mengetahui tentang substansi isi Perubahan Renstra.

Bab Kedua: Menjelaskan tentang Gambaran Pelayanan PD dalam Hal ini Dinas Sosial Kabupaten Bone mulai dari Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bone, termasuk gambaran Sumber Daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone, Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bone selama periode 5 tahun yang lalu (2018-2023), juga pada bab ini termasuk dijelaskan mengenai Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Bone.

Bab Ketiga: Menjelaskan tentang Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang meliputi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Bone Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Bone terpilih, Telaahan Perubahan Renstra K/L dalam hal ini Perubahan Renstra Kementerian Sosial RI dan Perubahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dan yang terakhir adalah menjelaskan tentang Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

Bab Keempat: Menjelaskan tentang Tujuan dan Sasaran yakni memuat tentang Tujuan Jangka Menengah serta Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Bone

Bab Kelima: Memuat tentang Strategi dan Arah Kebijakan yakni menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Bone untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Bab Keenam: Berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan. Pada bagian ini memuat tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran serta Pendanaan Indikatif untuk anggaran 5 (lima) tahun kedepan.

Bab Ketujuh**:** Memuat tentangKinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. Pada bagian ini mengemukakan tentang indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai yang tercantum dalam RPJMD kabupaten Bone tahun 2018-2023.

Bab Kedelapan: Penutup yang berisi tentang hal yang diharapkan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bone termasuk saran-saran untuk penyempurnaan dokumen ini.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Keberadaan Dinas Sosial Kabupaten Bone sebagai salah satu instansi dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Bone lahir tidak serta merta, akan tetapi mengalami sejarah panjang dalam perkembangannya dari masa ke masa dan telah beberapa kali mengalami perubahan secara organisasi kelembagaan. Pada mulanya dinamakan *Inspeksi Sosial Republik Indonesia* (ISORI) sekitar tahun 1952 yang membawahi 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Bone, Wajo, dan Soppeng yang berkedudukan di Kabupaten Bone, dalam perkembangannya ISORI berubah menjadi Djawatan Sosial pada tahun 1954 – 1969 yang hanya meliputi wilayah Kabupaten Bone saja, setelah itu menjadi Kantor Departemen Sosial Kabupaten Bone sampai pada tahun 1999, sejalan dengan era Otonomi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2001 dibentuklah Kantor Sosial Kabupaten Bone.

Sehubungan dengan Kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bone maka status Kantor Sosial ditingkatkan menjadi Badan Kesejahteraan Sosial dan Linmas Kabupaten Bone berdasarkan Perda No. 23 Tahun 2004.

Akibat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dibarengi dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dimana Sosial menjadi urusan wajib maka dibentuklah Dinas Sosial Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone.

Pada Tahun 2014, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah, baik pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota harus menyusun dan menyesuaikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru. Maka di Kabupaten Bone diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah yang diperkuat dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 67 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bone.

Pada tahun 2020 kemudian diadakan lagi perubahan komposisi Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kabupaten Bone yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas Perda nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone yang kemudian dijabarkan dalam Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Dinas Sosial Kabupaten Bone dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 70 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bone.

Mencermati hal tersebut diatas, Organisasi Kesejahteraan Sosial selalu berdiri sendiri selama pembentukannya dan hanya pernah sekali menggandeng unsur Linmas (Perlindungan Masyarakat) dalam Struktur Organisasinya.

Berkaitan dengan dasar hukum pembentukannya, maka untuk mewujudkan optimalnya kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam menyelenggarakan tugas-tugas di Bidang Kesejahteraan Sosial yang bersih, bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), maka Dinas Sosial Kabupaten Bone akan tetap senantiasa menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Undang – Undang dan Peraturan yang berlaku.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dibarengi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dibentuklah organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas Perda nomor 8

tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Dinas Sosial Kabupaten Bone dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 70 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bone.

Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas

1. Kepala Dinas

(1) Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan dekonsentrasi dibidang pembangunan kesejahteraan sosial.

(2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Sosial dan kebijakan Bupati;
b. perumusan dan penetapan kebijakan, baik yang berkaitan dengan tugas manajerial administratif, maupun teknis operasional dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. pengoordinasian, pengarahan, pembimbingan dan pembinaaan staf dalam pelaksanaan tugas;
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
e. pemantauan, evaluasi, pembinaaan, pengendalian dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan bencana; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas

(1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi

pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unit organisasi

(2) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian kegiatan;
b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
c. pengumpulan dan pengelolaan data serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang mengikuti umum dan kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program yang mempunyai tugas :

a) menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
b) menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
c) menyiapkan bahan penyusunan laporan;
d) mengumpulkan, merekapitulasi dan menyajikan data secara umum;
e) menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja; dan
f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait tugasnya.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas :

a) menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha;

b) menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian;
c) menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga;
d) menyiapkan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan;
e) menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan;
f) menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja;
g) menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
h) mengkoordinir penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); dan
i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait tugasnya.

3) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas :
a) melaksanakan urusan tata laksana keuangan;
b) melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
c) melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;
d) melaksanakan urusan pelaporan keuangan;
e) mengelola dan menginventarisasi barang milik Negara yang ada; dan
f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait tugasnya.

3. Bidang Penanganan Bencana

(1) Bidang Penanganan Bencana dipimpin oleh Kepala Bidang Penanganan Bencana yang melaksanakan tugas Penanganan Bencana dan Penanganan Warga Negara Korban Tindak Kekerasan.
(2) Bidang Penanganan Bencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam dan korban bencana sosial;
b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan warga negara korban konflik sosial dan warga negara migran korban tindak kekerasan;
d. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penanganan bencana; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang mempunyai tugas:
   a) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, sosial, politik dan ekonomi;
   b) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik serta penyediakan kebutuhan dasar berupa sandang dan pangan bagi korban bencana alam dan sosial;
   c) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyediaan tempat pengungsi bagi korban bencana alam dan sosial serta pemulihan sosial;

d) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penanganan khusus bagi kelompok rentan;
e) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan dukungan psikososial dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam dan sosial serta reintegrasi dan penguatan sosial;dan
f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Bencana terkait tugasnya.

2) Seksi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana dipimpin oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana yang mempunyai tugas:
a) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi serta penanganan pencegahan bencana alam, sosial, politik dan ekonomi;
b) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana;
c) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana;
d) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan terhadap proses pemberdayaan dan peningkatan peran dan fungsi masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana;

e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Bencana terkait tugasnya.

3) Seksi Penanganan Warga Negara Korban Konflik Sosial dan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dipimpin oleh Kepala Seksi Penanganan Warga Negara Korban Konflik Sosial dan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang mempunyai tugas:

a) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penanganan Warga Negara Korban Konflik Sosial dan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;

b) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendampingan dan fasilitasi pemulangan Warga Negara Korban Konflik Sosial dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;

c) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendampingan dan fasilitasi pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal; dan

d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Bencana terkait tugasnya.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

(1) Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yang melaksanakan tugas rehabilitasi sosial.

(2) Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. pengelolaan data pelayanan sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti dan/atau lembaga;
b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti dan/atau lembaga;
c. pengelolaan data pelayanan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS (ODHA) dan NAPZA di luar panti dan/ atau lembaga;
d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS (ODHA) dan NAPZA di luar panti dan/ atau lembaga;
e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan sosial dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial;
f. penyusunan, pelaksanaan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Anak dan Lanjut Usia serta Gelandangan dan Pengemis dipimpin oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Anak dan Lanjut Usia serta Gelandangan dan Pengemis yang mempunyai tugas:
   a) melakukan pengelolaan data pelayanan sosial penyandang disabilitas terlantar, anak dengan kedisabilitasan, balita terlantar, anak terlantar, sosial

anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti dan/atau lembaga;

b) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyediaan permakanan, sandang bagi penyandang disabilitas terlantar, anak dengan kesabilitasan, balita terlantar, anak terlantar, sosial anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti dan/atau lembaga;
c) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas terlantar dan anak dengan kesabilitasan di luar panti dan/atau lembaga
d) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberian pelayanan penelusuran dan reunifikasi keluarga bagi penyandang disabilitas terlantar, anak dengan kesabilitasan, balita terlantar, anak terlantar, sosial anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti dan/atau lembaga;
e) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak dengan kesabilitasan, balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut

usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti dan/atau lembaga;

f) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi akses layanan administrasi kependudukan. Layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti dan/atau lembaga;

g) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan layanan data dan pengaduan serta kedaruratan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti dan/atau lembaga;

h) penyusunan, pelaksanaan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar, anak dengan kesabilitasan, balita terlantar, anak terlantar, sosial anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti dan/atau lembaga;

i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial terkait tugasnya.

2) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Lainnya dipimpin oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Lainnya yang mempunyai tugas:

a) melakukan pengelolaan data pelayanan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS (ODHA) dan NAPZA di luar panti dan/ atau lembaga;

b) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyediaan permakanan,

sandang bagi eks tuna susila, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan serta korban bermasalah secara psikologis dan perempuan rawan sosial ekonomi di luar panti dan /atau lembaga;

c) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyediaan alat bantu bagi eks tuna susila, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan serta korban bermasalah secara psikologis dan perempuan rawan sosial ekonomi di luar panti dan /atau lembaga;
d) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberian pelayanan penelusuran dan reunifikasi keluarga bagi eks tuna susila, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan serta korban bermasalah secara psikologis dan perempuan rawan sosial ekonomi di luar panti dan /atau lembaga;
e) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi akses layanan administrasi kependudukan. Layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi eks tuna susila, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan serta korban bermasalah secara psikologis dan perempuan rawan sosial ekonomi di luar panti dan /atau lembaga;
f) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan layanan data dan pengaduan serta kedaruratan bagi eks tuna susila, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan serta korban bermasalah secara

psikologis dan perempuan rawan sosial ekonomi di luar panti dan /atau lembaga;

g) penyusunan, pelaksanaan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS (ODHA) dan NAPZA di luar panti dan/atau lembaga; dan

h) melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial terkait tugasnya.

3) Seksi Bimbingan Sosial dan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial yang mempunyai tugas:

a) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat serta lembaga mitra;

b) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial;

c) penyusunan, pelaksanaan, norma, standar, prosedur dan kriteria Bimbingan Sosial dan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial di luar panti dan/atau lembaga; dan

d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial terkait tugasnya.

5. Bidang Pemberdayaan Sosial

(1) Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial yang melaksanakan tugas pemberdayaan sosial.

(2) Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. melakukan pengelolaan data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), pengelolaan sumber dana bantuan sosial dan pengelolaan izin pengumpulan sumbangan serta pengelolaan data kepahlawanan;

b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial, penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengelolaan izin pengumpulan sumbangan;

c. pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kesetiakawanan sosial, kepahlawanan dan restorasi sosial serta pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP);

e. penyusunan, pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial; dan

f. pelaksanaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

1) Seksi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Izin Pengumpulan Sumbangan dipimpin oleh Kepala Seksi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Izin Pengumpulan Sumbangan yang mempunyai tugas:

a) melakukan pengelolaan data sumber dana bantuan sosial, penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengelolaan izin pengumpulan sumbangan;
b) melaksanaan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan data sumber dana bantuan sosial, dana kemitraan tanggung jawab perusahaan, penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengelolaan izin pengumpulan sumbangan;
c) melaksanaan kebijakan dan pemantauan serta evaluasi koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengelolaan izin pengumpulan uang atau barang;
d) melaksanaan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
e) penyusunan, pelaksanaan, mekanisme, norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan sumber dana bantuan sosial, penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengelolaan izin pengumpulan sumbangan; dan
f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial terkait tugasnya.

2) Seksi Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mempunyai tugas:
a) melakukan pengelolaan data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
b) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan pemantauan serta supervisi dan evaluasi terhadap pengembangan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/ pusat kesejahteraan sosial, karang taruna dan lembaga kesejahteraan sosial lainnya;

c) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan pemantauan serta supervisi dan evaluasi terhadap pengembangan pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan serta tenaga kesejahteraan sosial dan potensi serta sumber kesejahteraan social keluarga dan kelembagaan lainnya;
d) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, pemantauan serta supervisi, dan evaluasi terhadap pengembangan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga;
e) penyusunan, pelaksanaan, mekanisme, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); dan
f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial terkait tugasnya.

3) Seksi Kesetiakawanan Sosial, Kepahlawanan dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dipimpin oleh Kepala Seksi Kepahlawanan dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) yang mempunyai tugas:
a) melaksanaan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
b) melakukan pengelolaan, rehabilitasi dan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/ kota;
c) penyusunan, pelaksanaan, mekanisme, norma, standar, prosedur dan kriteria penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial serta pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP); dan
d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial terkait tugasnya.

6. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

(1) Bidang Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang melaksanakan tugas Perlindungan dan Jaminan Sosial.

(2) Bidang Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pendataan dan pengelolaan data fakir miskin;
b. pelaksanaan pendataan, verifikasi dan validasi serta pengelolaan data fakir miskin cakupan kabupaten/kota;
c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penjangkauan, rujukan dan pemantauan terhadap pemeliharaan anak terlantar;
d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penjangkauan, rujukan dan pemantauan terhadap fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga;
e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penjangkauan, rujukan dan pemantauan terhadap fasilitasi bantuan sosial pengembangan ekonomi masyarakat;
f. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

1) Seksi Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Seksi Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin yang mempunyai tugas:

a) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan serta pendataan fakir miskin cakupan kabupaten /kota;

b) melaksanakan pendataan fakir miskin cakupan kabupaten/kota;
c) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan verifikasi dan validasi serta pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) cakupan kabupaten /kota;
d) melaksanakan verifikasi dan validasi serta pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) cakupan kabupaten/kota;
e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terkait tugasnya.

2) Seksi Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga yang mempunyai tugas:
a) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga;
b) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi penjangkauan, rujukan dan pemantauan terhadap pemeliharaan anak terlantar;
c) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
d) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH);

e) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan lainnya; dan
f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terkait tugasnya.

3) Seksi Fasilitasi Bantuan Sosial Pengembangan Ekonomi Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Fasilitasi Bantuan Sosial Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang mempunyai tugas:
a) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi bantuan sosial pengembangan ekonomi masyarakat;
b) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) perorangan;
c) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
d) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dan bantuan usaha pengembangan ekonomi masyarakat lainnya; dan
e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terkait tugasnya.

7. UPT Dinas

(1) UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas sesuai bidang

tugas yang diurusi.

(2) Pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

8. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

- Kelompok Jabatan Pelaksana melaksanakan tugas membantu kepala sub bagian dan/atau kepala seksi terkait bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan terkait dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada satuan kerja di lingkungan Dinas Sosial.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
   a. Kepala Dinas
   b. Sekretariat Dinas terdiri dari :
      1. Sub Bagian Program
      2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
      3. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Penanganan Bencana terdiri dari :
    1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial
    2. Seksi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana
    3. Seksi Penanganan Warga Negara Korban Konflik Sosial dan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
d. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
    1. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Anak dan Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis
    2. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial lainnya
    3. Seksi Bimbingan Sosial, Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga.
e. Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari :
    1. Seksi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Izin Pengumpulan Sumbangan
    2. Seksi Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
    3. Seksi Kesetiakawanan Sosial, Kepahlawanan dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)
f. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari :
    1. Seksi Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin
    2. Seksi Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
    3. Seksi Fasilitasi Bantuan Sosial Pengembangan Ekonomi Masyarakat
g. UPTD
h. kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional

- Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN BONE

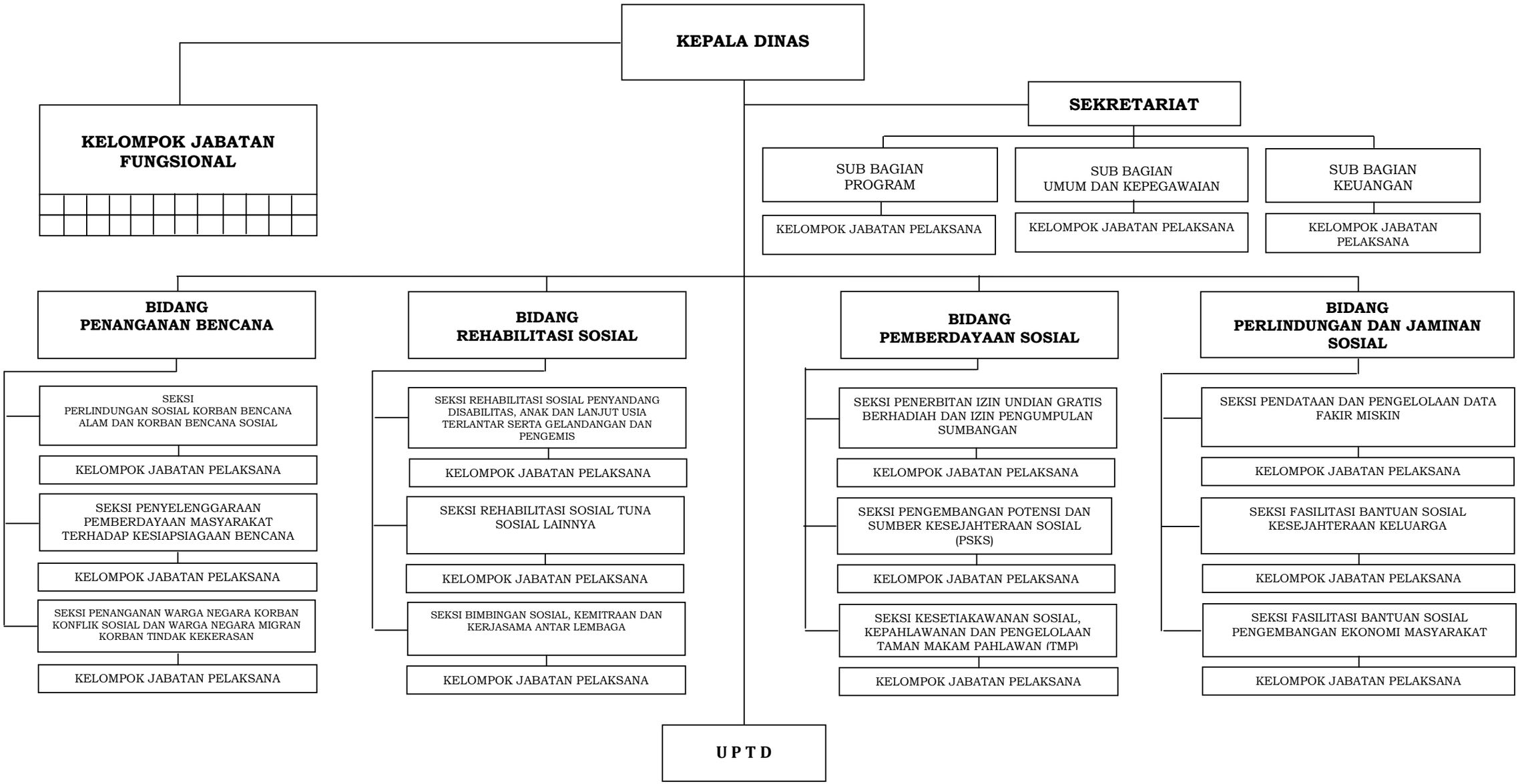

B. Lingkup Pelayanan

Yang menjadi ruang lingkup Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bone sesuai Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Bidang Penanganan Bencana
   a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial
      - Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial
      - Tanggap Darurat Bencana Alam dan Bencana Sosial
      - Pemulihan Kondisi Sosial
   b. Seksi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana
      - Identifikasi dan Analisis Upaya - Upaya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan dan Penanganan Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial serta Bencana Non Alam dan Non Sosial
      - Koordinasi dan Sinkronisasi Upaya – Upaya Pencegahan dan Penanganan Dampak Konflik Sosial melalui Program Keserasian Sosial
      - Kesiap-siagaan dan Mitigasi
      - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
      - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
   c. Seksi penanganan Warga Negara Korban Konflik Sosial dan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
      - Penanganan Sosial Warga Negara Korban Konflik Sosial.
      - Penanganan Sosial Warga Negara Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
2. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
   a. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Anak dan Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis
      - Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Tubuh Terlantar di luar Panti

- Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra Terlantar di luar Panti
- Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Rungu Wicara Terlantar di luar Panti
- Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental Terlantar di luar Panti
- Rehabilitasi Sosial Eks. Penyandang Penderita Penyakit Kronis Terlantar di luar Panti.
- Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Disabilitas Terlantar di luar Panti
- Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti
- Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Balita Terlantar di luar Panti
- Perlindungan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar di luar Panti
- Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di luar Panti
- Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di luar Panti
- Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di luar Panti
- Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Orang Terlantar lainnya di luar Panti

b. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial lainnya
   - Rehabilitasi Sosial Eks Tuna Susila
   - Rehabilitasi Sosial Eks Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Eks WBLP)
   - Rehabilitasi Sosial Eks Penyandang HIV / AIDS
   - Rehabilitasi Sosial Eks Korban NAPZA
   - Rehabilitasi Sosial Korban LGBT
   - Rehabilitasi Sosial Eks Orang dengan Gangguan Kejiwaan (OdGJ).
   - Rehabilitasi Sosial Tunas Sosial lainnya.

c. Seksi Bimbingan Sosial, Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga

- Kerjasama dan Kemitraan dengan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Anak, Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Gelandangan dan Pengemis serta Kelembagaan Tuna Sosial lainnya.
- Pelaksanaan Bimbingan Mental
- Pelaksanaan Bimbingan Sosial
- Pelaksanaan Bimbingan Fisik
- Pelaksanaan Bimbingan Spiritual
- Pelayanan dan Pemulangan Orang Terlantar

3. Bidang Pemberdayaan Sosial
   a. Seksi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Izin Pengumpulan Sumbangan
      - Pengelolaan dan Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah
      - Pengelolaan dan Rekomendasi Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan
      - Pengelolaan Kerjasama dan Kemitraan Pemanfaatan Dana CSR (Coorporate Sosial Responsibility)
      - Kerjasama dan Kemitraan Usaha
      - Pengerahan Dana dan Sumbangan Sosial
      - Administrasi Perizinan Sumber Dana Sosial
      - Pendayagunaan Dana dan Sumbangan Sosial
   b. Seksi Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
      - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Penyuluh Sosial dan Pekerja Sosial Profesional
      - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
      - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga seperti Keluarga Pionir, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)
      - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan seperti Karang

Taruna dan Organisasi Sosial (Orsos), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Lembaga Kesejahteraan Sosial Keluarga (LK3), Dunia Usaha dan lembaga lainnya

c. Seksi Kesetiakawanan Sosial, Kepahlawanan dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)
   - Pengelolaan, Pemeliharaan dan Penjagaan Taman Makam Pahlawan (TMP)
   - Pendataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Keluarga Pahlawan, Perintis dan Pejuang Kemerdekaan
   - Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan
   - Penanaman nilai-nilai Solidaritas dan Kesetiakawanan Sosial dan Jaminan Kesetiakawanan Sosial

4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
   a. Seksi Seksi Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin
      - Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM)
      - Pengembangan Sistem/Aplikasi Database Kemiskinan SIKS-NG
      - Pengelolaan secara terintegrasi dengan instansi terkait yang berkaitan dengan penyajian Data Penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penerima Bantuan Iuran (BPJS-PBI)
      - Penelitian, Penyajian dan Penyebaran Informasi Permasalahan Kesejahteraan Sosial
      - Penyuluhan, Bimbingan teknis dan diklat terkait dengan Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin
   b. Seksi Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
      - Pendampingan, Pengelolaan dan Fasilitasi Rujukan Anak-Anak Terlantar
      - Pendampingan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Asuransi Kesejahteraan Sosial
      - Kemitraan dan Kerjasama dengan Kelembagaan Jaminan Kesejahteraan Sosial

- Pendampingan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
- Pendampingan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- Pendampingan dan Pemantauan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penerima Bantuan Iuran (BPJS-PBI)
- Pendampingan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Sejahtera/Kartu Keluarga Sejahtera

c. Seksi Fasilitasi Bantuan Sosial Pengembangan Ekonomi Masyarakat
- Identifikasi dan Analisis Bantuan Fakir Miskin
- Bantuan Usaha bagi Usaha Mandiri Perorangan
- Bimbingan Usaha bagi Usaha Mandiri Perorangan
- Bantuan Usaha bagi Kelompok Usaha Bersama
- Bimbingan Usaha bagi Kelompok Usaha Bersama
- Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat
- Pengembangan Keserasian Kebijakan Publik dalam Penanganan Masalah-masalah Sosial dan Kemiskinan
- Pendampingan dan Pemberdayaan bagi Masyarakat Miskin
- Pendampingan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Pengelolaan dan Pemberian Bantuan bagi Fakir Miskin Pedesaan
- Pendampingan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Pengelolaan dan Pemberian Bantuan bagi Fakir Miskin Perkotaan
- Pendampingan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Pengelolaan dan Pemberian Bantuan bagi Fakir Miskin Pesisir

2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Bone

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi,Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam memberikan pelayanan di Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial saat ini didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Perangkat Penunjang pada Dinas Sosial Kabupaten Bone

No.	Uraian	Laki-Laki		Perempuan		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Jumlah Pegawai	24	60	16	40	40	100
2	Golongan						
	- Golongan I	-	-	-	-	-	-
	- Golongan II	7	70	3	30	10	100
	- Golongan III	10	44	13	66	23	100
	- Golongan IV	6	86	1	14	7	100
3.	Tingkat Pendidikan						
	- SLTP	-	-	-	-	-	-
	- SLTA	8	53	6	47	15	100
	- Diploma III (D3/ Sarjana Muda)	1	50	1	50	2	100
	- Strata 1 (S1)/ Diploma IV (D4)	10	56	8	44	18	100
	- Strata 2 (S2)	4	80	1	20	5	100
4.	Jabatan						
	- Eselon II.a	-	-	-	-	-	-
	- Eselon II.b	1	100	-	0	1	100

	- Eselon III.a - Eselon III.b - Eselon IV.a - Eselon IV.b	1 3 8	100 75 60	- 1 6	- 25 40	1 4 14	100 100 93
5.	Tenaga Kontrak	3	43	4	57	7	100
6.	Tenaga Sukarela	13	65	7	35	20	100
7.	Pekerja Sosial	-	0	1	100	1	100
8.	Pendamping Sosial dan Operator PKH	68	54	59	46	127	100
9.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	23	85	4	15	27	100
10.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	13	21	49	79	62	100

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Bone

Selain itu, pada Dinas Sosial Kabupaten Bone telah menerima Program Nasional melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia yakni Program Keluarga Harapan (PKH) yang pada mulanya hanya dikembangkan di 10 kecamatan di Kabupaten Bone yang mulai efektif berjalan sejak tahun 2010, namun mulai tahun 2014 hingga sekarang, Program Keluarga Harapan (PKH) sudah mencakup 27 kecamatan sehingga telah diadakan perekruitan tenaga pendamping dan tenaga operator sebanyak 4 kali sehingga SDM PKH sudah mencapai 127 orang dengan rincian masing-masing sebagai berikut.

1) Pendamping = 117 Orang
2) Operator = 8 Orang
3) Koordinator Kabupaten = 2 Orang

Pada Dinas Sosial juga memiliki organisasi/lembaga sayap yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dapat membantu pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesejahteraan yang ada di daerah yang dikenal dengan nama PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) adalah potensi dan sumber yang ada pada manusia, alam dan institusi sosial yang dapat digunakan untuk usaha Kesejahteraan Sosial.

Apabila peran PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) yang ada dapat dioptimalkan, maka akan menjadi pionir dalam membantu Pemerintah dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PSKS yang dimaksud meliputi :

1. Pekerja Sosial Profesional
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
3. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
4. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
5. Karang Taruna (KT)
6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
7. Keluarga Pioner
8. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSKBM)
9. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)
10. Penyuluh Sosial
11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
12. Dunia Usaha

TABEL 2.2.1

REKAPITULASI POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) YANG ADA DI KABUPATEN BONE TAHUN 2020

NO.	KECAMATAN	Pekerja Sosial Profesional	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Karang Taruna (KT)	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Keluarga Pioner	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSKBM)	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)	Penyuluh Sosial	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Dunia Usaha
1	Bontocani	-	40	-	-	11	-	-	-	-	3	1	-
2	Kahu	-	50	-	-	20	-	-	-	-	1	1	-
3	Kajuara	-	90	5	-	18	-	-	10	-	1	1	-
4	Salomekko	-	40	5	-	8	-	-	-	-	1	1	-
5	Tonra	-	19	4	-	11	-	-	-	3	3	1	4
6	Patimpeng	-	31	1	-	10	-	-	-	-	1	1	-
7	Libureng	-	32	1	2	20	-	-	-	-	1	1	-
8	Mare	1	102	7	1	18	-	-	-	-	3	1	1
9	Sibulue	-	100	5	-	20	-	-	-	21	5	1	3
10	Cina	-	90	5	-	12	-	-	3	-	3	1	-
11	Barebbo	-	70	1	-	18	-	-	-	-	1	1	-
12	Ponre	-	60	-	-	9	-	-	-	-	2	1	-
13	Lappariaja	-	60	-	-	9	-	-	-	-	2	1	-
14	Lamuru	-	66	1	-	12	-	-	-	-	1	1	-
15	Tellu Limpoe	-	45	2	-	11	-	-	-	-	3	1	-
16	Bengo	-	40	-	-	9	-	-	-	-	1	1	-
17	Ulaweng	-	18	1	-	15	-	-	-	-	1	1	2
18	Palakka	-	15	-	-	15	-	-	11	-	2	1	15
19	Awangpone	-	90	12	-	18	-	-	-	-	1	1	19
20	Tellu Siattinge	-	50	18	-	17	-	-	-	-	2	1	-
21	Amali	-	51	2	-	15	-	-	-	-	2	1	-
22	Dua Boccoe	-	110	18	1	22	-	-	25	11	5	1	5
23	Cenrana	-	80	27	-	16	-	-	-	-	3	1	2
24	Ajangale	-	70	11	-	14	-	-	-	-	5	1	-
25	T. R. Barat	4	40	14	1	8	1	-	3	-	2	1	-
26	Tanete Riattang	3	40	15	12	8	-	-	3	-	4	1	-
27	T. R. Timur	-	40	14	2	8	-	-	5	16	7	1	5
JUMLAH		**8**	**1,539**	**169**	**19**	**372**	**1**	**-**	**60**	**51**	**66**	**27**	**56**

Sumber: Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bone

2. Sarana dan Prasarana

Selain Sumber Daya Manusia, aktivitas pelayanan juga harus ditunjang dengan sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam mendukung aktifitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

TABEL 2.2.2
KONDISI SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BONE
TAHUN 2020

No. Urut	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Bahan	Asal Usul Cara Perolehan	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Unit	Harga (Rp.)/ Nilai Setelah Penyusutan	Spesifikasi			
											Rangka	Mesin	Polisi	BPKB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	12	13
1	01.01.11.04.01	0001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-	-	Hibah	1959	Baik	1	336.750.000,00				
2	01.01.11.04.01	0001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-	-	Hibah	1993	Baik	1	36.000.000,00				
3	01.01.11.04.01	0001	Tanah Taman Makam Pahlawan	-	-	Pembelian	2016	Baik	1	6.134.055.000,00				
4	02.03.01.02.03	0001	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	TOYOTA INNOVA / INNOVA G M/T LUXURY	BESI	Pembelian	2014	Baik	1	0,00			DW 61 A	
5	02.03.01.02.03	0001	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	TOYOTA INNOVA / INNOVA G M/T LUXURY	BESI	Pembelian	2014	Baik	1	0,00	MHFXW42G6E2289268	1TR-7800570	DW 30 A	
6	02.03.01.05.01	0002	Sepeda Motor	SUZUKI / SHOGUN FD 125 XRM	BESI/FIBER	Pembelian	2007	Baik	1	-	MH8FD125R7J204048	F.404-ID 204028	DW 4210 A	
7	02.03.01.05.01	0001	Sepeda Motor	Kawasaki / KLX 150S	Metal/Fiber	Pembelian	2014	Baik	1	8.142.857,14	MH4LX150CEJP060532	LX150CEPF745	DW 5826 A	L-00380890
8	02.03.01.05.01	0001	Sepeda Motor	HONDA / GL 200 RI (Tiger)	BESI/FIBER	Pembelian	2009	Baik	1	-	MHIMC22119K039069	MC22E-1038961	DW 2185 A	
9	02.03.01.05.01	0001	Sepeda Motor	Kawasaki/D-Tracker	BESI/FIBER	Pembelian	2017	Baik	1	29.464.285,71	MH4LX150HHJP22223	LX150CEW32136		
10	02.03.01.05.01	0001 s/d 0003	Sepeda Motor	Yamaha Mio M3 cw	BESI/FIBER	Pembelian	2018	Baik	3	-				
11	02.03.01.05.01	001	Sepeda Motor	Yamaha all New Soul GT	BESI/FIBER	Pembelian	2018	Baik	1	-				
12	02.03.01.05.01		Sepeda Motor	Yamaha Lexi-S	BESI/FIBER	Pembelian	2018	Baik	1	-				
13	02.03.01.05.01		Sepeda Motor	Yamaha Aerox-ABS	BESI/FIBER	Pembelian	2020	Baik	1	-				
14	02.03.01.05.01		Sepeda Motor	Kawasaki/D-Tracker	BESI/FIBER	Pembelian	2020	Baik	1					

										-				
15	02.06.01.01.02	0001 s/d 0002	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	Olivetti / Line A98	Metal/Fiber	Pembelian	2014	Baik	2	-				
16	02.06.01.01.07	0001 s/d 0002	Mesin Ketik Elektronik	Brother / GX 6750	Metal/Fiber	Pembelian	2014	Baik	2	-				
17	02.06.01.04.04	0001	Filling Besi/Metal	Brother / Susun	Besi	Pembelian	2012	Baik	1	-				
18	02.06.01.04.04	0002	Filling Besi/Metal	Susun	Besi	Pembelian	2012	Baik	1	-				
19	02.06.01.04.06	0001	Brand Kas	Dragon	Besi Baja	Pembelian	2014	Baik	1	-				
20	02.06.01.05.10	0001	White Board	-	KAYU	Pembelian	2008	Baik	1	-				
21	02.06.02.01.09	0001 s/d 0005	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	BERTINGKAT	KAYU	Pembelian	2008	Baik	5	-				
22	02.06.02.01.01	0001	Lemari Kayu		Kayu	Pembelian	2008	Baik	1	-				
23	02.06.04.06.04	0001	Sofa	-	KULIT	Pembelian	2008	Baik	1	-				
24	02.06.04.06.05	0002	Sofa	BIGTOP	KULIT	Pembelian	2008	Baik	1	-				
25	02.06.02.04.01	0001	Lemari Es	SAMSUNG	BESI/FIBER	Pembelian	2008	Baik	1	-				
26	02.06.02.04.04	0001	AC Split	LG	FIBER	Pembelian	2008	Baik	1	-				
27	02.06.02.04.04	0001	AC Split	SHARP	Metal/Fiber	Pembelian	2014	Baik	1	-				
28	02.06.02.06.03	0001	Televisi	SAMSUNG	FIBER/KACA	Pembelian	2007	Baik	1	-				
29	02.06.02.06.03	0002	Televisi	SHARP	FIBER/KACA	Pembelian	2008	Baik	1	-				
30	02.06.02.06.08	0001	Sound System	Road Master	Fiber/Kayu	Pembelian	2014	Baik	1	-				
31	02.06.03.02.01	0006	P.C Unit/ Komputer PC	acer	Fiber/Kaca	Pembelian	2013	Baik	1	-				
32	02.06.03.02.01	0001 s/d 0002	P.C Unit/ Komputer PC	Lenovo / C2 series	Fiber	Pembelian	2014	Baik	2	-				

33	02.06.03.02.02	0001	Lap Top	Sony / Vaio Core i3	Fiber/Metal	Pembelian	2014	Baik	1	-				
34	02.06.03.02.03	0006	Note Book	acer	Fiber	Pembelian	2012	Baik	1	-				
35	02.06.03.04.08	0001 s/d 0002	Printer	Epson / L210	Fiber	Pembelian	2013	Baik	2	300.000,00				
36	02.06.03.04.08	0004	Printer	Epson / L110	Fiber/Metal	Pembelian	2014	Baik	1	2.000.000,00				
37	02.06.04.01.08	0001 s/d 0002	Meja Kerja	-	KAYU	Pembelian	2008	Baik	2	2.400.000,00				
38	02.06.04.03.04	0001	Kursi Kerja Pejabat Eselon II		GABUS/BESI	Pembelian	2015	Baik	1	-				
39	02.06.04.02.14	0001	Meja Rapat Pejabat Lain-lain		Kayu	Pembelian	2015	Baik	1	-				
40	02.06.04.01.04	0001	Meja Kerja Pejabat Eselon II		Kayu	Pembelian	2015	Baik	1	1.000.000,00				
41	02.06.03.04.08	0001 s/d 0004	Printer	Canon MX397	Plastik	Pembelian	2015	Baik	4	1.875.000,00				
42	02.06.03.02.01	0001 s/d 0004	P.C Unit/ Komputer PC	axioo pico	Fiber	Pembelian	2015	Baik	4	1.750.000,00				
43	02.06.02.04.04	0001	AC Split	Sharp	Fiber	Pembelian	2015	Baik	1	2.250.000,00				
44	02.06.03.02.03	0001	Notebook	azus vivo book	Fiber	Pembelian	2016	Baik	1	1.750.000,00				
45	02.06.03.02.03	0001	Notebook	acer	Fiber	Pembelian	2016	Baik	1	2.250.000,00				
46	02.06.03.02.03	0001	Notebook	azus core i5	Fiber	Pembelian	2016	Baik	1	1.500.000,00				
47	02.06.03.02.01	0001	Komputer PC / Deskbook	Lenovo	Fiber	Pembelian	2016	Baik	1	875.000,00				
48	02.06.03.02.01	0001	Komputer PC / Deskbook	Lenovo	Fiber	Pembelian	2016	Baik	1	1.750.000,00				
49	02.06.03.04.08	0001 s/d 0002	Printer	epson L220	Fiber	Pembelian	2016	Baik	2	-				
50	02.06.03.04.08	0001	Printer	epson	Fiber	Pembelian	2016	Baik	1	-				
51	02.06.03.04.08	0001	Printer	epson workforce	Fiber	Pembelian	2016	Baik	1	-				

52	02.06.02.01.27	0001	Kursi Rapat	POLARIS	GABUS/BESI	Pembelian	2012	Baik	1	-				
53	02.06.02.01.27	0002	Kursi Rapat	POLARIS	GABUS/BESI	Pembelian	2012	Baik	1	-				
54	02.06.02.01.27	0003	Kursi Rapat	POLARIS	GABUS/BESI	Pembelian	2012	Baik	1	-				
55	02.06.02.01.27	0004	Kursi Rapat	POLARIS	GABUS/BESI	Pembelian	2012	Baik	1	-				
56	02.06.02.01.27	0005	Kursi Rapat	POLARIS	GABUS/BESI	Pembelian	2012	Baik	1	-				
57	02.06.02.01.27	0006	Kursi Rapat	POLARIS	GABUS/BESI	Pembelian	2012	Baik	1	-				
58	02.06.02.01.27	0007	Kursi Rapat	POLARIS	GABUS/BESI	Pembelian	2012	Baik	1	-				
59	02.06.02.01.27	0008	Kursi Rapat	POLARIS	GABUS/BESI	Pembelian	2012	Baik	1	-				
60	02.06.02.01.27	0009	Kursi Rapat	POLARIS	GABUS/BESI	Pembelian	2012	Baik	1	-				
61	02.06.02.01.27	0010	Kursi Rapat	POLARIS	GABUS/BESI	Pembelian	2012	Baik	1	1.050.000,00				
62	02.06.04.03.08	0001	Kursi Kerja	-	KAYU	Pembelian	2008	Baik	1	3.750.000,00				
63	02.06.04.03.08	0002	Kursi Kerja	-	KAYU	Pembelian	2008	Baik	1	3.750.000,00				
64	02.06.04.04.08	0001 s/d 0015	Kursi Rapat Pejabat	Brother	GABUS/BESI	Pembelian	2015	Baik	15	3.750.000,00				
65	02.06.03.02.01	0001	Komputer PC/ Deskbook			Pembelian	2017		1	3.750.000,00				
66	02.06.03.02.01	0001	Komputer PC/ Deskbook			Pembelian	2017		1	3.750.000,00				
67	02.06.03.02.01	0001	Komputer PC/ Deskbook			Pembelian	2017		1	5.000.000,00				
68	02.06.03.02.01	0001	Komputer PC/ Deskbook			Pembelian	2017		1	1.750.000,00				
69	02.06.03.02.01	0001	Komputer PC/ Deskbook			Pembelian	2017		1	1.750.000,00				
70	02.06.03.02.03	0001 s/d 0002	Notebook			Pembelian	2017		2	1.750.000,00				

71	02.06.03.04.08	0001	Printer			Pembelian	2017		1	1.500.000,00				
72	02.06.03.04.08	0001	Printer			Pembelian	2017		1	1.500.000,00				
73	02.06.03.04.08	0001	Printer			Pembelian	2017		1	2.100.000,00				
74	02.06.03.05.11	0001	UPS (unit power supply)			Pembelian	2017		1	1.350.000,00				
75	02.06.03.05.11	0001	UPS (unit power supply)			Pembelian	2017		1	1.350.000,00				
76	02.06.04.01.08	0001	Meja Piket/Jaga			Pembelian	2017		1	1.350.000,00				
77	02.06.02.01.27	0001	Kursi tunggu/Bangku tunggu			Pembelian	2017		1	6.000.000,00				
78	02.06.02.01.27	0001	Kursi tunggu/Bangku tunggu			Pembelian	2017		1	141.750.000,00				
79	02.06.02.01.27	0001	Kursi tunggu/Bangku tunggu			Pembelian	2017		1	8.400.000,00				
80	02.06.02.01.01	0001 s/d 0002	Lemari Arsip			Pembelian	2017		2	6.000.000,00				
81	02.06.03.02.03	0001 s/d 0027	Note Book Hp-14 Inci			Pembelian	2018		27	12.000.000,00				
82	02.06.04.01.08	0001 s/d 0003	Meja Rapat			Pembelian	2018		3	2.000.000,00				
83	02.06.04.03.08	0001 s/d 0005	Kursi Kerja Kabid			Pembelian	2018		5	5.600.000,00				
84	02.06.04.03.08	0001 s/d 0015	Kursi Kerja Kasi			Pembelian	2018		15	3.800.000,00				
85	02.06.04.03.08	001	Kursi Kerja Kadis			Pembelian	2018		1	6.000.000,00				
86	02.06.02.01.01	001	Lemari Pajangan			Pembelian	2018		1	3.200.000,00				
87	02.06.02.04.04	001	AC Split			Pembelian	2018		1	4.400.000,00				
88	02.06.02.06.03	001	Televisi			Pembelian	2018		1	6.562.500,00				
89	02.06.02.04.01	001	Kulkas			Pembelian	2018		1	562.500,00				

90	02.06.01.05.17	001	Mesin Absensi			Pembelian	2018		1	42.414.428,57				
91	02.06.03.02.01	001	Komputer P.C			Pembelian	2018		1	16.246.371,43				
92	02.06.03.04.08	001	Printer Epson L120			Pembelian	2018		1	20.910.000,00				
93	02.07.02.01.11	0001	Pesawat Telephone	Panasonic	Fiber	Pembelian	2013	Baik	1	-				
94	02.07.02.01.11	0002	Pesawat Telephone	Panasonic	Fiber	Pembelian	2013	Baik	1	-				
95	02.07.02.01.03	0001 s/d 0004	Unit Transceiver HF Portable	Firstcom	Fiber	Pembelian	2015	Baik	4	1.600.000,00				
96	02.07.01.01.01	0001	Camera	Nikon	Fiber	Pembelian	2016	Baik	1	2.800.000,00				
97	02.07.01.01.03	0001	Proyektor + Attachment	epson EB-S300	Fiber	Pembelian	2016	Baik	1	2.000.000,00				
98	02.07.01.01.03	0001	Projector	Epson	Fiber		2017		1	4.200.000,00				
99	02.07.02.01.20	0001	Faksimile	Panasonic	Fiber		2017		1	4.500.000,00				
100	03.11.01.01.01		Bangunan Gedung Kantor Permanen	250		Bantuan	Bantuan			-				
101	03.11.01.01.01		Bangunan Gedung Kantor Permanen	128		Bantuan	Bantuan			***59.660.000,00***				
102	03.11.01.09.02		Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Semi Permanen	67.5		Pembelian	Pembelian			***35.200.000,00***				
103	03.12.01.04.03		Bangunan Pagar Makam (TMP)			Pembelian	Pembelian			***43.138.480,00***				
104	03.11.01.14.01		Gedung Garasi/Pool Permanent			Pembelian	Pembelian			***32.200.000,00***				
105	03.11.01.14.02		Papan Nama kantor			Pembelian	Pembelian			14.700.000,00				
TOTAL														

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Bone

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bone

Program dan kegiatan yang dijalankan dan menjadi *leading sector* dalam penanganan Kemiskinan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar, baik yang sifatnya fisik maupun non fisik seperti halnya Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan salah satu Program Nasional andalan yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan keefektifannya mulai berjalan pada tahun 2010. Kemudian akan digambarkan jumlah dana yang telah bergulir di Kabupaten Bone selama kurun waktu 5 tahun periode 2013-2018. Pada tahun 2013 dengan alokasi bantuan sebesar **Rp. 4.240.824.500,-** dan pada tahun 2014 alokasi bantuan meningkat menjadi **Rp. 6.773.504.500,-**. Sedangkan pada tahun 2015 alokasi bantuan meningkat drastis menjadi **Rp. 16.725.526.250,-** kemudian pada tahun 2016, alokasi bantuan mencapai **Rp. 20.555.207.500,-**, sedangkan pada tahun 2017 sebanayak **Rp. 36.286.010.000,-** dan terakhir 2018bantuan terus meningkat menjadi **Rp. 62.966.450.000,-.** Anggaran yang dikucurkan disesuaikan dengan hasil validasi dan pemutakhiran data yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone yang menemukan adanya beberapa murid/siswa yang sudah menyelesaikan pendidikannya, adapula beberapa anak SD yang putus sekolah serta ada juga bayi/balita yang meninggal. Pada dua tahun terakhir, yakni tahun 2017 dan 2018, peningkatn dana bantuan bertambah sangat fantastis yang disebabkan adanya penambahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berasal dari Lanjut Usia (Lansia) dan Penyandang Disabilitas. Sehingga total bantuan yang diterima selama Program Keluarga Harapan ini mulai digulirkan tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 sudah mencapai **Rp. 156.577.677.750,-**

Program Keluarga Harapan (PKH) ini, pengaruhnya sangat dirasakan oleh masyarakat dalam penanganan/pemberian subsidi bagi ibu hamil, balita, dan anak usia Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Lanjut Usia (Lansia) serta Penyandang Disabilitas.

2.3.1. Target dan Realisasi menurut Program dan Kegiatan periode Tahun 2013 – 2017/(2018)

Setelah dipaparkan tentang gambaran umum hasil kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone, maka selanjutnya akan diuraikan pula bahwa terdapat lagi beberapa Program dan Kegiatan yang lain yang telah rutin dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, baik itu yang sifatnya belanja administrasi, maupun belanja yang sifatnya kegiatan teknis. Jika digambarkan secara umum, maka secara garis besar dapat dilihat dalam bentuk tabel kinerja pelayanan Dinas Sosial selama periode 2013 s/d 2017, mulai dari tabel yang menggambarkan kinerja umum yang mencakup Belanja Langsung berupa anggaran Gaji dan Tunjangan Pegawai dan Belanja Tidak langsung berupa Belanja item – item teknis per kegiatan.

Pada Tahun Anggaran 2013 -2017, Dinas Sosial Kabupaten Bone melaksanakan 12 Program yang meliputi:

- 4 (empat) urusan umum, yakni:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 3 (tiga) urusan lintas sektoral, yakni:

1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2) Program Pemeliharaan Areal Pemakaman
3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- 5 (lima) urusan wajib sosial, yakni:

1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3) Program Pembinaan Anak Terlantar
4) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma
5) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

2.3.1. Target dan Realisasi Program dan Kegiatan periode 2013-2018

Uraian berikut lebih terfokus pada Urusan wajib Sosial yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone.

Adapun rekapitulasi jumlah anggaran dan realisasi masing-masing Program yang dimaksud mulai dari Tahun Anggaran 2013 s.d 2017 adalah sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI KEUANGAN

DINAS SOSIAL KABUPATEN BONE

TAHUN PER 31 DESEMBER 2013 S/D PER 31 DESEMBER 2017

NO	SKPD	ALOKASI APBD (Rp.)					REALISASI APBD (Rp. DAN %)									
		2013	2014	2015	2016	2017	2013		2014		2015		2016		2017	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	DINAS SOSIAL	2.834.931.200	3.426.533.100	4.174.106.400	3.932.689.100	4.503.858.000	2.606.350.460	91,94	3.358.771.502	98,02	4.118.572.822	98,67	3.844.103.147	97,75	4.431.977.343	98,40
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.938.931.200	2.160.533.100	2.308.106.400	2.409.189.100	2.603.858.000	1.851.504.310	95,49	2.156.124.302	99,80	2.289.021.622	99,17	2.381.851.747	98,87	2.562.971.593	98,43
	Belanja Pegawai	1.938.931.200	2.160.533.100	2.308.106.400	2.409.189.100	2.603.858.000	1.851.504.310	95,49	2.156.124.302	99,80	2.289.021.622	99,17	2.381.851.747	98,87	2.562.971.593	98,43
	- Gaji dan Tunjangan	1.938.931.200	2.160.533.100	2.308.106.400	2.409.189.100	2.603.858.000	1.851.504.310	95,49	2.156.124.302	99,80	2.289.021.622	99,17	2.381.851.747	98,87	2.562.971.593	98,43
	BELANJA LANGSUNG	896.000.000	1.266.000.000	1.866.000.000	1.523.500.000	1.900.000.000	754.846.150	84,25	1.202.647.200	95,00	1.829.551.200	98,05	1.462.251.400	95,98	1.869.005.750	98,37
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	205.277.000	303.740.000	354.925.000	473.656.000	559.715.000	197.918.150	96,42	289.019.200	95,15	343.715.200	96,84	461.542.400	97,44	550.362.250	98,33
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.000.000	25.000.000	28.000.000	35.000.000	30.700.000	9.032.150	64,52	11.539.200	46,16	17.179.100	61,35	22.886.428	65,39	28.332.250	92,29
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	56.760.000	70.800.000	83.700.000	104.700.000	134.500.000	56.760.000	100,00	70.800.000	100,00	83.700.000	100,00	104.700.000	100,00	130.000.000	96,65
	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9.000.000	8.255.000	3.140.000	4.500.000	9.000.000	8.764.000	97,38	8.255.000	100,00	3.140.000	100,00	4.500.000	100,00	9.000.000	100,00
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	22.825.000	-	-	-	-	-	22.825.000	100,00	-		-	-	-	-
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	26.750.000	-	-	-	-	-	26.750.000	100,00	-		-	-	-	-
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	5.500.000	8.000.000	10.000.000	13.500.000	2.605.000	86,83	4.240.000	77,09	7.611.100	95,14	10.000.000	100,00	11.015.000	81,59

	-	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	24.700.000	-	-	-	-	-	24.700.000	100,00	-		-	-	-	-
	-	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	85.180.000	119.910.000	146.510.000	204.131.000	255.000.000	83.420.000	97,93	119.910.000	100,00	146.510.000	100,00	204.130.972	100,00	255.000.000	100,00
	-	Penyediaan Ongkos Kantor	37.337.000	-	-	-	-	37.337.000	100,00	-		-		-	-	-	-
	-	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	-	-	85.575.000	115.325.000	117.015.000	-	-	-		85.575.000	100,00	115.325.000	100,00	117.015.000	100,00
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	121.188.000	288.475.000	215.170.000	283.515.000	244.660.000	121.188.000	100,00	288.475.000	100,00	210.931.000	98,03	238.550.000	84,14	243.918.500	99,70
	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	-	28.500.000	-	41.000.000	41.250.000	-	-	28.500.000	100,00	-		0	0,00	41.250.000	100,00
	-	Pengadaan Pelengkapan Gedung Kantor	-	5.000.000	18.000.000	-	10.000.000	-	-	5.000.000	100,00	18.000.000	100,00	-	-	10.000.000	100,00
	-	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	53.320.000	58.400.000	53.000.000	68.000.000	77.500.000	53.320.000	100,00	58.400.000	100,00	53.000.000	100,00	68.000.000	100,00	77.500.000	100,00
	-	Pengadaan Meubeleur	-	-	28.750.000		10.250.000	-	-	-		28.750.000	100,00	-	-	10.250.000	100,00
	-	Pembangunan Gedung Kantor	40.000.000	-	-	-	-	40.000.000	100,00	-		-		-	-	-	-
	-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.278.000	144.075.000	57.720.000	93.815.000	28.050.000	10.278.000	100,00	144.075.000	100,00	57.720.000	100,00	93.815.000	100,00	28.050.000	100,00
	-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	17.590.000	52.500.000	57.700.000	80.700.000	70.500.000	17.590.000	100,00	52.500.000	100,00	53.461.000	92,65	76.735.000	95,09	69.760.000	98,95
	-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	-	7.110.000	-	-	-		-		-	-	7.108.500	99,98
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	-	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	-	-	0	-	-	-		-		-		-	-

	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	23.100.000	36.340.000	63.100.000	119.350.000	130.500.000	23.100.000	100,00	36.340.000	100,00	63.100.000	100,00	119.350.000	100,00	130.500.000	100,00
-	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	14.000.000	-	-	-	-				14.000.000	100,00	-	-
-	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	23.100.000	36.340.000	63.100.000	105.350.000	130.500.000	23.100.000	100,00	36.340.000	100,00	63.100.000	100,00	105.350.000	100,00	130.500.000	100,00
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	155.515.000	247.741.000	816.691.000	223.153.500	530.000.000	21.815.000	14,03	239.409.000	96,64	795.691.000	97,43	223.133.500	99,99	530.000.000	100,00
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	120.000.000	55.151.000	66.151.000	79.046.000	78.500.000	2.500.000	2,08	55.151.000	100,00	66.151.000	100,00	79.046.000	100,00	78.500.000	100,00
-	Koordinasi dan Pelayanan bagi Keluarga Harapan	-	133.660.000	684.100.000	102.582.500	350.000.000	-	-	133.660.000	100,00	663.100.000	96,93	102.582.500	100,00	350.000.000	100,00
-	Pendataan PMKS dan PSKS	35.515.000	58.930.000	-	-	50.000.000	19.315.000	54,39	50.598.000	85,86	-		-		50.000.000	100,00
-	Penyusunan Profil Data Jender PMKS	-	-	-	41.525.000	-	-	-	-		-		41.505.000	99,95	-	-
-	Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	-	-	-		51.500.000	-	-	-		-		-		51.500.000	100,00
-	Pemutakhiran Data PMKS Terpilah Berbasis Gender	-	-	66.440.000	-	-	-	-	-		66.440.000	100,00	-		-	-
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	0	0	40.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00	40.000.000	100,00	0	0,00	0	0,00
-	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	-	-	40.000.000	-	-	-	-	-	-	40.000.000	100,00	-		-	-

	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	0	40.000.000	97.050.000	114.471.000	130.000.000	0	#DIV/0!	40.000.000	100,00	97.050.000	100,00	114.471.000	100,00	129.850.000	99,88
-	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	-	-	37.000.000		0	-	-	-	0,00	37.000.000	100,00	-		0	#DIV/0!
-	Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Darurat dan Kejadian Luar Biasa	-	40.000.000	60.050.000	72.815.000	75.000.000	-	-	40.000.000	100,00	60.050.000	100,00	72.815.000	100,00	75.000.000	100,00
-	Pelayanan Sosial Lanjut Usia	-	-		41.656.000	55.000.000	-	-	-				41.656.000	100,00	54.850.000	99,73
	Program Pembinaan Anak Terlantar	34.075.000	44.925.000	52.075.000	48.095.000	60.000.000	34.075.000		44.925.000	100,00	52.075.000	100,00	43.945.000	91,37	60.000.000	100,00
-	Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar	34.075.000	44.925.000	52.075.000	48.095.000	60.000.000	34.075.000	100,00	44.925.000	100,00	52.075.000	100,00	43.945.000		60.000.000	100,00
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	33.890.000	52.075.000	69.925.000	67.135.000	60.000.000	33.890.000	100,00	51.775.000	99,42	69.925.000	100,00	67.135.000	100,00	60.000.000	100,00
-	Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks. Trauma	-	52.075.000	69.925.000	67.135.000	60.000.000	-	-	51.775.000	99,42	69.925.000	100,00	67.135.000	100,00	60.000.000	100,00
-	Pendataan Penyandang Cacat dan Eks Trauma	33.890.000	-	-	-	-	33.890.000	100,00	-		-		-		-	-
	Program Pemeliharaan Areal Pemakaman	184.840.000	69.282.000	50.935.000	77.124.500	80.000.000	184.745.000	99,95	69.282.000	100,00	50.935.000	100,00	77.124.500	100,00	59.250.000	74,06
-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman (Taman Makam Pahlawan)	184.840.000	69.282.000	50.935.000	77.124.500	80.000.000	184.745.000	99,95	69.282.000	100,00	50.935.000	100,00	77.124.500	100,00	59.250.000	74,06

	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0	32.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	32.000.000	100,00	0	-
-	Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	-	-	-	32.000.000	-	-	-	-		-		32.000.000	100,00	-	-
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	138.115.000	183.422.000	106.129.000	85.000.000	105.125.000	138.115.000	100,00	143.422.000	78,19	106.129.000	100,00	85.000.000	100,00	105.125.000	100,00
-	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	38.115.000	54.780.000	54.780.000	50.000.000	60.000.000	38.115.000	100,00	32.780.000	59,84	54.780.000	100,00	50.000.000	100,00	60.000.000	100,00
-	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	76.800.000	-	-	45.125.000	-	-	58.800.000	76,56	-		-		45.125.000	100,00
-	Penyuluhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	-	51.842.000	51.349.000	35.000.000	-	-	-	51.842.000	100,00	51.349.000	100,00	35.000.000	100,00	-	-
-	Bimbingan dan Pelatihan Spesifikasi dan Dapur Umum TAGANA	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	100,00	-		-		-		-	-

Dinas Sosial Kabupaten Bone selaku salah satu instansi yang menjalankan tugas pemberdayaan, pelayanan dan rehabilitasi, jaminan maupun pemberian bantuan sosial serta penanganan fakir miskin telah melaksanakan program dan kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan kesejahteraan sosial.

2.3.2 Target dan Realisasi RPJMD dan Perubahan Renstra periode 2016-2020

Sejak Tahun 2018 telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) 2018-2023. Pada Dinas Sosial Kabupaten Bone, telah ditetapkan 7 indikator kinerja RPJMD dan Perubahan Renstra yang menjadi target pencapaian dalam periode 2018-2023.

Dinas Sosial Kabupaten Bone selaku salah satu instansi yang menjalankan tugas pemberdayaan, pelayanan dan rehabilitasi, jaminan maupun pemberian bantuan sosial telah melaksanakan program dan kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan kesejahteraan sosial.

Adapun rincian perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja dari RPJMD dan Perubahan Renstra 2018-2023 bidang Sosial tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial
Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial				95,35	96,15	96,55	90,62	98,88	-	95,04	102,84	-
2.	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat				73,35	80,25	87,15	22,06	56,18	-	30,07	70,01	-
3.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenis lainnya				0	25	50	25,00	25	-	100	100	-
4.	Persentase Disabilitas dan Mental potensial yang telah menerima Bantuan dan Pelayanan				32,20	48,15	65,05	17,14	56,55	-	53,23	117,45	-
5.	Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) yang terlayani				17,53	18,21	19,50	17,53	18,21	-	100	99,48	-
6.	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan Kesejahteraan Sosial				4,03	5,05	6,06	4,03	7,58	-	100	150,16	-
7.	Jumlah Areal Pemakaman yang ditangani				1	1	1	1	1	1	100	100	100

2.3.2 Target dan Realisasi RPJMD dan Perubahan Renstra periode 2015-2020

2.3.2.1 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Keterlibatan negara dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial menjadi salah satu indikator penting untuk melihat kepedulian pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan kesejaheraan sosial. Dalam Permensos No.8 Tahun 2012, dijelaskan bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani,rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Atau dengan kata lain, PMKS sendiri adalah perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Adapun jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten antara lain adalah (1) pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala Kabupaten/Kota; (2) penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Kabupaten/Kota; (3) penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat skala Kabupaten/Kota; dan (4) pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kabupaten/kota.

2.3.1.1.1. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Dalam kurun waktu 2015-2019, Pemerintah Kabupaten Bone telah menunjukkan keseriusannya dalam memberikan perhatian kepada PMKS. Meski menunjukkan sedikit penurunan namun tingkat cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial telah

sangat tinggi. Persentase PMKS yang menerima bantuan sosial di tahun 2019 mencapai 91,03 persen, sedikit menurun jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2015 dengan angka persentase mencapai 92,66 persen.

Gambar 2.86. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

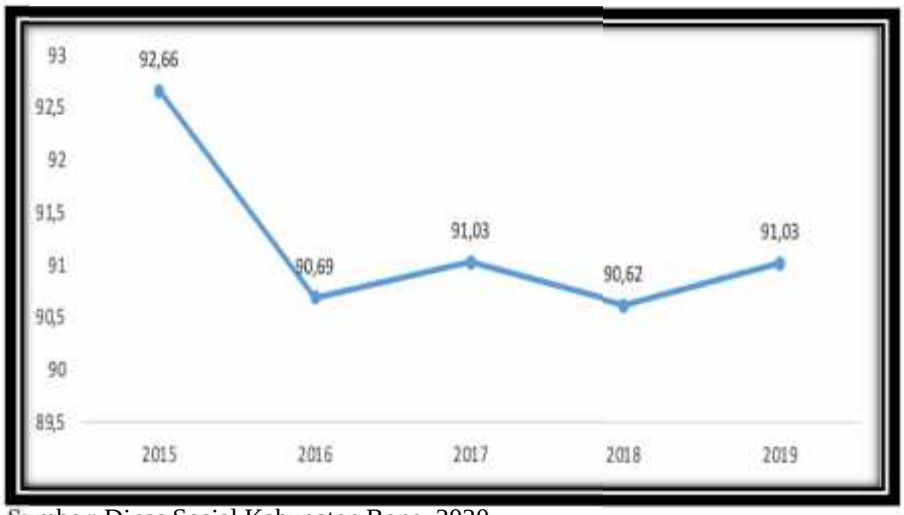

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bone, 2020

2.3.1.1.2. Persentase PMKS yang Tertangani

Semakin meluasnya cakupan pemberian bantuan kepada penduduk PMKS di Kabupaten Bone berpengaruh terhadap angka persentase PMKS yang tertangani. Jika angka Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial merupakan proporsi antara jumlah PMKS yang mendapat bantuan dan total PMKS yang seharusnya mendapatkan bantuan, angka persentase PMKS tertangani merupakan proporsi dari jumlah PMKS tertangani dibandingkan dengan total PMKS.

Tren angka persentase persentase PMKS yang tertangani di Kabupaten Bone dalam rentang tahun 2015-2019 beriringan dengan tren yang terjadi pada indikator persentase PMKS yang menerima bantuan sosial. Di tahun 2015, persentase PMKS tertangani di Kabupaten Bone mencapai 57 persen. Pada tahun ini lebih dari 1/2 penduduk PMKS di Kabupaten Bone berhasil mendapat penanganan dari pemerintah daerah, sebelum sedikit menurun di tahun 2016 sebesar 55,49 persen. Kabupaten Bone berhasil memperluas

cakupan PMKS tertangani di tahun 2017 dengan mencatat angka sebesar 62,69 persen. Capaian ini berlanjut di dua tahun berikutnya (2019) dengan nilai persentase mencapai 62,69 persen. Artinya hanya tersisa lebih dari 1/3 penduduk PMKS yang belum ditangai oleh pemerintah daerah.

Gambar 2.87. Persentase PMKS yang Tertangani di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

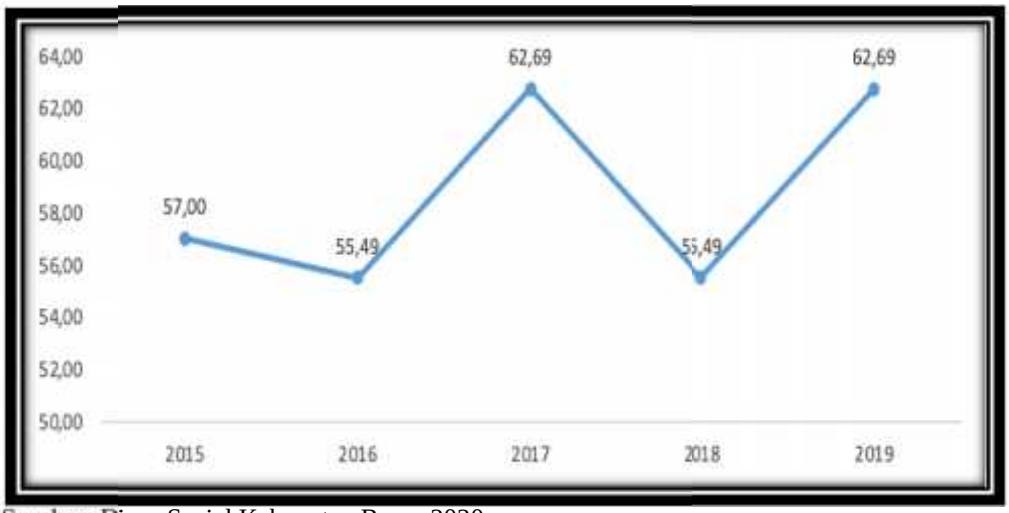

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bone, 2020

2.3.1.1.3. Persentase PMKS Skala Kabupaten yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Indikator persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk kebutuhan dasar menunjukkan efektifitas penyaluran bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar PMKS. Kementerian Sosial mendefinisikan bantuan sosial sebagai semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial (termasuk kondisi psikososial dan ekonomi) serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Untuk itu, bantuan sosial diharapkan dapat menjadi persiapan PMKS sehingga nantinya dapat secara mandiri dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

Gambar 2.88. Persentase PMKS Skala Kabupaten yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk PemenuhanKebutuhan Dasar Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

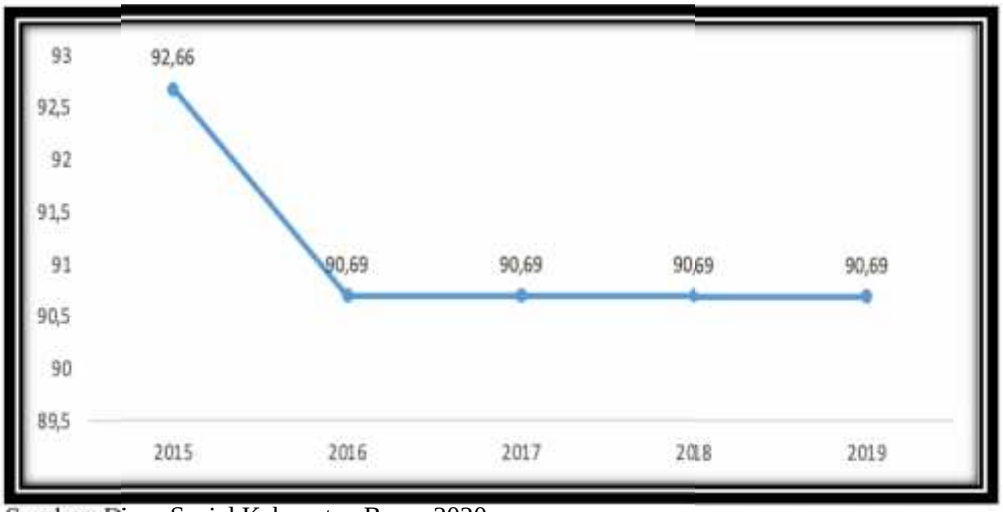

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bone, 2020

Dalam kurun waktu 2015-2019, pemerintah daerah terus meningkatkan alokasi bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar kepada penduduk PMKS. Hasilnya, dalam rentang waktu tersebut, angka persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk kebutuhan dasarnya selalu berada di atas 90 persen. Jika di tahun 2015 persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar mencapai 92,66 persen, di tahun 2016 angka ini sedikit menurun menjadi 90,69 persen. Capaian di tahun 2016 ini berlangsung di tahun-tahun berikutnya sampai tahun 2019.

2.3.1.1.4. Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya.

Gambar 2.89. Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya di Kabupaten Bone Tahun 2015-2017

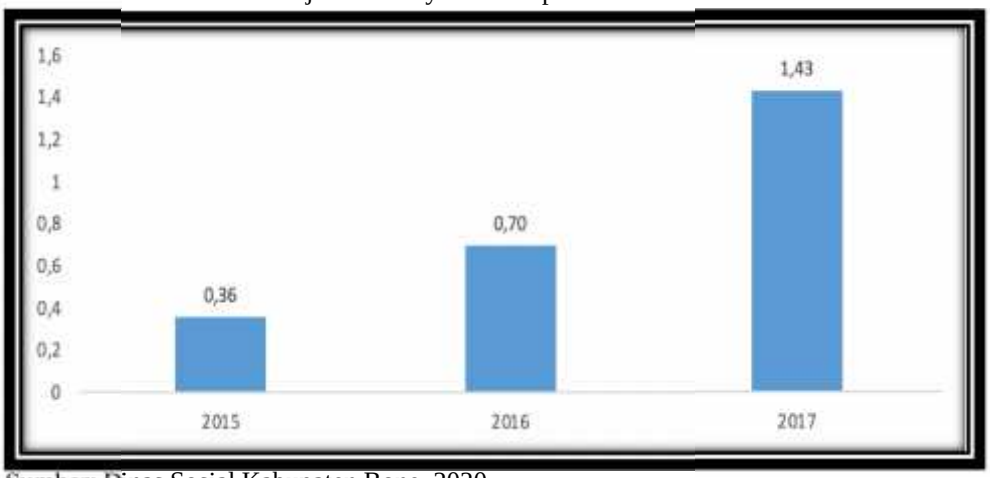

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bone, 2020

Tidak hanya menyasar individu PMKS, pemerintah daerah juga menargetkan pemberian bantuan kepada panti sosial atau kelompok sosial ekonomi yang layak mendapat bantuan bantuan pemberdayaan sosial. Dalam kurun waktu tahun 2015-2017, angka persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya di Kabupaten Bone konsisten meningkat, meski angkanya masih relatif rendah. Di tahun 2015, persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE mencapai 0,36 persen. Capaian ini terus meningkat hingga pada tahun 2017 mencapai 1,43 persen. Meskipun begitu, masih ada sekitar 98,57 persen panti sosial di Kabupaten Bone yang belum menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi lainya.

2.3.1.1.5. Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Salah satu instusi yang berperan penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Salah satu Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah panti sosial. Berdasarkan Kepmensos No.50/HUK/2004, panti sosial diartikan sebagai lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial. Karena pentingnya peran pantia sosial, maka sarana dan prasaran pelayanan kesehatan sosial menjadi salah satu indikator menilai kemampuan pemberian layanan. Di Kabupaten Bone, tidak semua panti sosial memiliki sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Sejak tahun 2015 hingga 2017 hanya 50 persen dari total panti sosial

yang memiliki sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Jika jumlah masyarakat PMKS bertambah, maka proporsi panti sosial yang memiliki sarana dan prasarana kesehatan sosial seharusnya juga mengalami kenaikan.

Gambar 2.90. Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

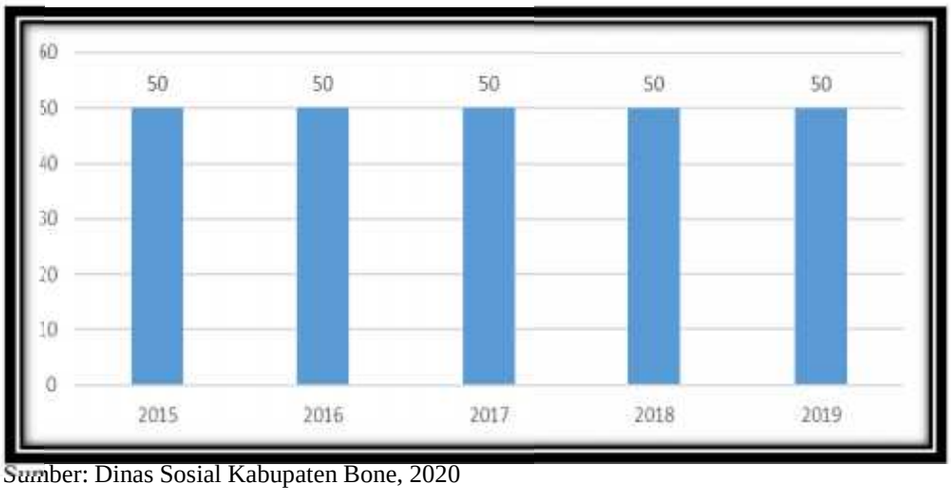

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bone, 2020

2.3.1.1.6. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Selain panti sosial, ketersediaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial juga penting bagi PMKS. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat merupakan sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri dari usaha kelompok, lembaga muapun jaringan pendukungnya. Menurut Kemensos RI, wahana ini merupakan jejaring kerja pada kelembagaan sosial komunitas lokal, baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat pada tingkat lokal, sehingga dapat menumbuhkembangkan sinergi lokal dalam pelaksanaan tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Sama halnya dengan angka persentase panti yang memiiki sarana dan prasarana kesehatan sosial, persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bone tidak mengalami perubahan setidaknya

dari 2015 hingga 2019. Angka 4,03 persen menunjukkan bahwa dari sekian banyak WKBSM di Kabupaten Bone hanya 4,03 persen yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

Gambar 2.91. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang MenyediakanSarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

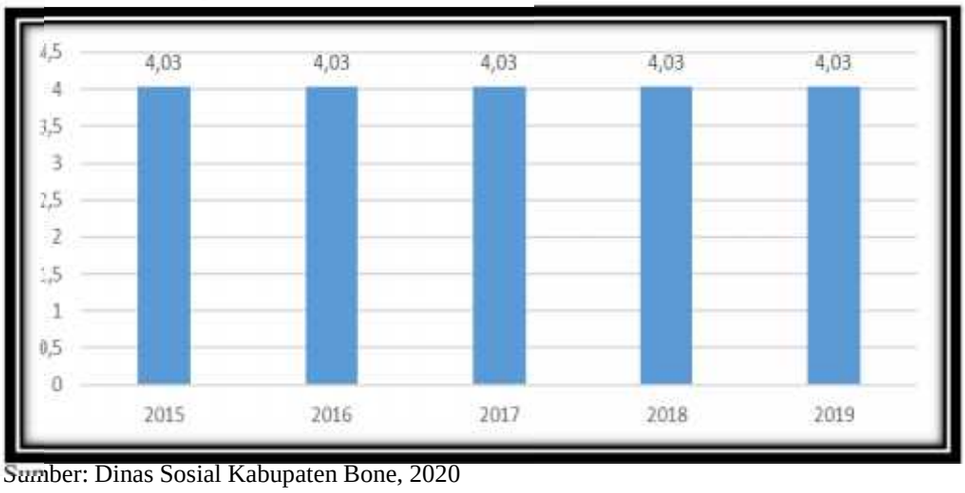

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bone, 2020

2.3.1.1.7. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Kabupaten Bone meruakan salah satu daerah yang mengalami beberapa bencana alam tahun 2017. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bone, terdapat empat jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Bone yaitu kebakaran, puing beliung, banjir, dan longsor dengan masing-masing jumlah kejadian sebanyak 52, 10, 8, 1 kejadian. Menurut BPS, jumlah korban paling banyak mencapai 3.825 karena bencana alam banjir. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam membantu penduduk yang menjadi korban becana dapat dilihat dari angka persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.

Dalam rentang waktu 2015 sampai 2017, persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat di Kabupaten Bone konsisten menurun. Setelah mencapai angka 100 persen di tahun 2015, satu tahun kemudian angkanya menurun signifikan menjadi 35,65 persen. Di tahun 2017, angkanya kembali mengalami penurunan menjadi 12,96 persen.

Gambar 2.92. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat diKabupaten Bone Tahun 2015-2019

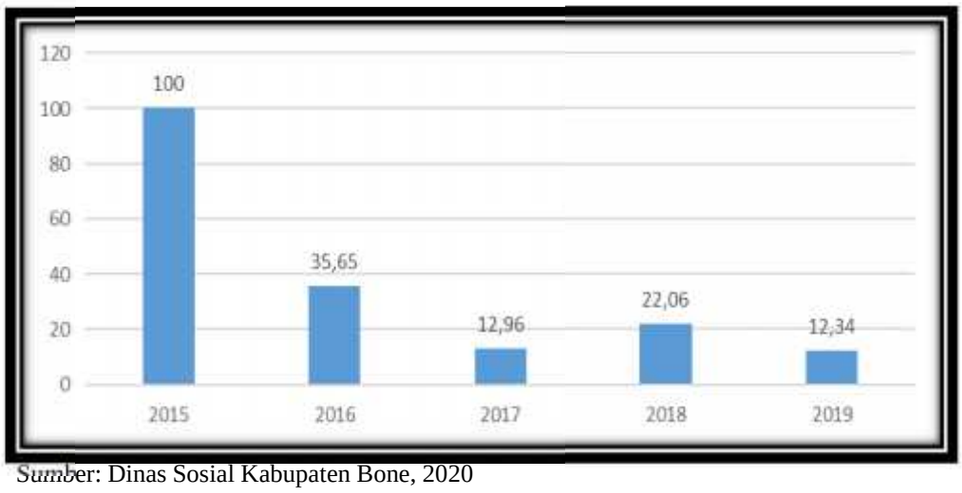

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bone, 2020

2.3.1.1.8. Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Dengan Mengunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Banjir merupakan salah satu bencana paling besar yang seringkali terjadi di Kabupaten Bone dan membutuhkan kesiap-siagaan pemerintah daerah untuk mengevakuasi penduduk yang terdampak. Upaya pemerintah daerah dalam megevakuasi korban bencana nampaknya mengalami perubahan setiap tahun sepanjang tahun 2015 hingga 2017. Di tahun 2015 persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap di kabupaten bone mencapai 100 persen, artinya semua korban berhasil di evakuasi menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Namun di tahun 2016 capaian ini menurun menjadi 64,35 persen. Hingga tahun 2017 masing-masing sebesar 64,35 persen dan 87,04 persen. Ada dua faktor penting penyebab menurunya angka persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap di Kabupaten Bone yaitu jangkauan lokasi bencana dan kemampuan sarana dan prasarana yang tersedia.

Gambar 2.93. Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Dengan Mengunakan Sarana Prasarana TanggapDarurat Lengkap di Kabupaten Bone Tahun 2017-2019

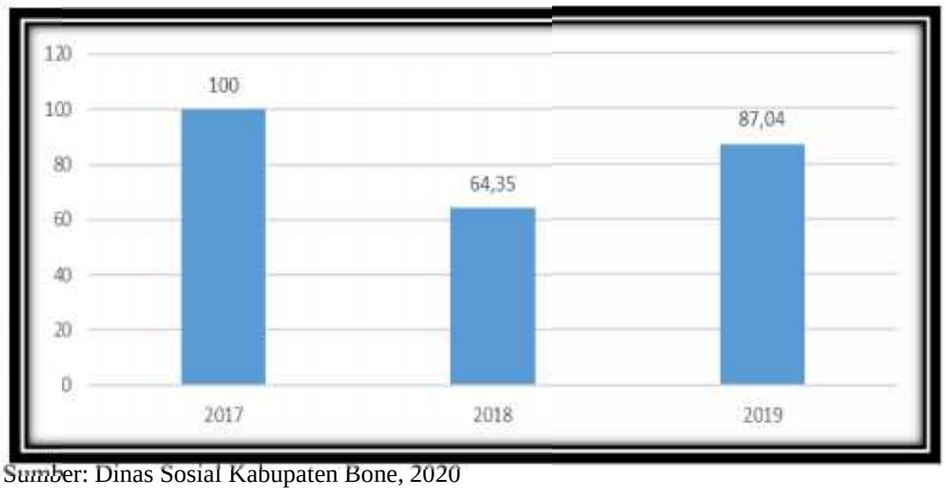

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bone, 2020

2.3.1.1.9. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Tidak semua penduduk dalam satu daerah memiliki kemandirian untuk menjalankan fungsi sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Sebagian penduduk harus mendapatkan bantuan pemerintah agar memudahkan mereka menjalankan kehidupan sosial secara lebih baik. Kelompok masyarakat tersebut sering disebut dengan kelompok rentan, diatantaranya adalah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia. Untuk melaksanakan kehidupan normal ditengah masyarakat, mereka harus mendapat bantuan dari pemerintah daerah, salah satunya adalah jaminan sosial.

Jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Pemerintah Kabupaten Bone, dalam lima tahunterkahir, mempu menaikkan angka persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya untuk membantu masyarakat rentan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak mereka dan terus memperluas cakupannya. Pada tahun 2015 sebanyak 17,41 persen penduduk penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial telah mendapatkan bantuan jaminan sosial, dan jumlahnya terus bertambah menjadi

18,07 persen di tahun 2016 dan 2017. Meskipun trennya cenderung naik, namun persentasenya masih relatif rendah, karena masih terdapat 81,93 persen penduduk rentan belum mendapatkan bantuan jaminan sosial dari pemerintah daerah Kabupaten Bone.

Gambar 2.94. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

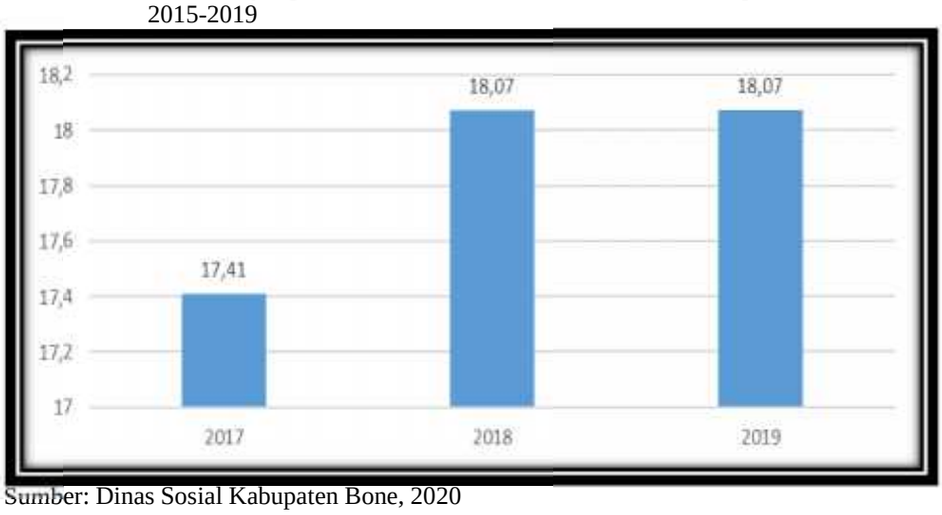

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bone, 2020

2.3.3. Target dan Realisasi Program dan KegiatanTeknis periode 2013-2018

1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Pada Tahun 2013-2016 Program ini dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 1.443.100.500,-** dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.280.048.500,-

Adapun anggaran untuk tahun 2017 sebesar **Rp. 530.000.000,-** dengan realisasi mencapai Rp. 530.000.000,- (100 %). Sasaran program adalah peningkatan kualitas hidup bagi Keluarga Miskin dengan pemberian Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan hasil yang dicapai sebagai berikut:

a. Mulai Tahun 2013-2016, telah diberikan bantuan bagi 29 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Keluarga Miskin dengan jumlah anggota sebanyak 290 orang yang ada di Kabupaten Bone.

Khusus di tahun 2017 jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan bantuan Paket Bantuan adalah sebanyak 8 KUBE dengan jumlah anggota sebanyak 80 orang yang tersebar di Kabupaten Bone.

b. Kelancaran koordinasi dan pelayanan dalam pemberian subsidi bagi Keluarga Harapan/Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan jumlah 19.417 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau sekitar 33.620 jiwa penerima manfaat (ibu hamil, anak SD, SMP, SMA, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas) yang tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Bone yang meliputi:

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)	KET.
1	Ajangale	1.447	
2	Dua Boccoè	1.137	
3	Cenrana	1.196	
4	Tellu Siattingè	1.822	
5	Amali	1.003	
6	Bengo	1.090	
7	Lamuru	784	
8	Lappariaja	965	
9	Tellu Limpoè	1.048	
10	Ulaweng	1.314	
11	Bontocani	1.522	
12	Kahu	1.501	
13	Kajuara	2.032	
14	Libureng	1.596	
15	Patimpeng	740	
16	Salomekko	1.006	
17	Tonra	844	
18	Mare	1.502	
19	Ponrè	951	
20	Sibuluè	1.674	
21	Cina	1.212	
22	Barebbo	1.359	
23	Palakka	1.182	
24	Awangponè	1.532	
25	Tanètè Riattang Barat	932	
26	Tanètè Riattang	782	
27	Tanètè Riattang Timur	1.447	
	Total	**33.620**	

c. Kelancaran koordinasi dalam Pengumpulan dan Penyusunan (Rekapitulasi) Data Terpilah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dari desa/kecamatan yang tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Bone
d. Khusus Tahun 2017, ada penambahan kegiatan untuk Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi seperti janda-janda miskin dan wanita rawan sosial ekonomi lainnya dengan pemberian paket bantuan usaha berupa paket jualan campuran untuk peningkatan kualitas hidup bagi 5 Orang Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang tersebar di Kabupaten Bone

2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Pada Tahun 2013-2016 Program ini dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 251.521.000,-** dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 251.521.000'-

Adapun anggaran untuk tahun 2017 sebesar **Rp. 130.000.000,-** dengan realisasi mencapai Rp. 129.850.000,- (99,88%). Sasaran program adalah pengadaan sarana pendukung pelayanan sosial, pelayanan bagi korban bencana alam dan bencana sosial, lanjut usia serta pemulangan orang terlantar dengan hasil yang dicapai

a. Tambahan sarana pendukung pelayanan sosial berupa bantuan 1 unit mobil Dapur Umum yang dijemput langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
b. Untuk tahun 2013 s/d 2016 pelayanan dan pemberian bantuan bagi korban bencana alam dan bencana sosial sebanyak 27.603 jiwa yang tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Bone.

Khusus Tahun 2017, per 30 September 2017 pelayanan dan pemberian bantuan bagi korban bencana alam sebanyak 2.444 jiwa dan bencana sosial sebanyak 225 jiwa yang tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Bone.

c. Pada tahun 2016, di Dinas Sosial Kabupaten Bone juga di tambahkan kegiatan baru untuk Pemberdayaan Lanjut Usia (Lansia) dengan pemberian paket bantuan usaha berupa paket jualan campuran, ternak ayam, untuk peningkatan kualitas hidup bagi 3 Orang Lanjut Usia (Lansia) yang tersebar di Kabupaten Bone.

   Khusus di tahun 2017 jumlah Lanjut Usia (Lansia) yang mendapatkan Paket Bantuan bertambah menjadi 5 Orang Lanjut Usia (Lansia) berupa paket jualan campuran dan ternak kambing yang tersebar di Kabupaten Bone.

3) Program Pembinaan Anak Terlantar

Pada Tahun 2013-2016 Program ini dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 179.170.000,-** dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 175.020.000,-

Adapun anggaran untuk tahun 2017 sebesar **Rp. 60.000.000,-** dengan realisasi mencapai Rp. 60.000.000,- (100 %). Sasaran program adalah pelayanan dan peningkatan kualitas hidup Anak Terlantar/Putus Sekolah dengan hasil yang dicapai berupa

a. Mulai Tahun 2013 sampai tahun 2016, kegiatannya berupa pendataan dan seleksi, pemberian bimbingan sosial, bimbingan keterampilan berusaha pada Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Makkareso Maros dan Nirannuang Bulukumba dan pemberian paket Bantuan Usaha Ekonomis Produktif berupa alat perbengkelan, servis elektronik, percetakan dan desain serta alat tata rias bagi 75 anak putus sekolah.

b. Khusus di tahun 2017, kegiatannya berupa pendataan dan seleksi, pemberian bimbingan sosial, bimbingan keterampilan berusaha pada Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Makkareso Maros dan Nirannuang Bulukumba dan pemberian paket Bantuan Usaha Ekonomis Produktif berupa alat perbengkelan, servis elektronik, percetakan dan desain serta alat tata rias adalah sebanyak 25 anak putus sekolah.

4) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Pada Tahun 2013-2016 Program ini dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 223.025.000,-**dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 222.725.000,-

Adapun anggaran untuk tahun 2017 sebesar **Rp. 60.000.000,-** dengan realisasi mencapai Rp. 60.000.000,- (100 %). Sasaran program adalah pelayanan bagi Penyandang Disabilitas (Cacat) dengan hasil yang dicapai berupa

a. Mulai Tahun 2013 sampai tahun 2016, kegiatannya berupa pendataan dan seleksi, pemberian bimbingan sosial, bimbingan keterampilan berusaha pada Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya (PSBDW) Makassar dan pemberian paket Bantuan Usaha Ekonomis Produktif berupa alat servis elektronik, jualan campuran, percetakan dan desain serta tata rias bagi 107 Penyandang Disabilitas yang tersebar di Kabupaten Bone.

b. Khusus di tahun 2017, kegiatannya berupa pendataan dan seleksi, pemberian bimbingan sosial, bimbingan keterampilan berusaha pada Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya (PSBDW) Makassar dan pemberian paket Bantuan Usaha Ekonomis Produktif berupa alat servis elektronik, jualan campuran, percetakan dan desain serta tata rias bagi adalah

sebanyak 25 Penyandang Disabilitas yang tersebar di Kabupaten Bone.

5) Program Pemeliharaan Areal Pemakaman

Pada Tahun 2013-2016 Program ini dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 382.181.500,-** dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 382.086.500,-

Adapun anggaran untuk tahun 2017 sebesar **Rp. 80.000.000,-** dengan realisasi mencapai Rp. 59.250.000,- (74,06 %) Sasaran program adalah Taman Makam Pahlawan dan Taman Makam Bahagia (TMB) dengan hasil yang dicapai

- Pemeliharaan 1 Unit Taman Makam Pahlawan yakni TMP Watampone di Kelurahan Biru Kecamatan Tanètè RiattangKota Watampone
- Pemeliharaan (pembuatan pagar dan papan nama) 1 Unit TMB Taman Makam Bahagia (TMB) yakni TMB di Kelurahan Awang Tangka Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone.

6) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Pada Tahun 2013-2016 Program ini dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 512.666.000,-** dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 472.666.000,-

Adapaun anggaran untuk tahun 2017 sebesar Rp. 105.125.000,- dengan realisasi mencapai Rp. 105.125.000,- (100%) Sasaran program adalah peningkatan produktifitas Karang Taruna dan Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial/PSKS, dengan hasil yang dicapai

a. Untuk Tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, kegiatan pembinaan dan pemberian paket bantuan peningkatan produktifitas bagi Karang Taruna yang menjadi perwakilan Kabupaten Bone dalam Lomba Desa dan Kelurahan, P2WKSS dan Karang Taruna

Berprestasi lainnya sudah mencapai 11 Karang Taruna.

Khusus di tahun 2017, kegiatan pembinaan dan pemberian paket bantuan peningkatan produktifitas khususnya bagi Karang Taruna yang menjadi perwakilan Kabupaten Bone dalam Lomba Desa dan Kelurahan, P2WKSS dan Karang Taruna Berprestasi lainnya sebanyak 3 Karang Taruna.

b. Bimbingan Spesifikasi dapur Umum bagi 100 orang anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) di Kabupaten Bone dalam rangka penanganan pengungsi dan korban bencana lainnya.
c. Khusus di tahun 2017, ada tambahan kegiatan berupa Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat berupa bimbingan sosial, penyuluhan dan pelatihan bagi Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial/PSKS berupa Taruna Siaga Bencana, Pendamping Program Keluarga Harapan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial (Peksos) serta PSKS lainnya sebanyak 50 orang.

Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran urusan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dapat dilihat pada pencapaian prestasi peran Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam mengintervensi penurunan tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bone sebesar 7%. Adanya anak Terlantar yang setiap tahun dikirim untuk mengikuti pelatihan di Makassar. Pada tahun 2018 sendiri, 15 orang anak terlantar telah mengikuti pelatihan keterampilan selama 6 bulan dan selama 1 tahun sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Begitupula dengan penyandang cacat yang tak luput mendapatkan perhatian yang tetap diikutkan mengikuti pelatihan keterampilan. Pada tahun 2018, sebanyak 7 orang penyandang cacat telah menjalani proses skill training (pelatihan keterampilan) di

Makassar. Demikian pula tiap tahun sebanyak 500 orang eks Penderita Penyakit Kusta yang ada di Lerang tetap memperoleh subsidi melalalui alokasi dana Bantuan Sosial (Bansos). Sejak Tahun 2011 sampai sekarang alokasi bantuan yang diterima sebesar **Rp. 180.000.000,-** per tahun yang biasanya diterima sekaligus pada bulan Desember. Bantuan ini diharapkan tetap berkelanjutan sehingga nantinya para penyandang eks penyakit kusta ini bisa hidup mandiri.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

A. Tantangan

a. Dilihat dari **aspek hukum** yang memayungi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone dapat dikatakan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari minimnya Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati yang mengatur secara khusus tentang penaggulangan kemiskinan. Selain itu dalam penanggulangan kemiskinan, setiap SKPD masih mengacu pada Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang tugas dan fungsi Bappeda dan SK Tim Kordinasi Penangulangan Kemiskinan di daerah. Rendahnya produk hukum dalam menangulangi kemiskinan, mengakibatkan Pemda Bone masih bergantung pada subsidi pemerintah pusat. Akibatnya, Pemda tidak mampu merespon segala bentuk permasalahan-permasalahan kesejahteraan sosial dan kemiskinan.

b. Kendala berikutnya, Dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tidak adanya **sarana prasarana** seperti **Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Loka Bina Karya Dinas Sosial Kabupaten Bone sebagai tempat penampungan/ shelter bagi PMKS** yang mendapat bantuan

layanan. Kabupaten Bone juga belum memiliki **panti pemerintah, Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos)** dan **Rumah Singgah** yang dapat menampung dan melayani permasalahan sosial sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Bidang Sosial pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Provinsi dan di Kabupaten/ Kota . Masyarakat beranggapan bahwa pemerintah belum bisa memberi melakukan penanggulangan kemiskinan dan menangani permasalahan sosial lainnya sampai tuntas.

c. Selanjutnya, dukungan **anggaran** untuk program bidang kesejahteraan sosial masih dirasakan sebagai kendala penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial. Hampir semua SKPD yang menyelenggarakan pelayanan di bidang sosial anggarannya sangat terbatas dibandingkan dengan anggaran infrastruktur. Salah satu contoh, anggaran yang diberikan oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) kepada Dinas Sosial pada tahun 2019 hanya dikisaran sebesar **Rp. 2.000.000.000,-** (Dua Milyar Rupiah). Kemudian, anggaran sebesar itu dibagi 4 bidang yakni bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Bidang Penanganan Fakir Miskin serta untuk sekretariat Dinas Sosial. Terbatasnya anggaran ini tentu akan mempengaruhi pelayanan bagi PMKS yang kian kompleks dan terus bertambah dari tahun ke tahun seperti permasalahan *stunting*,

pendidikan inklusif dan permasalahan kesejahteraan sosial lainnya. Salah satu contoh real saja, Pemerintah Daerah belum mampu memenuhi dana sharing sebesar 5% sebagai dana pendamping pelaksanaan Program Nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Bone seperti halnya PKH dan BPNT.

d. Belum adanya data yang akurat menyangkut masalah masyarakat miskin, anak terlantar penyandang cacat dan penyandang masalah sosial lainnya,sedangkan perubahan kondisi sosial yang cepat dan luas wilayah yang cukup besar sehingga memerlukan dana yang cukup besar dan sumber daya yang maksimal untuk menanganinya.
e. Khususnya penanganan masalah tanggap cepat, darurat dan kejadian luar biasa masih terkendala oleh koordinasi satuan-satuan penanganan bencana yang telah dibentuk. Hal ini disebabkan alat komunikasi yang masih terbatas serta mobilitas bantuan terkadang lambat karena tidak adanya alat mobilitas bagi penyaluran bantuan bencana, terutama bagi daerah yang berada diluar kota.

f. Pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman, membutuhkan dana yang cukup besar, melihat kondisi Taman Makam Pahlawan (TMP) Watampone yang luasnya ± 1,5 Ha yang untuk sementara telah diisi oleh 267 orang pahlawan, telah mengalami kerusakan yang cukup parah dan membutuhkan perbaikan secara total/ renovasi (redesain)Taman Makam Pahlawan (TMP)yang meliputi :
    - Pembuatan Pagar
    - Pembuatan Jalan Setapak
    - Pelataran Upacara

- Pembuatan pintu gerbang / Gapura / Tugu
- Pembuatan pelataran parkir
- Tempat Persemayaman
- Penataan taman
- Pembuatan lahan nisan dan papan abadi dan sebagainya

  (Proposal sudah beberapa kali disampaikan ke Departemen Sosial RI melalui Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut.

B. Peluang

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Bone yaitu:

1) Dalam menjalankan tugas pelayanan Kesejahteraan Sosial didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) berupa PNS sebanyak 42 orang dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) berupa Taruna Siaga Bencana (TAGANA) aktif sebanyak 60 orang dan Sahabat Tagana (Tagana Remaja) sekitar 100 orang, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebanyak 27 orang yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bone, SDM Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 127 orang yang terdiri dari Koordinator Kabupaten 2 orang, Supervisor 2 orang, Administrator Database (operator) sebanyak 8 orang dan Pendamping PKH bertambah sebanyak 115 orang untuk 27 kecamatan. Adapula tambahan Tenaga Pekerja Sosial Anak (Sakti Peksos) dari Alumni Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung 1 orang dan 1 Orang Pendamping Penyandang Disabilitas. Selain itu, Karang Taruna yang berjumlah 372 unit yang tersebar di 328 desa dan 44 kelurahan pada 27 kecamatan di Kabupaten

Bone yang diharapkan mampu menjadi pionir pembangunan kesejahteraan sosial di daerah masing-masing. Kesemuanya itu jika dimaksimalkan, akan sangat besar peranannya dalam penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial lainnya.

2) Kemudian yang terpenting selain potensi-potensi yang sudah disebutkan diatas, yaitu dengan adanya perangkat Peraturan Per-Undang-undangan tentang kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan, sebagai sumber acuan regulasi atau kebijakan yang dapat digunakan sebagai langkah-langkah kegiatan pemerintahan dalam melayani masyarakat, terutama program-program bidang kesejahteraan sosial. Melihat potensi yang ada di Kabupaten Bone dikatakan cukup memadai untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pemberian program-program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial yang ada. Sebagai salah satu Peningkatan pelayanan sosial dasar terhadap warga negara merupakan upaya pemerintah pusat telah menggelontorkan dana yang cukup besar dalam pengurangan kemiskinan dan permasalahan gizi buruk (*stunting*). Berbagai strategi penurunan angka kemiskinan pun disusun pemerintah seperti penambahan jumlah penerima bantuan **Program Keluarga Harapan (PKH)** yang sudah mencapai **33.620 KPM** yang memiliki lima tujuan PKH yaitu meningkatkan akses layanan sosial dasar, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga. Termasuk penerima **Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**. Upaya Kementerian Sosial untuk menekan angka kemiskinan juga diwujudkan dengan memberikan **Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)** yang

merupakan Peralihan dari Rastra yang masyarakat dapat berbelanja secara online melalui e-warong (Elektronik Warung Gotong Royong) yang telah dinikmati **54.543 KPM** di Kabupaten Bone, pemerintah tak lupa pula memberikan program perlindungan sosial bagi korban bencana.. Selain itu, Kemensos juga terus memberikan perhatian dan perlindungan kepada Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Program Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan kelompok rentan.

3) Mengaktifkan kembali fungsi UPTD guna peningkatan pembinaan anak terlantar, anak nakal dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya demi peningkatan keterampilan dan jiwa kewirausahaan agar nantinya mereka dapat berwirausaha sehingga permasalahan sosial dapat dikurangi secara perlahan – lahan. Untuk mengarahkan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), maka perlu diberikan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam sebuah Loka Bina Karya. Oleh sebab itu, sebaiknya fungsi UPTD diadakan kembali sehingga penganggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana UPTD Loka Bina Karya dapat dilakukan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bone

Dari sekian banyak jenis pelayanan di Bidang Kesejahteraan Sosial yang telah dibagi habis pada semua Bidang/Seksi Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bone sebagaimana telah diuraikan pada poin terdahulu diatas, maka yang menjadi isu Strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi dapat digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel T-B. 35

Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Masih Tingginya dan Meningkatnya Angka Kemiskinan	Masih rendahnya penanganan Fakir miskin melalui bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	- Belum adanya pola baru dalam konsep pendampingan dan pemberdayaan sosial serta rencana perluasan bantuan Usaha Ekonomis Produktif bagi Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin
		• Belum optimalnya penyaluran bantuan pangan non tunai, bantuan sosial bencana dan bantuan serta jaminan sosial lainnya berdasarkan data hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	- Pemutakhiran, Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang perlu dibenahi dalam rangka pembenahan Manajemen Bantuan Sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar tepat sasaran - Sarana dan Prasaran yang belum memadai dalam rangka Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Korban Bencana Alam dan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah/kota
		• Belum adanya data base tentang anak terlantar (putus sekolah) dan sarana	- Pemutakhiran database anak terlantar dan penyiapan sarana dan sarana pendukung yang

		prasarana pendukung serta peningkatan keterampilan dan kemadirian anak terlantar dan putus sekolah	belum optimal dalam rangka peningkatan dan pengembangan keterampilan serta pemenuhan kebutuhan dasar Anak Terlantar diluar Panti Sosial.
		• Belum adanya data base tentang penyandang disabilitas dan sarana prasarana pendukung serta peningkatan keterampilan dan kemandirian para penyandang disabilitas	- Pemutakhiran database Penyandang Disabillitas Terlantar dan penyiapan sarana dan sarana pendukung yang belum optimal dalam rangka peningkatan dan pengembangan keterampilan serta pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti Sosial.
		• Tidak adanya sarana pembinaan dan kurangnya prasarana pendukung bagi pembinaan dan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial dan tuna sosial lainnya	- Pemutakhiran database Lanjut Usia Terlantar, Gepeng serta Tuna Sosial lainnya dan penyiapan sarana dan sarana pendukung yang belum optimal dalam rangka peningkatan dan pengembangan keterampilan, pemberdayaan serta pemenuhan kebutuhan dasar Lanjut Usia Terlantar Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Sosial lainnya diluar Panti Sosial.
		• Kurangnya jumlah organisasi sosial (lembaga sosial) yang mendapatkan pemberdayaan sosial dan rendahnya peran aktif masyarakat dan dunia usaha terhadap pemberdayaan masyarakat/organisasi sosial	- Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta sosialisasi dalam menggaet Dunia Usaha dan Lembaga Sosial untuk mengambil peran dalam pemberdayaan masyarakat dan Organisasi Sosial yang belum maksimal.
		• Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung Taman Makam Pahlawan (TMP)	- Kurangnya alokasi anggaran dalam rangka Pembenahan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan termasuk Pemberdayaan Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan social sesuai yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 adalah:

- Masih rendahnya penanganan Fakir miskin melalui bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
- Belum optimalnya penyaluran bantuan pangan non tunai, bantuan sosial bencana dan bantuan serta jaminan sosial lainnya berdasarkan data hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- Belum adanya data base tentang anak terlantar (putus sekolah) dan sarana prasarana pendukung serta peningkatan keterampilan dan kemadirian anak terlantar dan putus sekolah
- Belum adanya data base tentang penyandang disabilitas dan sarana prasarana pendukung serta peningkatan keterampilan dan kemandirian para penyandang disabilitas
- Tidak adanya sarana pembinaan dan kurangnya prasarana pendukung bagi pembinaan dan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial dan tuna sosial lainnya
- Kurangnya jumlah organisasi sosial (lembaga sosial) yang mendapatkan pemberdayaan sosial dan rendahnya peran aktif masyarakat dan dunia usaha terhadap pemberdayaan masyarakat/organisasi sosial
- Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung Taman Makam Pahlawan (TMP)

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Terpilih Periode 2018-2023.

Visi: **Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera**

Adapun penjelasan Visi tersebut, yaitu**:**

Mandiri: kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerja sama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.

Berdaya Saing: mengandung makna terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif dan kompetitif yang berbasis sumber daya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional.

Sejahtera: mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktrur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi:

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

PROGRAM UNGGULAN

Mandiri

1. Program peningkatan pemerataan dan kualitas derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan
2. Program peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga medis dan paramedis
3. Penerapan inovasi dibidang kesehatan berbasis kearifan lokal
4. Program peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik
5. Penerapan inovasi dibidang pendidikan berbasis kearifan lokal
6. Program pembinaan dan pemberdayaan perempuan dan anak serta masyarakat penyandang disabilitas
7. Program pengentasan kemiskinan by name by address

Berdaya Saing

1. Program penerapan E-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan Pembangunan dan Pemanfaatan Pusat Layanan Keselamatan Terpadu (Savety Center)
2. Program pewilayahan komoditas unggulan sumber daya alam berbasis desa/kelurahan
3. Program Menjadikan Bone sebagai Pusat Kebudayaan Bugis di Indonesia
4. Program pengembangan infrastruktur wilayah kecamatan luar kota (membangun desa menata kota)
5. Program layanan data terpusat untuk pengembangan potensi dan kemudahan peluang investasi (Potential Region Dashboard)
6. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya alam

Sejahtera

1. Penguatan jaringan ekonomi desa dengan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa
2. Pembangunan pusat ekonomi kawasan kecamatan dan peningkatan bantuan modal usaha bagi industri dan UKMK
3. Program pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
4. Program pengembangan kehidupan beragama dan pemberian insentif Imam Mesjid dan Guru Mengaji.
5. Ekstensifikasi dan intensifikasi pemanfaatan lahan pertanian serta pemanfaatan teknologi dalam peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
6. Program pelatihan calon tenaga kerja berbasis desa/kelurahan serta fasilitasi penempatan dan pembinaan tenaga kerja.
7. Program bantuan hukum untuk masyarakat miskin

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan **Misi Pembangunan Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023**, dengan penjelasan dan keterkaitan dengan pokok visi, yaitu pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2.1

Keterkaitan Rumusan Visi dan Misi RPJMD Kab. Bone Tahun 2018-2023

No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).	Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mencegah terjadinya praktek KKN.	Mandiri
2	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah, Mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, serta Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.	Mandiri/ Sejahtera
3	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.	Meningkatkan akses, pemerataan, kualitas layanan pendidikan; kesehatan; dan sosial dasar, serta meningkatkan pengarustamaan gender dalam pembangunan daerah.	Sejahtera
4	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.	Mempercepat pembangunan kawasan perdesaan dan pengembangkan infrastruktur dasar.	Mandiri
5	Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.	Meningkatkan arus investasi dan pengembangkan inovasi daerah dalam pelayanan publik.	Berdaya Saing
6	Meningkatkan budaya politik,penegakan hukum,dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mengembangkan seni dan budaya masyarakat.	Sejahtera

Khusus bagi Dinas Sosial Kabupaten Bone jika dikaitkan dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, maka Dinas Sosial harus menjalankan visi terkait dengan visi **Mandiri** yang mengandung makna kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu

mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerja sama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan dan **Sejahtera** yang mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktrur dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini juga sesuai yang tertuang dalam Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih khususnya Misi yang ke-2 (kedua) yakni "***Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat***." dan Misi yang ke-3 (ketiga yakni ***"Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya."***

Walaupun tidak bisa dinafikan bahwa dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial juga tidak terlepas dari visi kedua yakni visi **berdaya saing**.

3.3 Telaahan Perubahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Sosial Republik Indonesia

3.3.1. Telaahan Perubahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

Rencana Strategik Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan sesuai yang tertuang dalam Dokumen Perubahan Renstra 2018-2023 memiliki visi dan misi yang merupakan perwujudan dari Rencana Jangka Pendek dan Rencana Jangka Menengah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan.

Visi Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 mengacu pada Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan adalah Visi

kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepaladaerah (pilkada).

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depandaerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode RPJMD 2019-2023 adalah sebagai berikut:

"Sulawesi Selatan yang
Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan
Berkarakter".

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Keempat pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana terjelmakan provinsi Sulawesi Selatan yang "Bersih dan Melayani", "Terkoneksi", "Mandiri dan Sejahtera", "Sehat dan Cerdas" serta "Berkarakter".

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan Misi sebagai upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut:

(1) Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif
(2) Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan *Aksesibel*
(3) Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif
(4) Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
(5) Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan

Penjelasan dari setiap misi dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3.1.

Perumusan Penjelasan Misi RPJMD

Pernyataan Visi Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter			
No	**Misi**	**Penjelasan Misi**	**Pokok Visi**
1.	Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif	Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan yang responsif dan inklusif dengan berbasis pada inovasi	Inovatif dan Inklusif
2.	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel	Membangun infrastruktur dalam menguatkan inter-koneksivitas antar wilayah pertumbuhan ekonomi dan menjangkau lokasi pelosok dan terisolir	Produktif dan Inklusif
3.	Mewujudkan Pusat Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif	Mengembangkan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai keunggulan komparatif wilayah	Produktif
4.	Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	Memenuhi akses pendidikan berkualitas dan penguasaan ipteks tanpa hambatan bagi seluruh warga,menjamin akses layanan kesehatan ber-kualitas tanpa hambatan bagi seluruh warga, serta mendorong pelestarian danpemajuan kebudayaan daerah	Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
5.	Meningkatkan Produk tivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan	Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk perekonomian rakyat serta melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam	Kompetitif

Isu Strategis yang terkait dengan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Sulawesi Selatan yakni:

- **Kemiskinan**
- **Keterlantaran**
- **Kedisablitasan/Kecacatan**
- **Keterpencilan**
- **Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Prilaku**
- **Korban Bencana, Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi.**

Prioritas penanganan yang perlu dijadikan agenda utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, maka isu strategis yang perlu ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1. **Optimalisasi Fungsi dan Peran Dinas**, beberapa isu strategis yang menjadi perhatian utama diantaranya adalah :
   - Perlunya peningkatan kemampuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan yang berkelanjutan dan berbasis kinerja;
   - Perlunya peningkatan dukungan, keahlian, disiplin dan etos kerja aparat;
   - Perlunya peningkatan dukungan prasarana dan sarana kerja yang memadai;
   - Perlunya peningkatan dukungan data dan informasi secara lengkap, benar dan mutakhir.

   Untuk itu, optimalisasi fungsi dan peran dinas dilakukan melalui upaya pengembangan kemampuan institusi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan yang berkelanjutan dan berbasis kinerja; peningkatan keahlian, disiplin dan etos kerja aparat; peningkatan dukungan prasarana dan sarana kerja

yang memadai dan berkualitas; serta peningkatan dukungan data dan informasi secara lengkap, benar dan mutakhir.

2. **Peningkatan Kualitas Manajemen Pelayanan Sosial,** beberapa isu strategis yang menjadi perhatian utama diantaranya adalah :

   - Tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

   Untuk itu, peningkatan kualitas manajemen pelayanan sosial diupayakan melalui pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat; penguatan kelembagaan lokal dan aktualisasi potensi sumber kesejahteraan sosial di daerah; pengembangan perangkat dan jaminan kepastian hukum atau legalisasi; serta pengembangan standarisasi pelayanan. Prinsip dasar dalam upaya ini adalah pengintegrasian pembangunan kesejahteraan sosial dengan pembangunan sektor lainnya, khususnya ekonomi dan politik yang selama ini kurang mempertimbangkan aspek kesejahteraan sosial, bahkan justru sering menjadi sumber permasalahan sosial. Disamping itu, prinsip pendekatan pengembangan modal sosial (*sosial capital*) yang dimiliki masyarakat harus diupayakan, mengingat sangat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk menangani permasalahan sosial yang berkembang semakin kompleks.

3. **Kemitraan Sinergis Pengembangan Pelayanan Sosial,** beberapa isu strategis yang menjadi perhatian utama diantaranya adalah :

   - Belum optimalnya pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

   Untuk itu, kemitraan sinergis pengembangan pelayanan sosial diupayakan melalui pengembangan jejaring kerjasama, kepedulian, kesetaraan dan kebersamaan dalam peningkatan pelayanan sosial antara Pemerintah

dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan masyarakat dan dunia usaha; pengembangan partisipasi sosial dalam perumusan dan pengambilan keputusan untuk peningkatan pembangunan sosial; serta pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya perbaikan dan penanggulangan masalah sosial.

Permasalahan

1. Kompleksitas Penyandang Masalah semakin bertambah tanpa dibarengi dengan Peningkatan SDM, Kelembagaan, Peran Serta Masyarakat dan Anggaran dalam Penanganan Permasalahan.
2. Tren Perkembangan Permasalahan Sosial yang aktual seperti Korban Tindak Kekerasan (KTK). Korban Perdagangan Manusia *(Human Traficking,* Pelecehan Sosial dan Eksploitasi Tenaga Kerja serta Perempuan dan Anak.
3. Cakupan atau Jangkauan Pelayanan Program Kesejahteraan Sosial masih sangat terbatas.
4. Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikn Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaaan yang disediakan dan Penyediaan Angaran.

Strategi pada dasarnya lebih bersifat *grand design* (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas Misi yang ditetapkan.

Strategi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, selain dirancang untuk merespon isu strategis yaitu optimalisasi fungsi dan peran Dinas Sosial, peningkatan kualitas manajemen pelayanan Sosial dan kemitraan sinergis pengembangan pelayanan sosial, juga dirancang

dengan memperhatikan dan menyelaraskan dengan Strategi Pembangunan Daerah sebagai suatu strategi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun **Strategi** Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan pada Misi Gubernur Sulawesi Selatan periode 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan pemenuhan kualitas hidup dan akses seluas-luasnya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial".
2. Peran aktif dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung upaya-upaya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, serta membentuk jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial termasuk organisasi sosial tingkat lokal.

Untuk menjabarkan strategi yang telah ditetapkan sesuai dengan agenda Pemerintah Daerah, maka diperlukan arah kebijakan untuk dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial dan sebagai dasar untuk menetapkan program serta indikasi kegiatannya sesuai dengan tupoksi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan jaminan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial serta peningkatan pemberdayaan kelompok rentan sosial lainnya.

3. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, dan ORSOS/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dalam berkelanjutan dalam mendayagunakan sumber kesejahteraan sosial.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran, strategi serta visi dan misi Provinsi Sulawesi Selatan 2019 - 2023.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, Inklusif, dan berkarakter			
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintah yang berorientasi melayani dan Inovatif			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Meningkatakan Taraf pelayanan dan pemenuhan kebutuhan hidup bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Peleayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Memantapkan Pemenuhan Kebutuhan kualitas hidup dan akses seluas luasnya bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan public, dan jaminan kesejahteraan sosial	Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan public dan jaminan kesejahteraan sosial
			Meningkatakan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial serta peningkatan pemberdayaan kelompok rentan sosial lainnya
	Peningkatan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) Melalui Kelembagaan	Peran aktif dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial , masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung upaya-upaya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial , serta membentuk jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial termasuk organisasi	Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tingi, dan ORSOS/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dalam berkelanjutan dalam mendayagunakan sumber kesejahteraan sosial

3.3.2. Telaahan Perubahan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia

Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial dan masih banyaknya yang belum sepenuhnya terselesaikan sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat, maka penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial yang mengamanatkan agar pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan, dan melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial tahun 2013-2018, secara umum masih sangat jauh dari ideal. Hal tersebut tidak saja karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial, dana, sarana dan prasarana, faktor keluarga, masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam dan terbatasnya ketersedian legal formal turut memberi pengaruh terhadap capaian kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Perbaikan dan peningkatan kesejahteraan sosial atau masyarakat, pada dasarnya merupakan tujuan dan orientasi utama pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang. Keberhasilan pembangunan diberbagai bidang tidak hanya diukur berdasarkan parameter sektoral semata, melainkan pada akhirnya akan diukur berdasarkan dampak atau pengaruhnya terhadap upaya mendorong peningkatan kesejahteraan sosial/masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya saling keterkaitan yang erat antar berbagai bidang pembangunan yang ujungya akan bermuara pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pembangunan dibidang sosial adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar.

Dari Telaahan Perubahan Renstra Kementerian Sosial dan Perubahan Renstra Dinas Sosial Propinsi, permasalahan eksternal yang sedang dan kemungkinan masih akan dihadapi dalam jangka waktu 2019-2023 mendatang dapat dilihat kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia dari besarnya Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pada sisi lain permasalahan tingginya angka putus sekolah, terbatasnya kesempatan lapangan kerja dan tingginya kelompok umur produktif yang tidak terserap pasar kerja serta meningkatnyan jumlah lanjut usia semakin meningkatkan jumlah PMKS baik kualitatif maupun kuantitatif. Kondisi tersebut di atas apabila tidak disikapi dengan cepat, tepat, utuh dan menyeluruh akan menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat.

Dari uraian diatas dapat digambarkan faktor yang menjadi Penghambat maupun Pendorong dalam pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Daerah adalah sebagai berikut :

a. Faktor Penghambat

- Periode Waktu Pelaksanaan PERUBAHAN RENSTRA K/L dan PERUBAHAN RENSTRA SKPD yang tidak beriring, sehingga dalam perencanaan sering kali dijumpai perbedaan
- Penentuan Indikator PMKS yang terkadang menimbulkan perbedaan dalam menetapkan sasaran
- Dinas Sosial Kabupaten Bone kurang dilibatkan dalam Penyusunan PERUBAHAN RENSTRA K/L
- Besarnya Jumlah Populasi PMKS di Kabupaten Bone.
- Adanya Inkonsistensi Dukungan Pendanaan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sesuai dengan

alokasi yang telah ditetapkan di PERUBAHAN RENSTRA K/L terutama untuk pemenuhan anggaran pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

b. Faktor Pendorong

- Ketersediaan alokasi anggaran yang cukup besar untuk mendanai Program Nasional yang dilaksanakan di daerah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial lainnya

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencanan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone

1. Tujuan Penataan Ruang

Tujuan penataan ruang Kabupaten Bone adalah mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan di dukung masyarakat melalui pengembangan pertanian, perikanan dan kelautan berbasis konservasi dan mitigasi bencana.

2. Kebijakan Penataan Ruang

Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Bone meliputi:

a. penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainya;

b. pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c. peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
d. pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pertanian, perikanan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
e. pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar, mengurangi disparitas wilayah/kawasan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana; dan
f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

3. Strategi Penataan Ruang

(1) Strategi penataan ruang yang dilakukan dalam rangka penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a meliputi:
   a. pemantapan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
   b. menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi perlindungan daerah bawahannya, setempat dan suaka alam serta hutan lindung yang berbasis masyarakat;

c. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan
d. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati.

(2) Strategi penataan ruang yang dilakukan untuk pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
a. mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik;
b. mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan **sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi;** dan
c. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarukan.

(3) Strategi penataan ruang yang dilakukan dalam rangka peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c meliputi:
a. mempertahankan lahan-lahan persawahan beririgasi teknis sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan agar tidak beralih fungsi peruntukan lain;
b. meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
c. memanfaatkan lahan non produktif dan/atau lahan kritis untuk peningkatan

kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;

d. meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan

e. meningkatkan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.

(4) Strategi penataan ruang yang dilakukan untuk pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pertanian, perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d meliputi:

a. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar agroindustri dan agribisnis pada kawasan industri yang telah ditetapkan;

b. mengembangkan balai pendidikan, penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan

c. meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif, inovatif dan efektif.

(5) Strategi penataan ruang yang dilakukan untuk pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar, mengurangi disparitas

wilayah/kawasan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e meliputi:

a. membangun sistem prasarana dan sarana transportasi (darat, laut, udara dan ASDP) yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
b. mengembangkan sistem prasarana dan sarana energi kelistrikan dan migas, telekomunikasi dan sumberdaya air/pengairan untuk lahan-lahan persawahan untuk meningkatkan produktifivitas hasil-hasil pertanian;
c. membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman (kawasan darat dan pesisir) dan pusat pelayanan lingkungan; dan
d. menyusunan program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti abrasi pantai, longsor, banjir, gerakan tanah, gempa bumi, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.

(6) Strategi penataan ruang yang dilakukan untuk meningkatkan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf f meliputi :

a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
b. menyusun perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang,

memperhatikan kepentingan pertahanan keamanan;

c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun;
d. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan
e. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 sebagai bagian dari dokumen pendukung RPJMD disusun dengan orientasi lebih spesifik kepada kajian tentang *Suistanable Development Goals (SDG's)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Dari beberapa TPB yang menjadi lokus, maka ada 2 aspek yang terkait dengan tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Bone yang meliputi:

1. Tujuan: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
2. Isu Strategis:
   a. Masih rendahnya penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.
   a. Isu Strategis dari meningkatnya KPM dari tahun ketahun di Kabupaten Bone adalah masalah kemiskinan (rendahnya pendapatan dari usaha yang mereka kerjakan) baik di perkotaan maupun diperdesaan. KPM adalah kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah, yang kehidupannya dicirikan dengan rendahnya tingkat pendidikan formal yang dicapainya, kurang dan rendahnya skill/keterampilan yang dimiliki, modal kerja yang kurang dan akses terhadap sumber-sumber modal kerja terbatas, dan rentan terhadap "penyakit sosial", seperti gizi buruk, kurang berdaya, tidak punya pekerjaan tetap, dan lain-lain. Dengan demikian penanganannyapun memerlukan pendekatan multi-sektor.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan PD;
2. Sasaran jangka menengah pada Perubahan Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Perubahan Renstra PD provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan PD; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan PD

Berdasarkan hasil kajian dari beberapa aspek diatas, maka telah dirumuskan isu-isu strategis yang terkait dengan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan yakni:

- **Kemiskinan**
- **Keterlantaran**
- **Kedisablitasan/Kecacatan**
- **Keterpencilan**
- **Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Prilaku**
- **Korban Bencana, Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi.**

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Untuk melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bone, maka Dinas Sosial Kabupaten Bone selaku salah satu Perangkat Daerah melakukan penyelarasan secara teknis untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bone tersebut dengan menetapkan perubahan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, adapun perubahan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tujuan :

1. ***Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Pelayanan dan Penanganan kesejahteraan sosial***

Adapun sasaran yang ingin dicapai pada Dinas Sosial Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

Sasaran :

1. ***Meningkatnya Kinerja dan realisasi anggaran Dinas Sosial***
2. ***Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).***

Jika digambarkan dalam bentuk tabel, maka akan tergambar perbandingan tentang tujuan dan sasaran serta indikator masing – masing disertai target yang akan dicapai mulai dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima atau dengan kata lain, mulai dari Renstra tahun 2018 – 2023 maupun Perubahan Renstra tahun 2018 - 2023 pada kedua tabel berikut.

Tabel T-C. 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Lama)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Sosial	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sosial	Predikat Evaluasi SAKIP dan APIP	CC	B	B
2.	Meningkatkan Pelayanan dan Penanganan kesejahteraan sosial.	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang Tertangani	95,35	96,15	96,55
		Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Pelayanan dan Penanganan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam Pelayanan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial	4,03	5,05	6,06

Tabel T-C. 25
Perubahan *(Revisi)* Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Pelayanan dan Penanganan kesejahteraan sosial		Nilai SAKIP Dinas Sosial	B	BB	A
		Meningkatnya Kinerja dan realisasi anggaran Dinas Sosial	Rata-rata capaian kinerja Program perangkat daerah	92%	95%	98%
		Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PMKS yang Tertangani	97,32	97,89	98,50

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial

Dalam rangka melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial, maka didahului dengan penyusunan strategi dan kebijakan sebagai langkah awal sebelum menyusun program dan kegiatan. Adapun strategi dan kebijakan yang disusun oleh Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang untuk merealisasikan Rencana Strategis yang ada meliputi:

A. Strategi

1. Meningkatkan Tata Kelola Dinas Sosial selaku salah satu Institusi Pelayanan Teknis yang terkait dengan
   - Akuntabilitas dan manajemen kinerja
   - Pengelolaan SDM
   - Pelayanan yang profesional
   - Dukungan Anggaran dan Sarana Prasarana
2. Meningkatkan Pelayanan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial terhadap
   - Fakir miskin
   - Penyandang Disabilitas Terlantar
   - Lanjut Usia Terlantar
   - Anak Terlantar
   - Korban Bencana
   - Eks penyandang penyakit sosial dan tuna sosial lainnya
   - PMKS lainnya

Arah Kebijakan

1. Penguatan tata Kelola Pelayanan Publik yang terkait dengan:
   - Akuntabilitas dan manajemen kinerja
   - Pengelolaan SDM
   - Pelayanan yang profesional

) Dukungan Anggaran dan Sarana Prasarana

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Fakir Miskin.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan bagi Keluarga Harapan
4. Pemberian Bantuan bagi Siswa dari RTSM yang berprestasi.
5. Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi
6. Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan
7. Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
8. Penanggulangan Kemiskinan Pesisir
9. Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin
10. Penyusunan Profil Data PMKS dan PSKS di Kabupaten Bone
11. Perumusan Model Penanggulangan Kemiskinan Daerah secara Terpadu di 27 Kecamatan di Kabupaten Bone.
12. Peningkatan akses fakir miskin terhadap sumber daya sosial ekonomi termasuk pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
13. Perlindungan hak-hak dasar fakir miskin.
14. Peningkatan kualitas manajemen pemberdayaan fakir miskin.
15. Peningkatan kemampuan keluarga miskin dan masyarakat
16. Peningkatan koordinasi intra dan dan inter sektoral dalam termasuk penanganan bencana, baik bencana sosial maupun bencana alam.
17. Pemantapan manajemen dalam Pemberdayaan Sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta Bantuan dan Jaminan Sosial.
18. Peningkatan dan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Bantuan dan Jaminan Sosial.

19. Penanganan Masyarakat yang korban Bencana pada wilayah yang mengalami Bencana Alam dan Bencana Sosial.
20. Penciptaan Keserasian Sosial di Masyarakat yang terjadi konflik sosial
21. Penyediaan Sarana dan Prasarana bagi Korban Bencana di Kabupaten Bone.
22. Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Pemenuhan Jaminan Hidup bagi Lanjut Usia Terlantar/Tidak Produktif di Kabupaten Bone.
23. Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar melalui bimbingan keterampilan UEP.
24. Perluasan jangkauan dan pemerataan pelayanan dan rehabilitasi sosial.
25. Pelatihan Keterampilan Anak Terlantar termasuk anak jalanan, anak Cacat dan Anak nakal
26. Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial bagi Anak di Kabupaten Bone.
27. Pembinaan dan Pelatihan Anak Terlantar yang mengikuti bimbingan
28. Pemberian paket Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Penyandang Disabilitas.
29. Perluasan jangkauan dan pemerataan pelayanan dan rehabilitasi sosial.
30. Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial bagi Orang Cacat di Kabupaten Bone.
31. Pembinaan dan PelatihanPenyandang Disabilitas dan Eks Trauma.
32. Pendayagunaan Penyandang Cacat Terpenuhinya Jaminan Hidup bagi Penyandang Cacat Berat yang Tidak Produktif yang ada di Kabupaten Bone.
33. Peningkatan profesionalisme Pelayanan Sosial bagi Tuna Sosial (eks Napi, PSK, waria, Penyandang cacat dan eks penyakit kronis) termasuk anak terlantar.

34. Perluasan jangkauan dan pemerataan pelayanan dan rehabilitasi sosial.
35. Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial bagi Korban Penyalahgunaan Napza di Kabupaten Bone.
36. Terlatihnya Keterampilan Usaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial yang ada di Kabupaten Bone.
37. Terbina dan Terlatihnya para Eks Napi yang ada di Kabupaten Bone
38. Tersedianya Jaminan Perlindungan bagi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran di Kabupaten Bone.
39. Pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama Orsos/LSM.
40. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan UEP.
41. Peningkatan prakarsa dan peran aktif warga masyarakat dalam pemberdayaan fakir miskin.
42. Peningkatan dan memperkuat peran masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
43. Peningkatan Usaha-usaha bagi Anggota Karang Taruna bagiKarang Taruna Berprestasi dan perwakilan Karang Taruna yang mengikuti Lomba Desa/Kelurahan, P2WKSS, Desa Siaga,Tingkat Propinsi Sulawesi Selatan.
44. Peningkatan kapasitas Pelaku-Pelaku Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial dalam pelaksanaan penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bone
45. Pembangunan Sarana dan Pembinaan Manajemen LK3 Kabupaten Bone yang terdapat Di Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watampone.
46. Pemberdayaan Panti Sosial

47. Pembangunan dan revitalisasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan (TMP) Watampone di Kelurahan Biru Kecamatan Tanètè Riattang Kabupaten Bone.
48. Pengembangan Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial
49. Pelaksanaan Ekspo Kesetiakawanan Sosial

Tabel T-C. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (Lama)

VISI : BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA			
MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Sosial	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sosial	Meningkatkan Tata Kelola Dinas Sosial selaku salah satu Institusi Pelayanan Teknis yang terkait dengan • Akuntabilitas dan manajemen kinerja • Pengelolaan SDM • Pelayanan yang profesional • Dukungan Anggaran dan Sarana Prasarana	• Penguatan tata Kelola Pelayanan Publik yang terkait dengan: - Akuntabilitas dan manajemen kinerja - Pengelolaan SDM - Pelayanan yang profesional - Dukungan Anggaran dan Sarana Prasarana
MISI 2 : Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. **MISI 3 : Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan Pelayanan dan Penanganan kesejahteraan sosial.	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan Pelayanan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial terhadap ⟩ Fakir miskin ⟩ Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) ⟩ Lanjut Usia ⟩ Korban Bencana ⟩ Anak Terlantar	⟩ Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Fakir Miskin. ⟩ Peningkatan Kualitas Pelayanan bagi Keluarga Harapan ⟩ Pemberian Bantuan bagi Siswa dari RTSM yang berprestasi. ⟩ Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi

		) Penyandang Disabilitas) Eks penyandang penyakit sosial dan tuna sosial lainnya) PMKS lainnya	) Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan) Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) Penanggulangan Kemiskinan Pesisir) Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin) Penyusunan Profil Data PMKS dan PSKS di Kabupaten Bone) Perumusan Model Penanggulangan Kemiskinan Daerah secara Terpadu di 27 Kecamatan di Kabupaten Bone.) Peningkatan akses fakir miskin terhadap sumber daya sosial ekonomi termasuk pelaksanaan Program Keluarga Harapan .) Perlindungan hak-hak dasar fakir miskin.) Peningkatan kualitas manajemen pemberdayaan fakir miskin.) Peningkatan kemampuan keluarga miskin dan masyarakat
			) Peningkatan koordinasi intra dan dan inter sektoral dalam termasuk penanganan bencana, baik bencana sosialmaupun bencanaalam.) Pemantapan manajemen dalam Pemberdayaan Sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta Bantuan dan Jaminan Sosial.) Peningkatan dan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Bantuan dan Jaminan Sosial.) Penanganan Masyarakat yang korban Bencana pada wilayah yang mengalami bencana alam dan sosial) Penciptaan Keserasian Sosial di Masyarakat

			yang terjadi konflik sosial J Penyediaan Sarana dan Prasarana bagi Korban Bencana J Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia J Pemenuhan Jaminan Hidup bagi Lanjut Usia J Terlantar/Tidak Produktif di Kabupaten Bone.
			J Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantarmelalui bimbingan keterampilan UEP. J Perluasan jangkauan dan pemerataan pelayanan dan rehabilitasi sosial. J Pelatihan Keterampilan Anak Terlantar termasuk anak jalanan, anak Cacat dan Anak nakal J Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial bagi Penyandang Sosial Anak J Pembinaan, Bimbingan dan Pelatihan Anak Terlantar
			J Pemberian paket Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Penyandang Disabilitas. J Perluasan jangkauan dan pemerataan pelayanan dan rehabilitasi sosial. J Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial bagi Orang CacatPembinaan dan PelatihanPenyandang Disabilitas dan Eks Trauma. J Pendayagunaan Penyandang Cacat Terpenuhinya Jaminan Hidup bagi Penyandang Cacat Berat yang Tidak Produktif

			) Peningkatan profesionalisme Pelayanan Sosial bagi Tuna Sosial (eks Napi, PSK, waria, Penyandang cacat dan eks penyakit kronis) termasuk anak terlantar.) Perluasan jangkauan dan pemerataan pelayanan dan rehabilitasi sosial.) Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial bagi Korban Penyalahgunaan Napza) Peningkatan Keterampilan Usaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial) Pembinaan dan Pelatihan para Eks Napi yang ada) Jaminan Perlindungan Sosialbagi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
	Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Pelayanan dan Penanganan kesejahteraan sosial	2. Peningkatan jumlah organisasi sosial (lembaga sosial) yang mendapatkan pemberdayaan sosial dan peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha terhadap pemberdayaan masyarakat/organisasi sosial	) Pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama Orsos/LSM.) Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan UEP.) Peningkatan prakarsa dan peran aktif warga masyarakat dalam pemberdayaan fakir miskin.) Peningkatan dan memperkuat peran masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.) Peningkatan Usaha-usaha bagi Anggota Karang Taruna bagiKarang Taruna Berprestasi dan perwakilan Karang Taruna yang mengikuti Lomba Desa/Kelurahan, P2WKSS, Desa Siaga,Tingkat Propinsi Sulawesi Selatan.) Peningkatan kapasitas Pelaku-Pelaku Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial dalam pelaksanaan penanganan Masalah

			Kesejahteraan Sosial - Pembangunan Sarana dan Pembinaan Manajemen LK3 Kabupaten Bone. - Pemberdayaan Panti Sosial
			- Pembangunan dan revitalisasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan (TMP) Watampone di Kelurahan Biru Kecamatan Tanètè Riattang Kabupaten Bone. - Pengembangan Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial - Pelaksanaan Ekspo Kesetiakawanan Sosial

Perubahan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Bone

Dalam rangka melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial, maka didahului dengan penyusunan strategi dan kebijakan sebagai langkah awal sebelum menyusun program dan kegiatan. Namun setelah perjalanan Perubahan Renstra Dinas Sosial selama 2 tahun yakni Tahun 2019 s/d Tahun 2020, maka terjadi perubahan kebijakan nasional seperti terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Begitupula dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Salah satu hal juga yang mempengaruhi kebijakan, baik pemerintah pusat, propinsi maupun pemerintah daerah adalah dengan adanya Pandemi Covid-19 yang mau tidak mau, pemerintah harus merevisi (me*refocusing*) tujuan, sasaran strategi, arah kebijakan bahkan harus me*refocusing* program, kegiatan dan sub kegiatan Adapun Perubahan strategi dan kebijakan yang disusun oleh Dinas Sosial dalam tiga tahun mendatang untuk merealisasikan Perubahan Rencana Strategis yaitu:

B. Strategi

1. Meningkatkan Tata Kelola Dinas Sosial selaku salah satu Institusi Pelayanan Teknis yang terkait dengan
   - Akuntabilitas dan manajemen kinerja
   - Pengelolaan SDM
   - Pelayanan yang profesional
   - Dukungan Anggaran dan Sarana Prasarana
2. Meningkatkan Pelayanan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial terhadap
   - Fakir miskin

- Penyandang Disabilitas Terlantar
- Lanjut Usia Terlantar
- Anak Terlantar
- Korban Bencana
- Eks penyandang penyakit sosial dan tuna sosial lainnya
- PMKS lainnya

Arah Kebijakan

1. Penguatan tata Kelola Pelayanan Publik yang terkait dengan:
   - Akuntabilitas dan manajemen kinerja
   - Pengelolaan SDM
   - Pelayanan yang profesional
   - Dukungan Anggaran dan Sarana Prasarana
2. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar meliputi:
   - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
   - Rujukan Anak-Anak Terlantar
   - Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
3. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota meliputi:
   - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
   - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
   - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
   - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial meliputi:
   - Penyediaan Permakanan
   - Penyediaan Sandang
   - Penyediaan Alat Bantu

- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
- Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis dan Masyarakat
- Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak
- Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
- Pemberian Layanan Kedaruratan
- Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- Pemberian Layanan Rujukan

5. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial meliputi:
   - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
   - Pemberian Layanan Kedaruratan
   - Penyediaan Permakanan
   - Penyediaan Sandang
   - Penyediaan Alat Bantu
   - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
   - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
   - Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
   - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak
   - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

- Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- Pemberian Layanan Rujukan
- Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

6. Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa atau Kelurahan Asal meliputi:
   - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa atau Kelurahan Asal.
7. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota meliputi:
   - Penyediaan Makanan
   - Penyediaan Sandang
   - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
   - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
   - Pelayanan Dukungan Psikososial
8. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota meliputi:
   - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
   - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
9. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota meliputi:
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
10. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota meliputi:
    - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

11. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota meliputi:
    - Pembangunan dan revitalisasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan (TMP) Watampone di Kelurahan Biru Kecamatan Tanètè Riattang Kabupaten Bone.
    - Pengembangan Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial
    - Pengamanan Taman Makam Pahlawan

Tabel T-C. 26
Perubahan *(Revisi)* Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : MASYARAKAT KABUPATEN BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA			
MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). **MISI 2 : Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Pelayanan dan Penanganan kesejahteraan sosial	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sosial	Meningkatkan Tata Kelola Dinas Sosial selaku salah satu Institusi Pelayanan Teknis yang terkait dengan • Akuntabilitas dan manajemen kinerja • Pengelolaan SDM • Pelayanan yang profesional • Dukungan Anggaran dan Sarana Prasarana	• Penguatan tata Kelola Pelayanan Publik yang terkait dengan: - Akuntabilitas dan manajemen kinerja - Pengelolaan SDM - Pelayanan yang profesional - Dukungan Anggaran dan Sarana Prasarana
	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan Pelayanan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial terhadap 1. Fakir miskin 2. Anak Terlantar 3. Penyandang Disabilitas Terlantar 4. Lanjut Usia Terlantar 5. Korban Bencana 6. Eks penyandang penyakit sosial dan tuna sosial lainnya 7. PMKS lainnya	1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar meliputi: - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar - Rujukan Anak-Anak Terlantar - Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota meliputi: - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

			3. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial meliputi: - Penyediaan Permakanan - Penyediaan Sandang - Penyediaan Alat Bantu - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial - Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis dan Masyarakat - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan - Pemberian Layanan Kedaruratan - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga - Pemberian Layanan Rujukan 4. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial meliputi: - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan - Pemberian Layanan Kedaruratan - Penyediaan Permakanan - Penyediaan Sandang - Penyediaan Alat Bantu - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial - Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga - Pemberian Layanan Rujukan - Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

			5. Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa atau Kelurahan Asal meliputi: - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa atau Kelurahan Asal.
			6. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota meliputi: - Penyediaan Makanan - Penyediaan Sandang - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan - Pelayanan Dukungan Psikososial 7. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota meliputi: - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
		3. Peningkatan jumlah organisasi sosial (lembaga sosial) yang mendapatkan pemberdayaan sosial dan peningkatan peran aktif Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap pemberdayaan masyarakat/organisasi sosial	8. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota meliputi: - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 9. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota meliputi: - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

			10. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota - Pembangunan dan revitalisasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan (TMP) Watampone di Kelurahan Biru Kecamatan Tanètè Riattang Kabupaten Bone. - Pengembangan Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial - Pengamanan Taman Makam Pahlawan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan Program dan Kegiatan adalah peralihan dari Permendagri 13 Tahun 2016 ke Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mengatur tentang nomor akun (rekening), item – item nama program serta nama-nama kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar sistem perencanaan yang dilakukan tetap tersistematis sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun Program dan Kegiatan yang ada terbagi atas 2 yakni yang sifatnya rutin dan sifatnya non rutin (teknis). Adapun Program dan Kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan Rutin
2. Program dan Kegiatan Non Rutin (Teknis)

Tabel 6.1
Nomor Akun,Nama Program dan Kegiatan Tahun 2021– 2023

Kode Rekening	Uraian
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.06.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
1.06.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
1.06.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.06.01.2.06.07	Penyediaan Bahan Material
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.06.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
1.06.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud
1.06.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.06.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kode Rekening	Uraian
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.06.01.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.06.01.2.09 .05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Mebel
1.06.01.2.09 .06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.06.01.2.09 .07	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
1.06.01.2.09 .09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.06.01.2.09 .10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.06.01.2.09 .11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kot
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
1.06.03.2.01	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa atau Kelurahan Asal.
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa atau Kelurahan Asal.
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis dan Masyarakat
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang

Kode Rekening	Uraian
1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan
1.06.04.2.02.14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1.06.05.1.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
1.06.05.1.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
1.06.05.1.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar
1.06.05.1.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
1.06.04.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.06.05.1.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
1.06.05.1.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
1.06.07	PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja sesuai Permendagri 90 Tahun 2019							
NO.	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN		K
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
1	2	3	5	6	8	9	1
1.	1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	1.06						
	Dinas Sosial						
	1.06.02		1.06.02.2.02		1.06.02.2.02.01		
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial (%)	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permohonan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Izin Pengumpulan Uang atau Barang yang direkomendasikan (Persen)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Izin Undian Gratis Berhadiah dan Izin Pengumpulan Uang atau Barang yang dikoordinasikan	

			1.06.02.2.03		1.06.02.2.03.01		
			Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pemberdayaan sosial (Persen)	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat yang dilaksanakan	
					1.06.02.2.03.02		
					Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang diberdayakan	
					1.06.02.2.03.03		
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga yang diberdayakan	

					1.06.02.2.03.04		
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat yang diberdayakan	
					1.06.02.2.03.05		
					Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang diberdayakan	
	1.06.03		1.06.03.2.01		1.06.03.2.01.01		
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	**Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Warga Negara Korban Konflik Sosial yang tertangani (%)**	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa atau Kelurahan Asal.	Cakupan warga negara migran korban tindak kekerasan dan warga negara korban konflik sosial yang mendapatkan fasilitasi pemulangan ke daerah asal	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa atau Kelurahan Asal.	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan dan warga negara korban konflik sosial yang mendapatkan fasilitasi pemulangan ke daerah asal	

	1.06.04		1.06.04.2.01		1.06.04.2.01.01		
	Program Rehabilitasi Sosial	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)**	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Cakupan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Persen)	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	
					1.06.04.2.01.02		
					Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	
					1.06.04.2.01.03		
					Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	

					1.06.04.2.01.04		
					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	
					1.06.04.2.01.05		
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	
					1.06.04.2.01.06		
					Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	

					1.06.04.2.01.07		
					Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	
					1.06.04.2.01.08		
					Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	
					1.06.04.2.01.09		
					Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	
					1.06.04.2.01.10		
					Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	

					1.06.04.2.01.11		
					Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	
					1.06.04.2.01.12		
					Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	
			1.06.04.2.02		1.06.04.2.02.01		
			Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial (Persen)	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	
					1.06.04.2.02.02		
					Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	

					1.06.04.2.02.03		
					Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	
					1.06.04.2.02.04		
					Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima paket sandang	
					1.06.04.2.02.05		
					Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang memanfaatkan alat bantu	
					1.06.04.2.02.06		
					Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	

					1.06.04.2.02.07		
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	
					1.06.04.2.02.08		
					Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	
					1.06.04.2.02.09		
					Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	

					1.06.04.2.02.10		
					Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	
					1.06.04.2.02.11		
					Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	
					1.06.04.2.02.12		
					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direunifikasi dengan keluarga	
					1.06.04.2.02.13		
					Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang dirujuk	

					1.06.04.2.02.14		
					Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang melakukan kerjasama dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial	
	1.06.05		1.06.05.2.01		1.06.05.2.01.01		
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	**Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)**	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Cakupan anak-anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (Persen)	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang memperoleh kegiatan penjangkauan	
					1.06.05.2.01.01		
					Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang mendapatkan rujukan	
					1.06.05.2.01.01		
					Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang dipelihara yang mendapatkan pemantauan	

			1.06.05.2.02		1.06.05.2.02.01		
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fakir Miskin yang terdataa dan mendapatkan bantuan dan jaminan sosial (Persentase)	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin yang terdata	
					1.06.05.2.02.02		
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin yang terverifikasi dan tervalidasi	
					1.06.05.2.02.03		
					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan dan jaminan social	
					1.06.05.2.02.04		
					Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapatkan fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi	

	1.06.06		1.06.06.2.01		1.06.06.2.01.01		
	Program Penanganan Bencana		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Cakupan korban bencana alam dan bencana sosial yang tertangani dan mendapatkan perlindungan sosial (Persentase)	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	
					1.06.06.2.01.02		
					Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	
					1.06.06.2.01.03		
					Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	
					1.06.06.2.01.04		
					Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	
					1.06.06.2.01.05		
					Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	

			1.06.06.202		1.06.06.2.02.02		
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan masyarakat yang diberdayakan terhadap kesiapsiagaan bencana (Persentase)	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi dan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana yang Dilaksanakan	
	1.06.07		1.06.07.2.01		1.06.07.2.01.02		
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	**Jumlah Areal Pemakaman yang Ditangani (Areal)**	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Areal Pemakaman yang Ditangani (Areal)	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Areal Pemakaman yang Dipelihara (Areal)	

Tabel 6.2.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial
Kabupaten Bone

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)									
						target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Sosial	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sosial**		**Predikat Evaluasi SAKIP dan APIP**		CC	B		B									
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Cakupan Realisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran (Persen)**	**100**	**100**	**594.000.000**	**100**	**775.000.000**								
			1 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Penyediaan Jasa komunikasi (telepon/Faximile/Internet, TV Kabeldan Air) (Rekening)	60	60	60.000.000	60	60.000.000								
			2 Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional yang terbayarkan (STNK)	12	14	5.000.000	16	7.500.000								
			3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Keuangan selama setahun (kali)	15	312	90.000.000	312	100.000.000								
			4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Alat Kebersihan kantor Tersedia (Paket)	12	12	9.000.000	12	11.000.000								
			5 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembayaran Media yang Menyediakan bahan bacaan (Kali)	60	60	10.000.000	60	12.000.000								

			6	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi/konsultasi yang diikuti (kegiatan)	50	50	270.000.000	50	300.000.000											
			7	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket penunjang pelaksanaan administrasi perkantoran (Paket)	48	48	150.000.000	48	170.000.000											
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		**Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Persen)**	**100**	**100**	**281.500.000**	**100**	**1.934.500.000**											
			1	Kegiatan Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung yang terbangun (Unit)				1	1.500.000.000											
			2	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	5	2	66.000.000	2	66.000.000											
			3	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan gedung kantor (Paket)	15	5	65.000.000	5	85.000.000											
			4	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan gedung kantor (Paket)	6	3	35.000.000	3	55.000.000											
			5	Kegiatan Pengadaan Meubeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur (Paket)	3	2	7.500.000	2	12.500.000											
			6	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor (Kegiatan)	1	1	25.000.000	2	35.000.000											
			7	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional (Paket)	12	14	75.000. 000	16	85.000.000											

			8	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang di pelihara (Kegiatan)	12	12	2.500.000	12	5.000.000											
			9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara (Kegiatan)	12	12	5.000.000	12	7.500.000											
			10	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebeluer yang di pelihara (Kegiatan)	0	12	500.000	12	1.000.000											
			11	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor (Paket)	0															
			Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur		**Cakupan Realisasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur (Persen)**	**100**	**100**	**21.000.000**	**100**	**45.000.000**											
			1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal (Orang)	1	1	21.000.000	2	45.000.000											
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan		**Cakupan Realiasasi laporan capaian kinerja dan keuangan (Persen)**	**100**	**100**	**35.000.000**	**100**	**50.000.000**											
			1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan yang tersusun (Dokumen)	8	8	35.000.000	8	50.000.000											
			Program Penunjang Pemerintahan Umum		**Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum (Persen)**	**100**	**100**	**55.000.000**	**100**	**75.000.000**											
			1	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan danpenganggaran yang tersusun (Dokumen)	5	6	55.000.000	5	75.000.000											
Meningkatkan Pelayanan dan Penanganan kesejahteraan sosial.	**Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**		**Persentase PMKS yang tertangani (Persen)**			**95,35**	**96,15**		**96,55**											
			Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.		**Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial (Persen)**	**95,35**	**96,16**	**510.000.000**	**96,55**	**932.000.000**											

			1	Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemeberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah Petugas dan Pendamping Sosial yang terlatih dan mampu melaksanakan tugasnya (Orang)	-	-	-	15	25.000.000											
			2	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah Kelompok Keluarga Miskin yang terlatih yang mampu menjalankan dan meningkatkan usahanya (Kelompok)	-	-	-	3	125.000.000											
			3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin.	Jumlah Kelompok Keluarga Miskin (KM) yang diberikan bantuan paket Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam cakupan kecamatan di Kabupaten Bone (Kelompok)	8	5	60.000.000	9	85.000.000											
			4	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah PMKS yang mempunyai keterampilan kerja (Orang)	-	-	-	30	50.000.000											
			5	Koordinasi dan Pelayanan bagi Keluarga Harapan.	Jumlah Koordinasi kecamatan yang melaksanakan program Keluarga Harapan (Kegiatan)	12	12	80.000.000	12	200.000.000											
			6	Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Jumlah Kelompok Perempuan Kepala Keluarga yang diberikan bantuan paket Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Kelompok)	5	4	50.000.000	5	60.000.000											
			7	Pendataan/Pemutakhiran Data Terpadu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Koordinasi Kecamatan yang menjadi lokus pendataan PMKS dan PSKS (Kegiatan)	12	12	80.000.000	12	250.000.000											
			8	Penanganan Kemiskinan Pedesaan, Perkotaan dan Pesisir	Jumlah Kelompok Masyarakat Miskin yang mendapatkan bimbingan dan bantuan kesejahteraan sosial (Kelompok)	-	5	60.000.000	5	60.000.000											

			9	Penanganan dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan masyarakat terpencil lainnya	Jumlah Kelompok masyarakat KAT dan Masyarakat terpencil yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial (Kelompok)	-	3	60.000.000	3	60.000.000											
			10	Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin	Jumlah Kelompok Keluarga Miskin yang mendapatkan pembekalan tentang keterampilan berusaha (Kelompok)	-	2	50.000.000	2	60.000.000											
			11	Koordinasi dan Pendampingan Penyaluran Bantuan Stimulan	Jumlah Koordinasi Kecamatan yang menjadi lokus pelayanan bantuan stimulan (Kegiatan)	-	12	60.000.000	12	70.000.000											
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		**Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (Persen)**	**73,35**	**80,25**	**318.259.000**	**87,15**	**1.120.000.000**											
			1	Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	Jumlah Sarana dan Prasarana Publik untuk PMKS khusunya bagi Paca dan Lansia yang responsif gender (paket)	-	-	-	1	250.000.000											
			2	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah Korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak Sosial yang tertangani (Orang)	-	-	-	10	50.000.000											
			3	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jumlah Sosialisasi yang terlaksana (Kegiatan)	-	-	-	1	100.000.000											
			4	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal	Jumlah anak PMKS yang mendapatkan Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja (Orang)	-	-	-	25	70.000.000											

			5	Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Trauma centre termasuk bagi korban bencana	Jumlah PMKS termasuk korban bencana yang mendapatkan pelayanan Psikososial yang terlayani (Orang)	-	-	-	50	50.000.000											
			6	Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center	Jumlah bangunan Pusat Informasi PMKS yang terbentuk (unit)	-	-	-		-											
			7	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah bangunan Sarana dan Prasarana Publik untuk PMKS dalam pelaksanaan Rehabilitasi (Unit)	-	-	-	1	80.000.000											
			8	Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah Buku, Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis tentang PMKS yang diterbitkan (Eksamplar)	-	-	-	30	65.000.000											
			9	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Jumlah Koordinasi kecamatan pelaksanaan koordinasi dalam perumusan langkah-langkah penanggulangan kemiskinan (Kegiatan)	-	12	80.000.000	12	90.000.000											
			10	Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Jumlah pelayanan bantuan Korban Bencana Alam dan bencana 155ocial (Kegiatan)	100	12	78.259.000	12	80.000.000											
			11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan rehabilitasi dan kesejahteraan 155ocial (Kegiatan)	-	-	-	1	25.000.000											
			12	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	Jumlah Pelayanan sarana dan prasarana serta perlindungan sosial bagi Korban Bencana 155ocial (Kegiatan)	-	12	50.000.000	12	60.000.000											
			13	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Jumlah Pelayanan sarana dan prasarana serta perlindungan sosial bagi Korban Bencana Alam (Kegiatan)	-	12	50.000.000	12	60.000.000											

			14	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran yang memperoleh perlindungan sosial (orang)	-	-	-	5	50.000.000											
			15	Pelayanan Sosial Lanjut Usia	Jumlah Lanjut Usia yang terlayani dan memperoleh bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) (Orang)	5	5	60.000.000	7	90.000.000											
			Program Pembinaan Anak Terlantar		**Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (Persen)**	**0%**	**25**	**60.000.000**	**50**	**204.000.000**											
			1	Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar	Jumlah Bangunan yang dibangun untuk sarana penampungan anak terlantar (Unit)	-	-	-	-	-											
			2	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Jumlah anak yang mendapatkan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja (Orang)	-	-	-	10	8.000.000											
			3	Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar	Jumlah dokumen data hasil Veriifikasi dan Validasi Data untuk Anak Terlantar (dokumen)	-	-	-	1	35.000.000											
			4	Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan bimbingan keterampilan dan paket bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) (Orang)	25	5	60.000.000	8	86.000.000											
			5	Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar	Jumlah kegiatan pembinaan bagi Tenaga Pembina Anak Terlantar yang mendapatkan peningkatan keterampilan (Kegiatan)	-	-	-	1	50.000.000											

			6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan anak terlantar yang dilakukan (kegiatan)	-	-	-	1	25.000.000											
			Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.		**Persentase Disabilitas Fisik dan Mental potensial yang telah menerima bantuan dan pelayanan (Persen)**	**32,20**	**48,15**	**60.000.000**	**65,05**	**241.500.000**											
			1	Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Veriifikasi dan Validasi Data untuk Penyandang Cacat dan Eks Trauma (Kegiatan)	-	-	-	1	50.000.000											
			2	Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah gedung Perawatan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang dibangun (Unit)	-	-	-	-	-											
			3	Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah Penyandang Cacat/ Disabilitas dan Eks Trauma yang dididik dan dilatih (Orang)	-	-	-	13	55.500.000											
			4	Pendayagunaan para Disabilitas dan Eks Trauma	Jumlah bantuan sarana dan prasarana pemberdayaan penyandang disabilitas dan ekstrauma (Orang)	25	5	60.000.000	9	86.000.000											
			5	Peningkatan keterampilan tanaga pendidik dan pelatih	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Pendidik (Pelatih) Penyandang Cacat dan Eks Trauma (Kegiatan)	-	-	-	1	50.000.000											
			Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya).		**Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) yang terlayani (Persen)**	**17,53**	**18,21**	**75.000.000**	**19,5**	**166.000.000**											

			1	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial dan Tuna Sosial yang memperoleh Program Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan (Orang)	-	20	40.000.000	25	55.000.000										
			2	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial dan Tuna Sosial yang memperoleh Pembinaan dan Pemberdayaan (Orang)	-	5	35.000.000	8	86.000.000										
			3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya (kegiatan)	-	-	-	1	25.000.000										
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan Lembaga dalam Pelayanan kesejahteraan sosial																			
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.		**Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan Sarana dan Prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (Persen)**	**4,03**	**5,05**	**80.000.000**	**6,06**	**690.000.000**										
			1	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah kegiatan pelibatan Dunia Usaha yang berperan dalam usaha kesejahteraan masyarakat (Kegiatan)	-	-	-	1	70.000.000										
			2	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial	Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan pembinaan dari Dinas Sosial Kabupaten Bone (Karang Taruna)	3	1	40.000.000	2	80.000.000										
			3	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bimbingan/pelatihan (Kegiatan)	-	-	-	1	250.000.000										

			4	Penyuluhan Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan kesejahteraan 159ocial pada kecamatan di Kabupaten Bone (kecamatan)	-	-	-	5	50.000.000											
			5	Pemberdayaan Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan pemberdayaan sosial (Orang)	-	-	-	5	50.000.000											
			6	Pemberdayaan Panti Sosial	Jumlah Panti Sosial yang mendapatkan Program Pemberdayaan Panti Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) (Panti)	-	1	40.000.000	1	40.000.000											
			7	Peningkatan Kemampuan Petugas dan Pendamping Sosial	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan Pendamping dan Petugas Sosial (Kegiatan)	-	-	-	1	150.000.000											
			Program Peningkatan Peran dan Nilai Kepahlawanan Serta Kesetiakawanan Sosial		**Jumlah Areal Pemakaman yang ditangani (Areal)**	**1**	**1**	**60.000.000**	**1**	**185.000.000**											
			1	Revitalisasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana areal Taman Makan Pahlawan (Kegiatan)	1	1	60.000.000	1	65.000.000											
			2	Pengembangan Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	Jumlah kegiatan partisipasi Organisasi/ Lembaga/Dunia Usaha yang dalam peningkatan nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan 159ocial (Kegiatan)	-	-	-	1	70.000.000											
			3	Pelaksanaan Expo Kesetiakawanan Sosial	Jumlah pelaksanaan kegiatan ekspo Organisasi Sosial/Lembaga dalam Pelaksanaan HKSN (Kegiatan)	-	-	-	1	50.000.000											
								2.139.759.000		**6.334.000.000**											

TABEL TC. 27

PEMUTAKHIRAN PEMETAAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN SESUAI PMDN 90/2019

PERUBAHAN RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BONE TAHUN 2018-2023

KABUPATEN BONE

MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN INDIKATOR PENDANAAN								UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE			
								TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN		
					1.06	DINAS SOSIAL			Rp 7,982,777,763		Rp 11,801,975,346		Rp 13,097,503,298		Rp 32,882,256,407		
MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN BEBAS KKN	MENGEMBANGKAN PRAKTEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN BEBAS KKN	MEMBAIKNYA PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN serta BERKURANGNYA KASUS KKN	MELAKUKAN REFORMASI BIROKRASI SERTA PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL	Penataan dan Penguatan Kelembagaan, Analisa Jabatan, Penatalaksanaan serta Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi	SASARAN 1	Meningkatnya Kinerja dan realisasi anggaran Dinas Sosial	Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP	B (>80-70)	Rp 5,662,557,263	BB (>70-80)	Rp 5,889,303,569	BB(>70-80)	Rp 6,125,127,363	BB (>70-80)	Rp 17,676,988,195	Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Bone	Kabupaten Bone
					1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100%	Rp 70,115,350	100%	Rp 58,536,700	100%	Rp 58,536,700	100%	Rp 187,188,750	Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Bone	Kabupaten Bone
							Cakupan realisasi Penunjang Pemerintahan Umum (%)	100%		100%		100%		100%			
					1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Dinas Sosial yang tersusun	4 Dokumen	Rp 70,115,350	14 Dokumen	Rp 58,536,700	14 Dokumen	Rp 58,536,700	32 Dokumen	Rp 187,188,750		

					1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Sosial yang tersusun		Rp -	5 Dokumen	Rp 20,198,350	5 Dokumen	Rp 20,198,350	10 Dokumen	Rp 40,396,700		
					1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dinas Sosial yang tersusun	1 Dokumen	Rp 30,198,350	1 Dokumen	Rp 7,881,500	1 Dokumen	Rp 7,881,500	2 Dokumen	Rp 45,961,350		
					1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dinas Sosial yang tersusun	1 Dokumen	Rp 4,495,500	1 Dokumen	Rp 4,495,500	1 Dokumen	Rp 4,495,500	2 Dokumen	Rp 13,486,500		
					1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Dinas Sosial yang tersusun	1 Dokumen	Rp 27,540,000	1 Dokumen	Rp 7,881,500	1 Dokumen	Rp 7,881,500	2 Dokumen	Rp 43,303,000		
					1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dinas Sosial yang tersusun	1 Dokumen	Rp 7,881,500	1 Dokumen	Rp 7,881,500	1 Dokumen	Rp 7,881,500	2 Dokumen	Rp 23,644,500		
					1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi & Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Sosial yang tersusun		Rp -	5 Dokumen	Rp 10,198,350	5 Dokumen	Rp 10,198,350	10 Dokumen	Rp 20,396,700		
					1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran (%)**	**100%**	**Rp 3,952,778,163**	**100%**	**Rp 4,167,422,119**	**100%**	**Rp 4,371,300,163**	**100%**	**Rp 12,491,500,445**	**Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Bone**	**Kabupaten Bone**
					1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4 Laporan (Triwulan)**	**Rp 3,952,778,163**	**4 Laporan (Triwulan)**	**Rp 4,167,422,119**	**4 Laporan (Triwulan)**	**Rp 4,371,300,163**	**12 Laporan (Triwulan)**	**Rp 12,491,500,445**		
					1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan beserta Tambahan Penghasilan Bulanan bagi ASN	12 Bulan	Rp 3,952,778,163	12 Bulan	Rp 4,152,778,163	12 Bulan	Rp 4,352,778,163	36 Bulan	Rp 12,458,334,489		

					1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Rp -	12 Bulan	Rp 7,321,978	12 Bulan	Rp 9,261,000	24 Bulan	Rp 16,582,978		
					1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran		Rp -	12 Bulan	Rp 7,321,978	12 Bulan	Rp 9,261,000	24 Bulan	Rp 16,582,978		
					1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur (%)**	**100%**	**Rp 73,055,000**	**100%**	**Rp 180,315,000**	**100%**	**Rp 187,260,750**	**100%**	**Rp 440,630,750**	**Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Bone**	**Kabupaten Bone**
					1.06.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4 Laporan (Triwulan)**	**Rp 73,055,000**	**4 Laporan (Triwulan)**	**Rp 180,315,000**	**4 Laporan (Triwulan)**	**Rp 187,260,750**	**12 Lapotan (Triwulan)**	**Rp 440,630,750**		
					1.06.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang disiapkan	2 Paket	Rp 20,700,000	2 Paket	Rp 20,700,000	2 Paket	Rp 20,700,000	6 Paket	Rp 62,100,000		
					1.06.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah kegiatan koordinasi dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Rp -	2 Paket	Rp 20,700,000	2 Paket	Rp 20,700,000	4 Paket	Rp 41,400,000		
					1.06.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapakan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	2 Orang	Rp 52,355,000	2 Orang	Rp 69,457,500	2 Orang	Rp 72,930,375	4 Orang	Rp 194,742,875		
					1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Rp -	2 Paket	Rp 69,457,500	2 Paket	Rp 72,930,375	4 Paket	Rp 142,387,875		

					1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran (%)**	**100%**	**Rp 396,257,150**	**100%**	**Rp 483,874,150**	**100%**	**Rp 523,874,150**	**100%**	**Rp 1,404,005,450**	**Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Bone**	**Kabupaten Bone**
					1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4 Laporan (Triwulan)**	**Rp 396,257,150**	**4 Laporan (Triwulan)**	**Rp 483,874,150**	**4 Laporan (Triwulan)**	**Rp 523,874,150**	**12 Laporan (Triwulan)**	**Rp 1,404,005,450**		
					1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai rencana kebutuhan		Rp -	12 Paket	Rp 9,008,500	12 Paket	Rp 9,008,500	24 Paket	Rp 18,017,000		
					1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	Rp 9,008,500	12 Paket	Rp 9,008,500	12 Paket	Rp 9,008,500	36 Paket	Rp 27,025,500		
					1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sesuai rencana kebutuhan		Rp -	12 Paket	Rp 9,008,500	12 Paket	Rp 9,008,500	24 Paket	Rp 18,017,000		
					1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	Rp 140,956,650	12 Paket	Rp 140,956,650	12 Paket	Rp 140,956,650	36 Paket	Rp 422,869,950		
					1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	Rp 24,920,000	12 Paket	Rp 24,920,000	12 Paket	Rp 24,920,000	36 Paket	Rp 74,760,000		
					1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	Rp 9,600,000	12 Paket	Rp 9,600,000	12 Paket	Rp 9,600,000	36 Paket	Rp 28,800,000		
					1.06.01.2.06.07	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Penyediaan Material bagi kebutuhan kantor sesuai rencana kebutuhan		Rp -	12 Paket	Rp 9,600,000	12 Paket	Rp 9,600,000	24 paket	Rp 19,200,000		

					1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah paket keikutsertaan Aparat Dinas Sosial dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 Paket	Rp	211,772,000	12 Paket	Rp	271,772,000	12 Paket	Rp	311,772,000	36 Paket	Rp	795,316,000		
					1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2. Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)**	**100%**	**Rp**	**673,700,000**	**100%**	**Rp**	**373,100,000**	**100%**	**Rp**	**358,100,000**	**100%**	**Rp**	**1,404,900,000**	**Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Bone**	**Kabupaten Bone**
					1.06.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**4 Laporan (Triwulan)**	**Rp**	**673,700,000**	**4 Laporan (Triwulan)**	**Rp**	**373,100,000**	**4 Laporan (Triwulan)**	**Rp**	**358,100,000**	**12 Lapotan (Triwulan)**	**Rp**	**1,404,900,000**		
					1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sesuai rencana kebutuhan	3 Unit	Rp	535,600,000	3 Unit	Rp	75,000,000	3 Unit	Rp	100,000,000	9 Unit	Rp	710,600,000		
					1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubeleur Kantor sesuai rencana kebutuhan	2 Set	Rp	25,200,000	2 Set	Rp	25,200,000	2 Set	Rp	25,200,000	6 Set	Rp	75,600,000		
					1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	7 Set	Rp	112,900,000	7 Set	Rp	112,900,000	7 Set	Rp	112,900,000	21 Set	Rp	338,700,000		
					1.06.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya sesuia rencana kebutuhan		Rp	-	2 Set	Rp	40,000,000	2 Set	Rp	40,000,000	4 Set	Rp	80,000,000		
					1.06.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud sesuai rencana kebutuhan		Rp	-	1 Set	Rp	40,000,000		Rp	-	1 Set	Rp	40,000,000		
					1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sesuai Rencana kebutuhan		Rp	-	3 Set	Rp	40,000,000	3 Set	Rp	40,000,000	6 Set	Rp	80,000,000		
					1.06.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sesuai Rencana kebutuhan		Rp	-	3 Set	Rp	40,000,000	3 Set	Rp	40,000,000	6 Set	Rp	80,000,000		

					1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran (%)**	**100%**	**Rp 245,405,550**	**100%**	**Rp 299,405,550**	**100%**	**Rp 299,405,550**	**100%**	**Rp 844,216,650**	**Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Bone**	**Kabupaten Bone**
					1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah**	**4 Laporan (Triwulan)**	**Rp 245,405,550**	**4 Laporan (Triwulan)**	**Rp 299,405,550**	**4 Laporan (Triwulan)**	**Rp 299,405,550**	**Rp -**	**Rp 844,216,650**		
					1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket Pembayaran Jasa surat menyurat sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	Rp 3,771,150	12 Paket	Rp 3,771,150	12 Paket	Rp 3,771,150	36 Paket	Rp 11,313,450		
					1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Pembayaran Jasa Komunikasi Bulanan (telepon/faximile, internet dan tv) serta rekening air dan listrik yang terbayarkan sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	Rp 94,034,400	12 Paket	Rp 94,034,400	12 Paket	Rp 94,034,400	36 Paket	Rp 282,103,200		
					1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai rencana kebutuhan		Rp -	12 Paket	Rp 54,000,000	12 Paket	Rp 54,000,000	24 Paket	Rp 108,000,000		
					1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Paket Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang dibayarkan perbulan untuk pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Paket	Rp 147,600,000	12 Paket	Rp 147,600,000	12 Paket	Rp 147,600,000	36 Paket	Rp 442,800,000		
					1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2. Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)**	**100%**	**Rp 251,246,050**	**100%**	**Rp 326,650,050**	**100%**	**Rp 326,650,050**	**100%**	**Rp 904,546,150**	**Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Bone**	**Kabupaten Bone**
					1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**4 Laporan (Triwulan)**	**Rp 251,246,050**	**4 Laporan (Triwulan)**	**Rp 326,650,050**	**4 Laporan (Triwulan)**	**Rp 326,650,050**	**12 Laporan (Triwulan)**	**Rp 904,546,150**		

					1.06.01.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Paket Pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	Rp 156,680,000	21 Paket	Rp 156,680,000	22 paket	Rp 156,680,000	55 Paket	Rp 470,040,000		
					1.06.01.2.09 .05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Mebel	Jumlah Paket Pemeliharaan Mebel secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan		Rp -	21 Paket	Rp 9,600,000	22 paket	Rp 9,600,000	47 Paket	Rp 19,200,000		
					1.06.01.2.09 .06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	1 Paket	Rp 28,102,000	1 Paket	Rp 28,102,000	1 Paket	Rp 28,102,000	3 Paket	Rp 84,306,000		
					1.06.01.2.09 .07	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	JumlahPaket Pemeliharaan Aset Tetap lainnya secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan		Rp -	1 Paket	Rp 9,600,000	1 Paket	Rp 9,600,000	3 Paket	Rp 19,200,000		
					1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sesuai rencana kebutuhan	1 Paket	Rp 66,464,050	1 Paket	Rp 66,464,050	1 Paket	Rp 66,464,050	3 Paket	Rp 199,392,150		
					1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor sesuai rencana kebutuhan		Rp -	1 Paket	Rp 28,102,000	1 Paket	Rp 28,102,000	3 Paket	Rp 56,204,000		
					1.06.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor sesuai rencana kebutuhan		Rp -	1 Paket	Rp 28,102,000	1 Paket	Rp 28,102,000	3 Paket	Rp 56,204,000		
Mengembangkan Kemandirian Ekonomi dan Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat	**Meningkatkan perekonomian daerah secara berkelanjutan**	**Menurunnya Angka Kemiskinan**	**Mengupayakan pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan penduduk miskin.**	**Pelibatan berbagai pelaku pembangunan dalam Pemenuhan Hak Dasar dan Pemberdayaan Penduduk Miskin**	**SASARAN 2**	**Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**	**1. Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial (%)**	**20%**	**Rp 71,935,500**	**50%**	**Rp 431,613,000**	**70%**	**Rp 431,613,000**	**70%**	**Rp 935,161,500**	**Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bone**	**Kabupaten Bone**

					1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial (%)**	**20%**	**Rp**	**71,935,500**	**50%**	**Rp**	**431,613,000**	**70%**	**Rp**	**431,613,000**	**70%**	**Rp**	**935,161,500**	**Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bone**	**Kabupaten Bone**
					1.06.02.2.02	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase permohonan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Izin Pengumpulan Uang atau Barang yang direkomendasikan**		**Rp**	**-**	**80%**	**Rp**	**71,935,500**	**90%**	**Rp**	**71,935,500**	**57%**	**Rp**	**143,871,000**		
					1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Izin Undian Gratis Berhadiah dan Izin Pengumpulan Uang atau Barang yang dikoordinasikan		Rp	-	5 Izin	**Rp**	**71,935,500**	5 Izin	**Rp**	**71,935,500**	10 Izin	Rp	143,871,000		
					1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pemberdayaan sosial**	**20%**	**Rp**	**71,935,500**	**50%**	**Rp**	**359,677,500**	**70%**	**Rp**	**359,677,500**	**47%**	**Rp**	**791,290,500**		
					1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat yang dilaksanakan		Rp	-	1 Kegiatan	Rp	71,935,500	1 Kegiatan	Rp	71,935,500	2 Kegiatan	Rp	143,871,000		
					1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang diberdayakan		Rp	-	1 Kegiatan	Rp	71,935,500	1 Kegiatan	Rp	71,935,500	2 Kegiatan	Rp	143,871,000		
					1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga yang diberdayakan		Rp	-	1 Kegiatan	Rp	71,935,500	1 Kegiatan	Rp	71,935,500	2 Kegiatan	Rp	143,871,000		

					1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat yang diberdayakan	1 Kegiatan	Rp	71,935,500	1 Kegiatan	Rp	71,935,500	1 Kegiatan	Rp	71,935,500	3 Kegiatan	Rp	215,806,500		
					1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang diberdayakan		Rp	-	1 Kegiatan	Rp	71,935,500	1 Kegiatan	Rp	71,935,500	2 Kegiatan	Rp	143,871,000		
					SASARAN 2	**Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**	**1. Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Warga Negara Korban Konflik Sosial yang tertangani (%)**	**0%**	**Rp**	**-**	**50%**	**Rp**	**246,922,700**	**75%**	**Rp**	**246,922,700**	**75%**	**Rp**	**493,845,400**	**Bidang Penanganan Bencana Dinas Sosial Kabupaten Bone**	**Kabupaten Bone**
					1.06.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Warga Negara Korban Konflik Sosial yang tertangani (%)**	**0%**	**Rp**	**-**	**50%**	**Rp**	**246,922,700**	**75%**	**Rp**	**246,922,700**	**75%**	**Rp**	**493,845,400**	**Bidang Penanganan Bencana Dinas Sosial Kabupaten Bone**	**Kabupaten Bone**
					1.06.03.2.01	**Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa atau Kelurahan Asal.**	**Cakupan warga negara migran korban tindak kekerasan dan warga negara korban konflik sosial yang mendapatkan fasilitasi pemulangan ke daerah asal**	**0%**	**Rp**	**-**	**50%**	**Rp**	**246,922,700**	**75%**	**Rp**	**246,922,700**	**75%**	**Rp**	**493,845,400**		
					1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa atau Kelurahan Asal.	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan dan warga negara korban konflik sosial yang mendapatkan fasilitasi pemulangan ke daerah asal	0	Rp	-	135 Orang	Rp	246,922,700	140 Orang	Rp	246,922,700	275 Orang	Rp	493,845,400		

					SASARAN 2	**Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**	**1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**	**100%**	**Rp 640,365,142**	**100%**	**Rp 1,686,655,642**	**100%**	**Rp 1,730,027,000**	**100%**	**Rp 4,057,047,784**	**Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bone**	**Kabupaten Bone**
					1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)**	**100%**	**Rp 640,365,142**	**100%**	**Rp 1,686,655,642**	**100%**	**Rp 1,730,027,000**	**100%**	**Rp 4,057,047,784**	**Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bone**	**Kabupaten Bone**
					1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Cakupan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**	**100%**	**Rp 340,918,642**	**100%**	**Rp 565,734,642**	**100%**	**Rp 579,656,000**	**100%**	**Rp 1,486,309,284**		
					1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	50 Orang	Rp 124,750,000	50 Orang	Rp 124,750,000	100 Orang	Rp 124,750,000	250 Orang	Rp 374,250,000		
					1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	50 Orang	Rp 90,090,000	50 Orang	Rp 90,090,000	100 Orang	Rp 90,090,000	250 Orang	Rp 270,270,000		

					1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	55 Orang	Rp	70,000,000	55 Orang	Rp	70,000,000	55 Orang	Rp	70,000,000	165 Orang	Rp	210,000,000		
					1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga		Rp	-	15 Orang	Rp	28,102,000	15 Orang	Rp	28,102,000	30 Orang	Rp	56,204,000		
					1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	40 Orang	Rp	56,078,642	40 Orang	Rp	56,078,642	40 Orang	Rp	70,000,000	120 Orang	Rp	182,157,284		
					1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat		Rp	-	1 Kegiatan	Rp	28,102,000	1 Kegiatan	Rp	28,102,000	2 Kegiatan	Rp	56,204,000		
					1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan		Rp	-	15 Orang	Rp	28,102,000	15 Orang	Rp	28,102,000	30 Orang	Rp	56,204,000		

					1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar		Rp	-	15 Orang	Rp	28,102,000	15 Orang	Rp	28,102,000	30 Orang	Rp	56,204,000		
					1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		Rp	-	5 Layanan	Rp	28,102,000	5 Layanan	Rp	28,102,000	10 Layanan	Rp	56,204,000		
					1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki		Rp	-	2 Unit	Rp	28,102,000	2 Unit	Rp	28,102,000	4 Unit	Rp	56,204,000		
					1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga		Rp	-	15 Orang	Rp	28,102,000	15 Orang	Rp	28,102,000	30 Orang	Rp	56,204,000		
					1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk		Rp	-	15 Orang	Rp	28,102,000	15 Orang	Rp	28,102,000	30 Orang	Rp	56,204,000		
					1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial**	**100%**	**Rp**	**299,446,500**	**100%**	**Rp**	**1,120,921,000**	**100%**	**Rp**	**1,150,371,000**	100%	**Rp**	**2,570,738,500**		
					1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		Rp	-	5 Layanan	Rp	189,000,000	5 Layanan	Rp	198,450,000	10 Layanan	Rp	387,450,000		

					1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki		Rp -	2 Unit	Rp 131,032,500	2 Unit	Rp 131,032,500	4 Unit	Rp 262,065,000		
					1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	50 Orang	Rp 131,032,500	50 Orang	Rp 131,032,500	100 Orang	Rp 131,032,500	250 Orang	Rp 393,097,500		
					1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima paket sandang	50 Orang	Rp 132,650,000	50 Orang	Rp 132,650,000	100 Orang	Rp 132,650,000	250 Orang	Rp 397,950,000		
					1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang memanfaatkan alat bantu		Rp -	15 Orang	Rp 90,090,000	15 Orang	Rp 90,090,000	30 Orang	Rp 180,180,000		
					1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia		Rp -	15 Paket	Rp 90,090,000	15 Paket	Rp 90,090,000	30 Paket	Rp 180,180,000		
					1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga masyarakat, Dinas Sosial,	40 Orang	Rp 35,764,000	40 Orang	Rp 55,764,000	40 Orang	Rp 75,764,000	120 Orang	Rp 167,292,000		

							Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial												
					1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat		Rp -	1 Kegiatan	Rp 132,650,000	1 Kegiatan	Rp 132,650,000	2 Kegiatan	Rp 265,300,000		
					1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan		Rp -	15 Orang	Rp 28,102,000	15 Orang	Rp 28,102,000	30 Orang	Rp 56,204,000		
					1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar		Rp -	15 Orang	Rp 28,102,000	15 Orang	Rp 28,102,000	30 Orang	Rp 56,204,000		
					1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan layanan		Rp -	15 Orang	Rp 28,102,000	15 Orang	Rp 28,102,000	30 Orang	Rp 56,204,000		

							penelusuran keluarga												
					1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direunifikasi dengan keluarga		Rp -	15 Orang	Rp 28,102,000	15 Orang	Rp 28,102,000	30 Orang	Rp 56,204,000		
					1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang dirujuk		Rp -	15 Orang	Rp 28,102,000	15 Orang	Rp 28,102,000	30 Orang	Rp 56,204,000		
					1.06.04.2.02.14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang melakukan kerjasama dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial		Rp -	5 Lembaga	Rp 28,102,000	5 Lembaga	Rp 28,102,000	10 Lembaga	Rp 56,204,000		
					SASARAN 2	**Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**	**4Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)**	**97,32%**	**Rp 842,762,387**	**97,89%**	**Rp 2,181,961,561**	**98,50%**	**Rp 3,181,961,561**	**98,50%**	**Rp 6,206,685,509**	**Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bone**	**Kabupaten Bone**
					1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)**	**97,32%**	**Rp 842,762,387**	**97,89%**	**Rp 2,181,961,561**	**98,50%**	**Rp 3,181,961,561**	**98,50%**	**Rp 6,206,685,509**	**Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bone**	**Kabupaten Bone**
					1.06.05.1.01	**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**Cakupan anak-anak terlantar yang memperoleh perlindungan**	**100%**	**Rp 16,382,587**	**100%**	**Rp 143,925,174**	**100%**	**Rp 215,887,761**	**100%**	**Rp 376,195,522**		

							dan jaminan sosial										
					1.06.05.1.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang memperoleh kegiatan penjangkauan		Rp -	15 Orang	Rp 71,962,587	15 Orang	Rp 71,962,587	30 Orang	Rp 143,925,174		
					1.06.05.1.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang mendapatkan rujukan	15 Orang	Rp 16,382,587	15 Orang	Rp 71,962,587	15 Orang	Rp 71,962,587	45 Orang	Rp 160,307,761		
					1.06.05.1.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang dipelihara yang mendapatkan pemantauan		Rp -		Rp -	15 Orang	Rp 71,962,587	15 Orang	Rp 71,962,587		
					1.06.05.1.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Fakir miskin yang terdata dan mendapatkan bantuan dan jaminan sosial**	**80%**	**Rp 826,379,800**	**85%**	**Rp 2,038,036,387**	**90%**	**Rp 2,966,073,800**	**90%**	**Rp 5,830,489,987**		
					1.06.05.1.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin yang terdata	81.000 RT	Rp 28,308,700	75.000 RT	Rp 546,922,700	70.000 RT	Rp 946,922,700	226.000 RT	Rp 1,522,154,100		
					1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin yang terverifikasi dan tervalidasi	81.000 RT	Rp 112,559,100	75.000 RT	Rp 328,639,100	70.000 RT	Rp 528,639,100	226.000 RT	Rp 969,837,300		
					1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan dan jaminan sosial	72.000 KK	Rp 340,256,000	60.000 KK	Rp 345,256,000	54.543 KK	Rp 545,256,000	186.543 KK	Rp 1,230,768,000		
					1.06.05.1.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapatkan fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi	10 KUBE	Rp 345,256,000	12 KUBE	Rp 817,218,587	15 KUBE	Rp 945,256,000	37 KUBE	Rp 2,107,730,587		
					SASARAN 2	**Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)**	**100%**	**Rp 690,917,500**	**100%**	**Rp 1,202,192,674**	**100%**	**Rp 1,202,192,674**	**100%**	**Rp 3,095,302,848**	**Bidang Penanganan Bencana Dinas Sosial Kabupaten Bone**	**Kabupaten Bone**

					1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)**	**100%**	**Rp**	**690,917,500**	**100%**	**Rp**	**1,202,192,674**	**100%**	**Rp**	**1,202,192,674**	**100%**	**Rp**	**3,095,302,848**	**Bidang Penanganan Bencana Dinas Sosial Kabupaten Bone**	**Kabupaten Bone**
					1.06.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Cakupan korban bencana alam dan bencana sosial yang tertangani dan mendapatkan perlindungan sosial**	**100%**	**Rp**	**690,917,500**	**100%**	**Rp**	**834,842,674**	**100%**	**Rp**	**834,842,674**	**100%**	**Rp**	**2,360,602,848**		
					1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	500 Orang	Rp	323,567,500	500 Orang	Rp	323,567,500	500 Orang	Rp	323,567,500	1500 Orang	Rp	970,702,500		
					1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	500 Orang	Rp	242,910,000	500 Orang	Rp	242,910,000	500 Orang	Rp	242,910,000	1500 Orang	Rp	728,730,000		
					1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki		Rp	-	25 Unit	Rp	71,962,587	25 Unit	Rp	71,962,587	50 Unit	Rp	143,925,174		
					1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan		Rp	-	500 Orang	Rp	71,962,587	500 Orang	Rp	71,962,587	1000 Orang	Rp	143,925,174		
					1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	500 Orang	Rp	124,440,000	500 Orang	Rp	124,440,000	500 Orang	Rp	124,440,000	1500 Orang	Rp	373,320,000		
					1.06.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Cakupan masyarakat yang diberdayakan terhadap kesiapsiagaan bencana**		**Rp**	**-**	**5%**	**Rp**	**367,350,000**	**7%**	**Rp**	**367,350,000**	**12%**	**Rp**	**734,700,000**		
					1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi dan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana yang Dilaksanakan		Rp	-	5 Kali	Rp	124,440,000	5 Kali	Rp	124,440,000	10 Kali	Rp	248,880,000		

					1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi dan Sosialisasi Taruna Siaga Bencana yang Dilaksanakan		Rp -	5 Kali	Rp 242,910,000	5 Kali	Rp 242,910,000	10 Kali	Rp 485,820,000		
					SASARAN 2	**Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**	**4Jumlah Areal Pemakaman yang Ditangani (Areal)**	**1 Areal**	**Rp 74,239,971**	**1 Areal**	**Rp 163,326,200**	**1 Areal**	**Rp 179,659,000**	1 Areal	**Rp 417,225,171**	**Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bone**	**Kabupaten Bone**
					1.06.07	**PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Jumlah Areal Pemakaman yang Ditangani (Areal)**	1 Areal	**Rp 74,239,971**	1 Areal	**Rp 163,326,200**	1 Areal	**Rp 179,859,000**	1 Areal	**Rp 417,425,171**	**Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bone**	**Kabupaten Bone**
					1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Jumlah Areal Pemakaman yang Ditangani (Areal)**	**1 Areal**	**Rp 74,239,971**	**1 Areal**	**Rp 163,326,200**	**1 Areal**	**Rp 179,859,000**	1 Areal	**Rp 343,185,200**		
					1.06.07.2.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Areal Pemakaman yang Dipelihara (Areal)	1 Areal	Rp 74,239,971	1 Areal	Rp 81,663,100	1 Areal	Rp 89,929,500	1 Areal	Rp 171,592,600		
					1.06.07.2.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Areal Pemakaman yang dilakukan pengamanan (Areal)		Rp -	1 Areal	Rp 81,663,100	1 Areal	Rp 89,929,500	1 Areal	Rp 171,592,600		
T O T A L									**Rp 7,982,777,763**		**Rp 11,801,975,346**		**Rp 13,097,503,298**		**Rp 32,882,256,407**		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah (PD) yang mengacu kepada pencapaian RPJMD

Dalam rangka pencapaian kinerja pelayanan, maka perlu ditetapkan indikator kinerja yang biasa disebut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator kinerja menjadi ukuran kinerja dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam periode RPJMD yakni Tahun 2018-2023.

Pengukuran kinerja tentu berdasarkan akan adanya target yang akan dicapai. Target itu berdasarkan data dasar yang ada dan nantinya akan menjadi tolok ukur keberhasilan Perangkat Daerah (PD), salah satu yang menjadi lokus adalah persoalan kemiskinan. Dan seluruh sektor kemiskinan didasarkan pada Basis Data Terpadu Kemiskinan (BDT) yang dulunya dikenal dengan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) pada saat dipublish oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2011. Setelah dilakukan Pemutakhiran, Verifikasi dan Validasi Data Tahun 2015 dan 2018, akhirnya menjadilah Data Terpadu Kesejateraan Sosial (DTKS) yang menjadi rujukan seluruh program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik itu bersal dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten. Berikut gambaran DTKS per desa di Kabupaten Bone yang telah terangkum dalam Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-*NG*) Tahun 2019.

Tabel 7.1.1
REKAPITULASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)
KABUPATEN BONE
TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH BDT
1.	**BONTOCANI**	WATANG CANI	350
		PATTUKU	211
		BONTOJAI	383
		BULU SIRUA	284
		BANA	327
		PAMMUSURENG	229
		KAHU	190
		LANGI	305
		ERE CINNONG	193
		LAMONCONG	60
		MATTIRO WALIE	129
		JUMLAH =	2661
2.	**KAHU**	CAMMILO	179
		LALEPO	94
		PASAKA	293
		MATTOANGING	85
		NUSA	243
		ARALLAE	178
		LABUAJA	192
		BALLE	172
		PALATTAE	122
		CAKKELA	143
		MATAJANG	173
		MAGGENRANG	157
		CARIMA	73
		BIRU	318
		CENRANAE	195
		HULO	257
		PALAKKA	190
		BONTO PADANG	117
		SANREGO	395
		TOMPONG BATU	373
		JUMLAH =	3949
3.	**KAJUARA**	RAJA	318
		LEMO	289
		ABUMPUNGENG	251
		BUARENG	222
		MASSANGKAE	293
		MALLAHAE	171

		POLEWALI	158
		AWANG TANGKA	131
		PADAELO	165
		GONA	451
		WAETUWO	165
		BULU TANAH	309
		KALERO	385
		LAPPA BOSSE	437
		PUDE	308
		ANCU	120
		ANGKUE	158
		TARASU	309
		JUMLAH =	4640
4.	**SALOMEKKO**	BELLU	223
		GATTARENG	505
		ULU BALANG	372
		TEBBA	112
		MAPPATOBA	153
		MALIMONGENG	384
		MANERA	264
		PANCAITANA	366
		JUMLAH =	2379
5.	**TONRA**	BICCOING	203
		BACU	161
		MUARA	103
		UJUNG"E	130
		GARECCING	196
		BONEPUTE	114
		BULU-BULU	458
		PADATUO	223
		LIBURENG	119
		SAMAENRE	133
		RAPPA	195
		JUMLAH =	2035
6.	**PATIMPENG**	LATELLANG	192
		PATIMPENG	166
		MADDANRENGPULU	162
		BATULAPPA	124
		MASAGO	176
		MASSILA	167
		PACCING	199
		BULU ULAWENG	108
		TALABANGI	183
		PATIONGI	338
		JUMLAH =	1815
7.	**LIBURENG**	BARINGENG	258
		TOMPO BULU	209

		PONRE-PONRE	287
		LABURASSENG	249
		TAPPALE	291
		POLEWALI	209
		SUWA	93
		PITUMPIDANGE	174
		WANUAWARU	210
		CEPPAGA	281
		MATTIRO WALIE	326
		MARIO	270
		POLEONRO	153
		TANABATUE	310
		SWADAYA	203
		BINUANG	201
		MATTIRO DECENG	173
		BUNE	323
		MALINRUNG	422
		MARTTIRO BULU	229
		JUMLAH =	4871
8.	**MARE**	LAPPA UPPANG	168
		BATU GADING	263
		LAPASA	202
		KARELLA	79
		MARIO	171
		UJUNG SALANGKETO	179
		CEGE	148
		TELLU BOCCOE	132
		PADAELO	92
		KADAI	104
		TELLONGENG	368
		MATTAMPA WALIE	131
		DATA	103
		SUMALING	201
		PATTIRO	198
		LAKUKANG	195
		UJUNG TANAH	271
		MATTIRO WALIE	132
		JUMLAH =	3137
9.	**SIBULUE**	BALIENGTOA	138
		PASAKA	234
		BULIE	118
		TUNRENG TELLUE	206
		MASSENRENGPULU	188
		MABBIRING	164
		MALLUSETASI	260
		PATTIRO SOMPE	315
		PAKKASALO	207

		PATTIRO BAJO	117
		MAROANGING	145
		CINNONG	246
		POLEWALI	177
		KALIBONG	191
		TADANG PALIE	176
		AJANGPULU	153
		LETTE TANAH	146
		PATTIRO RIOLO	293
		SUMPANG MINANGAE	165
		MANAJENG	185
		JUMLAH =	3824
10.	**CINA**	ABUMPUNGENG	462
		ARASOE	399
		CINENNUNG	325
		TANETE HARAPAN	253
		TANETE	392
		LOMPU	498
		KAWERANG	269
		WALENRENG	341
		AJANGPULU	323
		KANCO	164
		PADANG LOANG	222
		AWO	255
		JUMLAH =	3903
11.	**BAREBBO**	CEMPANIGA	92
		BACU	141
		CINGKANG	97
		CONGKO	218
		CINNONG	90
		LAMPOKO	236
		WOLLANGI	132
		KAJAOLALIDDONG	234
		SAMAELO	248
		PARIPPUNG	124
		APALA	310
		SUGIALE	109
		KAMPUNO	282
		CORAWALIE	201
		TALUNGENG	121
		BAREBBO	170
		WATU	305
		KADING	351
		JUMLAH =	3461
12.	**PONRE**	TURU ADAE	218
		MAPPESANGKA	277
		SALEBBA	107

		SALAMPE	122
		BOLLI	277
		PATTIMPA	379
		POLEONRO	168
		TELLU BOCCOE	290
		MATTAMPAE	162
		JUMLAH =	2000
13.	**LAPPARIAJA**	MATTAMPA WALIE	505
		LILI RIATTANG	305
		WAEKECCEE	274
		SENGENG PALIE	338
		TONRONGE	340
		TENRI PAKKUA	317
		PATTUKU LIMPOE	412
		UJUNG LAMURU	497
		PATANGKAI	354
		JUMLAH =	3342
14.	**LAMURU**	TURU CINNAE	247
		MAMMINASAE	221
		MATTAMPA BULU	278
		BARAKKAE	252
		MASSENRENGPULU	288
		MATTAMPA WALIE	256
		POLEONRO	185
		LALEBATA	118
		SENGENG PALIE	268
		PADAELO	180
		SEBERANG	121
		BARUGAE	123
		JUMLAH =	2537
15.	**TELLU LIMPOE**	TONDONG	204
		BONTO MASUNGGU	225
		SAMAENRE	192
		TELLANGKERE	214
		POLEWALI	266
		LAGORI	165
		GAYA BARU	264
		BATU PUTIH	125
		TAPONG	189
		SADAR	263
		PALLAWA	207
		JUMLAH =	2314
16.	**BENGO**	SAMAENRE	419
		WALIMPONG	473
		TUNGKE	492
		SELLI	574
		BULU ALAPPORENG	353

		BENGO	287
		MATTARO PULI	345
		MATTIRO WALIE	269
		LILI RIAWANG	716
		JUMLAH =	3928
17.	**ULAWENG**	LILINA AJANGALE	390
		TADANG PALIE	232
		CANI SIRENRENG	218
		SAPPE WALIE	313
		MANURUNGE	265
		CINNONG	166
		ULAWENG CINNONG	270
		PALLAWA RUKKA	165
		JOMPIE	133
		LAMAKKARASENG	176
		MULA MENRE E	266
		GALUNG	199
		TEA MALALA	200
		TIMUSU	201
		TEAMUSU	306
		JUMLAH =	3500
18.	**PALAKKA**	SIAME	279
		CINENNUNG	226
		PASEMPE	349
		LEMOAPE	225
		USA	269
		URENG	181
		MICO	257
		BAINANG	188
		PASSIPPO	194
		TANAH TENGAH	251
		TIRONG	183
		PANYILI	192
		MATTANETE BUA	236
		MADURI	146
		MELLE	259
		JUMLAH =	3435
19.	**AWANGPONE**	BULUMPARE E	194
		CAREBBU	407
		ABBANUANG	239
		PACCING	259
		MACCOPE	232
		MALLARI	365
		KADING	266
		CAKKE BONE	159
		LAPPO ASE	332
		CUMPIGA	195

		AWO LAGADING	159
		JALING	346
		MAPPALO ULAWENG	133
		UNRA	239
		KAJUARA	218
		CARIGADING	145
		MATUJU	158
		LATTEKKO	222
		JUMLAH =	4268
20.	**TELLU SIATTING E**	PADA IDI	209
		TAJONG	348
		PALONGKI	290
		PONGKA	159
		ULO	589
		OTTING	325
		LANCA	261
		LAPPAE	197
		AJJALIRENG	207
		SIJELLING	469
		LEA	163
		PATANGNGA	207
		WAJI	376
		TOKASENG	210
		ITTERUNG	258
		MATTOANGING	318
		LAMURU	645
		JUMLAH =	5231
21.	**AMALI**	AMALI RIATTANG	193
		LILI RIATTANG	109
		MATTARO PURAE	299
		TOCINNONG	105
		WAEMPUBBUE	490
		WAEMPUTTANGE	142
		BILA	115
		ULAWENG RIAJA	287
		MAMPOTU	187
		TACIPONG	183
		WELLULANG	210
		AJANG LALENG	136
		TASSIPI	166
		BENTENG TELLUE	191
		LAPONRONG	226
		JUMLAH =	3039
22.	**AJANGALE**	MANCIRI	305
		LEBBAE	387
		AMMESSANGENG	196
		LEPPANGENG	273

		ALLAMUNGENG PATUE	251
		TIMURUNG	341
		LABISSA	180
		OPO	264
		PINCENG PUTE	269
		WELADO	424
		POMPANUA	473
		POMPANUA RIATTANG	338
		TELLE	356
		PACCIRO	260
		JUMLAH =	4317
23.	**DUA BOCCOE**	PRAJA MAJU	238
		MARIO	352
		PANYILI	340
		LACCORI	225
		PATTIRO	270
		TOCINA	98
		KAMPOTI	173
		PAKKASALO	269
		CABBENG	199
		TEMPE	122
		MELLE	244
		LALLATANG	180
		SANRANGENG	191
		SAILONG	210
		WATANG PADACCENGA	89
		UJUNG	162
		UNNYI	134
		ULOE	160
		TAWAROE	253
		MATAJANG	108
		PADACENGA	165
		SOLO	139
		JUMLAH =	4321
24.	**CENRANA**	WATANG TA	164
		PACUBBE	204
		PANYIWI	197
		PALLAE	174
		WATU	220
		NAGA ULENG	159
		LATONRO	123
		LAONI	79
		PUSUNGNGE	54
		PALLIME	161
		AJALLASSE	135
		CENRANA	211
		AWANG CENRANA	390

		LEBONGNGE	472
		CAKKEWARE	231
		LABOTTO	321
		JUMLAH =	3295
25.	**TANETE RIATTANG BARAT**	MAJANG	457
		MACEGE	683
		JEPPE E	397
		MACANANG	499
		MATTIRO WALIE	358
		BULU TEMPE	624
		WATANG PALAKKA	384
		POLEWALI	333
		JUMLAH =	3735
26.	**TANETE RIATTANG**	BIRU	564
		MASUMPU	324
		TA	422
		MANURUNG E	382
		WATAMPONE	450
		BUKAKA	374
		WALENNAE	257
		PAPPOLO	151
		JUMLAH =	2924
27.	**TANETE RIATTANG TIMUR**	TIBOJONG	333
		CELLU	185
		BAJOE	669
		LONRAE	430
		TORO	508
		PANYULA	512
		WAETUWO	419
		PALLETTE	267
		JUMLAH =	3323
		JUMLAH TOTAL =	**92184**

Tabel 7.1.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD *(Lama)*

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2018	2019	2020	Bidang/Sektor Penanggung Jawab
1.	Predikat Evaluasi SAKIP dan APIP	Predikat	CC	CC	B	B	SOSIAL
2.	Persentase PMKS yang Tertangani	Persen	95,17	95,35	95,35	96,55	
3.	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam Pelayanan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial	Persen	5,22	5,22	6,44	7,66	

Tabel 7.1.2

Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2021	2022	Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2023)	Bidang/Sektor Penanggung Jawab
1.	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Predikat	-	B	BB	A	SOSIAL
2.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	Persen	-	97,32	97,89	98,50	

7.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang akan mendukung dan memastikan pencapaian IKU. IKK ini mencakup indikator level dampak (impact), baik pada aspek kesejahteraan masyarakat maupun pada aspek daya saing daerah, serta indikator level hasil (outcome) yang menggambarkan aspek pelayanan umum yang tersebar berdasarkan penyelenggaraan urusan dari segenap perangkat daerah.

Tabel 8. 2. Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Kabupaten Bone Tahun 2020-2023

No.	Bidang Urusan/Indikator	2020	Proyeksi			Kondisi Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial					
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100	100	100	100	100

7.2. Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah (PD) yang mengacu kepada pencapaian RPJMD

Dalam rangka pencapaian kinerja pelayanan, maka juga telah ditetapkan indikator kinerja sasaran sesuai dengan indikator yang tercantum pada lampiran Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja menjadi ukuran kinerja sasaran dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam periode RPJMD khususnya terkait dengan pelaksanaan Program yang terkait sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bone.

Apabila diuraikan, maka akan tergambar target kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone yang akan dicapai dalam masa periode RPJMD yakni Tahun 2018-2023.

Tabel T-C. 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET		
				2018	2019	2020
1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	92,71%	95,35	96,15	96,55
2.	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	62,69%	73,35	80,25	87,15
3.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenis lainnya	Persen	0%	0	25	50
4.	Persentase Disabilitas dan Mental potensial yang telah menerima Bantuan dan Pelayanan	Persen	18,07%	32,20	48,15	65,05
5.	Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) yang terlayani	Persen	17,53	17,53	18,21	19,50
6.	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persen	4,03	4,03	5,05	6,06
7.	Jumlah Areal Pemakaman yang ditangani	Areal	1	1	1	1

Tabel T-C. 28

Perubahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	
1.	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial (%)	Persen	0%	20	50	70	70
2.	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Warga Negara Korban Konflik Sosial yang tertangani (%)	Persen	0%	0	50	75	75
3.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	Persen	0%	100	100	100	100
4.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	Persen	0%	97,32	97,89	98,50	98,10
5.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	Persen	0%	100	100	100	100
6.	Jumlah Areal Pemakaman yang Ditangani (Areal)	Areal	1	1	1	1	1

7.3. Indikator kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Indikator kinerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Bone yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yang telah ditetapkan tidak terlepas dari Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Daerah Kabupaten Bone dan juga mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Sosial sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun daftar indikator kinerja dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Tabel 7.3.1. Teknis Pembiayaan Pemenuhan Pelayanan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL				
KEGIATAN		**SASARAN/INDIKATOR KINERJA**	**CARA MENGHITUNG**	**KETERANGAN**
B.	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL	Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana ALam dan Sosial daerah kabupaten/kota		Sasaran Program (Outcome)
		Indikator: Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah/kota Target: 100% (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan	Rumus: X= Jumlah Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y= Populasi Korban Bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/ kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota Indikator Kinerja= $\frac{X}{Y}$ x 100%	Jumlah Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu tahun anggaran dibagi Populasi Korban Bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/ kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota dikali 100% (seratus persen)

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
KEGIATAN		**SASARAN/INDIKATOR KINERJA**	**CARA MENGHITUNG**	**KETERANGAN**
A.	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI	Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantarserta Gelandangan dan Pengemis di luar panti Indikator: Persentase(%) 1. Penyandang Disabilitas Terlantar; 2. Anak Terlantar; 3. Lanjut Usia Terlantar; 4. Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		Sasaran Program (outcome)
		Target: 100% (Seratus Persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan	Rumus: X= Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantarserta Gelandangan dan Pengemis di luar panti Y= Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti Indikator Kinerja=$\frac{X}{Y}$ x 100%	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama 1 (satu) tahun anggaran dibagi populasi Penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di daerah kabupaten/ kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dikali 100% (seratus persen).

Adapun target SPM yang akan dicapai dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel T-C.28.3

Indikator Kinerja Perangkat Daerah

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
A.	**REHABILITASI SOSIAL**							
	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti	0	100	100	100	100	100	100
B.	**PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL**							
	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah/kota	0	100	100	100	100	100	100

Adapun hasil SPM yang telah dicapai dapat digambarkan dalam tabel berikut:

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun				
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
C. REHABILITASI SOSIAL							
	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti	0	100	100	-	-	-
D. PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL							
	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah/kota	0	100	100	-	-	-

BAB VIII

PENUTUP

Berdasarkan kebijakan Otonomi Daerah bahwa pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial memberikan peluang sebanyak-banyaknya kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam penanganan permasalahan sosial, namun tetap berpedoman pada adanya perubahan kebijakan nasional termasuk kejadian luar biasa seperti halnya terjadinya Pandemi Covid-19. Oleh karena pemerintah memiliki keterbatasan maka sangat dibutuhkan peran aktif dari semua pihak. Sehubungan hal tersebut dipandang perlu menyusun Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam kurun waktu 2018-2023 untuk dapat dijadikan pedoman, acuan dan arah di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan Rencana Strategik ini sangat ditentukan oleh semua pihak baik pemerintah, masyarakat dan pihak terkait lainnya. Kritik dan saran semua pihak sangat dihargai, demi penyempurnaan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial dimasa mendatang.